

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara dan kawasan perkotaan, maka pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang terjaga keberlanjutannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang serta ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan pelaksanaan Pasal 93, Pasal 122, Pasal 134, Pasal 145, Pasal 155, dan Pasal 163 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Di Dalam Bumi;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta.
2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 yang selanjutnya disingkat RTRW 2030, adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 dengan peta skala 1: 5.000.
22. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23. Pemanfaatan ruang kecamatan adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana detail tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
25. Pembinaan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

26. Pengawasan pemanfaatan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional baik lindung maupun budidaya serta memiliki ciri tertentu.
28. Kawasan prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, provinsi dan/atau kota/kabupaten administratif yang mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan.
29. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
31. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan.
32. Kawasan pusat kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hierarki terdiri dari kawasan pusat kegiatan primer, kawasan pusat kegiatan sekunder, dan kawasan pusat kegiatan tersier.
33. Kawasan pusat kegiatan primer adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan internasional.
34. Kawasan pusat kegiatan sekunder adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kota/kabupaten administrasi.
35. Kawasan pusat kegiatan tersier adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kota dan kabupaten administrasi atau beberapa kecamatan.
36. Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat dimana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik.
37. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.

38. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik sesuai peruntukan.
39. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
40. *Zoning* adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
41. Ruang terbuka atau plasa adalah suatu lahan atau kawasan yang tidak terbangun atau tidak diduduki oleh bangunan, struktur, area parkir, jalan, lorong atau halaman yang diperlukan yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman, halaman, area rekreasi, dan fasilitas.
42. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budidaya pertanian.
43. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
45. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
46. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
47. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
48. Pembangunan jalan baru adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas guna mengatasi permasalahan geografi sebagai penghubung antar satu wilayah dengan wilayah lain.
49. Peningkatan kapasitas jalan adalah proses meningkatkan kapasitas jalan untuk memenuhi lonjakan kendaraan dengan melakukan penambahan terhadap badan jalan.

50. Pemeliharaan jalan adalah proses peningkatan kualitas jalan melalui penambahan material jalan dan perbaikan jalan guna memperbaiki kondisi jalan akibat penggunaan jalan setiap harinya.
51. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.
52. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
53. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
54. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
55. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
56. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
57. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
59. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
61. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

62. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
63. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
64. Pembangunan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD, adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.
65. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV, adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal ke sejumlah monitor/display untuk membantu pengamatan dan pengawasan suatu area yang bisa dioperasikan secara terus menerus maupun pada saat tertentu.
66. Angkutan umum massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
67. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
68. Jalur dan ruang evakuasi bencana adalah jalur perjalanan yang menerus termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
69. Peruntukan lahan adalah rencana pemanfaatan ruang untuk fungsi ruang kota tertentu yang menetapkan jenis penggunaan tanah dan peraturan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang kota.
70. Izin prinsip pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan pemanfaatan ruang dalam batasan sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

71. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
72. Izin kegiatan pemanfaatan ruang adalah izin operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dalam sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis.
74. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
75. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
76. Rencana zonasi adalah rencana pembagian kawasan menjadi zona sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain serta menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda untuk setiap zonanya.
77. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, pantai, dan lain-lain, dan/atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
78. Sub blok adalah bidang tanah yang merupakan satu atau lebih perpepetakan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan rencana tata ruang kota untuk suatu peruntukan tanah tertentu.
79. Nomor blok adalah kode numerik yang diberikan untuk setiap blok.
80. Sifat lingkungan adalah sifat suatu lingkungan ditinjau dari segi kependudukan, aktivitas ekonomi dan nilai tanah.

81. Pola Sifat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PSL adalah pengelompokan lokasi lingkungan yang sama sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola sesuai dengan rencana kota.
82. Zona hutan kota adalah zona interaktif yang memiliki fungsi pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati setempat.
83. Zona taman kota/lingkungan adalah zona interaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, rekreasi, dan sosial bagi warga masyarakat.
84. Zona pemakaman adalah zona berupa hamparan hijau yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial bagi warga masyarakat.
85. Zona jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau tegangan tinggi, pengaman jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh dan tanaman hias lokal.
86. Zona hijau rekreasi adalah zona yang diperuntukan untuk pelayanan olahraga dan rekreasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan skala pelayanan kota dan jumlah penduduk, dan memiliki kualitas pelayanan tinggi dan mudah diakses yang terlihat dari kemudahan aksesibilitasnya.
87. Zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau adalah zona dengan peruntukan sebagai ruang terbuka hijau atau areal berupa hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
88. Zona pemerintahan nasional adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan pemerintahan dan/atau administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.
89. Zona pemerintahan daerah adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pemerintahan daerah dan/atau administrasi pemerintahan provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.
90. Zona perwakilan negara asing adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan perwakilan negara asing dan/atau administrasi perwakilan negara asing beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.
91. Zona perumahan kampung adalah kelompok rumah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang dilestarikan/dipertahankan yang merupakan bagian dari kota, dihuni oleh masyarakat dengan budaya tertentu, tidak terstruktur dan tidak terencana dengan baik, dengan tipe bangunan deret dan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai.

92. Zona perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sedang – tinggi adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian dan dijabarkan ke dalam sub zona rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah flat dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).
93. Zona perumahan vertikal adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian susun yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau serta dijabarkan ke dalam sub zona rumah susun dan rumah susun umum dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).
94. Zona perumahan KDB rendah adalah zona yang diperuntukkan sebagai hunian dengan KDB di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) dan memiliki ruang terbuka hijau privat pada setiap rumah sebagai resapan.
95. Zona perumahan vertikal KDB rendah adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian susun taman yang memiliki KDB di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau.
96. Zona perumahan di wilayah pulau adalah zona peruntukan hunian di pulau dengan KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).
97. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
98. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan dengan KDB setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen), memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
99. Zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau adalah zona perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan pariwisata di pulau, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
100. Zona campuran adalah zona yang diperuntukan bagi kegiatan hunian dan/atau perdagangan dan jasa secara vertikal, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.

101. Zona pelayanan umum dan sosial adalah zona yang diperuntukkan bagi sub zona pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial budaya, rekreasi, dan olahraga, pelayanan umum dan prasarana terminal yang didukung dengan akses jaringan transportasi.
102. Zona industri dan pergudangan adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan industri rumah tangga, industri pengolahan, industri perakitan, industri kreatif, dan industri teknologi tinggi berskala regional dan/atau nasional dan/atau internasional yang tidak mencemari dan mengganggu lingkungan dan/atau kegiatan penyimpanan barang atau gudang beserta fasilitasnya sesuai persyaratan teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
103. Zona terbuka biru adalah zona perairan yang dapat berupa sungai, kanal, kali, situ, waduk dan danau yang tidak dapat berubah fungsi selain untuk mengalirkan air dan/atau menampung air.
104. Zona pertambangan di wilayah pulau adalah zona yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi.
105. Zona konservasi perairan adalah zona perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
106. Zona pemanfaatan umum perairan adalah zona perairan dan pesisir yang mempunyai fungsi utama budidaya perikanan, perikanan tangkap, pariwisata laut, daerah perlindungan laut, perluasan dan rehabilitasi fisik pulau, dan percepatan pembentukan pulau baru.
107. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian Bangunan, Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basemen (KTB), tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
108. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
109. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.

105. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
106. Lahan perencanaan adalah luas lahan efektif yang dikuasai dan/atau direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, dapat berbentuk super blok, blok, sub blok dan/atau perpetakan.
107. Rumah susun adalah bangunan hunian berbentuk gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
108. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
109. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik kota yang diperlukan penduduk dan/atau untuk pelayanan dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
110. Prasarana Umum adalah bangunan atau bangun-bangunan yang dibutuhkan dalam pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telekomunikasi, lampu penerangan jalan, terminal dan/atau pemberhentian angkutan umum, prasarana dan sarana pembuangan sampah, pemadam kebakaran dan taman.
111. Prasarana sosial adalah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk pengembangan dan pengaturan suatu lingkungan antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, jembatan penyeberangan orang, taman dan pemakaman umum.
112. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 KV (dua ratus tujuh puluh delapan kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
111. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara dan digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di

atas 35 KV (tiga puluh lima kilo volt) sampai 245 KV (dua ratus empat puluh lima kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

112. Kaveling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau subblok.
113. Insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
114. Garis sempadan sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
115. Garis sempadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
116. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
117. Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut pelampauan KLB, adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
118. Bangunan Tipe Kopel adalah bangunan yang diperbolehkan rapat pada salah satu sisi samping dengan batas perpetakan atau bangunan disebelahnya.
119. Bangunan Tipe Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan belakang.
120. Bangunan Tipe Deret adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.
121. Pembatasan lalu lintas adalah upaya pemanfaatan setinggi-tingginya mungkin sistem jaringan jalan yang ada dan bisa menampung lalu lintas sebanyak mungkin atau menampung pergerakan orang sebanyak mungkin dan memperhatikan keterbatasan lingkungan atau kapasitas lingkungan, memberikan prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu dan penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya serta menjaga kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin.

122. Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yang berisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu.
123. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
124. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. asas, tujuan, fungsi, dan manfaat;
- b. kedudukan dan jangka waktu;
- c. wewenang dan tanggung jawab;
- d. pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan;
- e. rencana detail tata ruang kecamatan;
- f. peraturan zonasi;
- g. perizinan dan rekomendasi;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. data dan informasi;
- j. kerjasama;
- k. pengendalian pemanfaatan ruang;
- l. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup seluruh wilayah kecamatan yang berada di 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.

Pasal 4

- (1) Kecamatan yang berada di 5 (lima) Kota Administrasi meliputi:
 - a. Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, meliputi:
 1. Kecamatan Cempaka Putih dengan luas wilayah kurang lebih 469,22 (empat ratus enam puluh sembilan koma dua puluh dua) hektar;

2. Kecamatan Gambir dengan luas wilayah kurang lebih 758,91 (tujuh ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh satu) hektar;
 3. Kecamatan Johar Baru dengan luas wilayah kurang lebih 237,70 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh) hektar;
 4. Kecamatan Kemayoran dengan luas wilayah kurang lebih 725,36 (tujuh ratus dua puluh lima koma tiga puluh enam) hektar;
 5. Kecamatan Menteng dengan luas wilayah kurang lebih 653,48 (enam ratus lima puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar;
 6. Kecamatan Sawah Besar dengan luas wilayah kurang lebih 615,69 (enam ratus lima belas koma enam puluh sembilan) hektar;
 7. Kecamatan Senen dengan luas wilayah kurang lebih 422,02 (empat ratus dua puluh dua koma dua) hektar; dan
 8. Kecamatan Tanah Abang dengan luas wilayah kurang lebih 930,85 (sembilan ratus tiga puluh koma delapan puluh lima) hektar;
- b. Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 6 (enam) kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Cilincing dengan luas wilayah kurang lebih 3.969,96 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh enam) hektar;
 2. Kecamatan Kelapa Gading dengan luas wilayah kurang lebih 1.486,70 (seribu empat ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh) hektar;
 3. Kecamatan Koja dengan luas wilayah kurang lebih 1.225,44 (seribu dua ratus dua puluh lima koma empat puluh empat) hektar;
 4. Kecamatan Pademangan dengan luas wilayah kurang lebih 1.181,87 (seribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh tujuh) hektar;
 5. Kecamatan Penjaringan dengan luas wilayah kurang lebih 4,540,57 (empat ribu lima ratus empat puluh koma lima puluh tujuh) hektar; dan
 6. Kecamatan Tanjung Priok dengan luas wilayah kurang lebih 2.251,74 (dua ribu dua ratus lima puluh satu koma tujuh puluh empat) hektar;
- c. Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Cengkareng dengan luas wilayah kurang lebih 2.654,02 (dua ribu enam ratus lima puluh empat koma dua) hektar;

2. Kecamatan Grogol Petamburan dengan luas wilayah kurang lebih 999,44 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) hektar;
 3. Kecamatan Kalideres dengan luas wilayah kurang lebih 3.022,81 (tiga ribu dua puluh dua koma delapan puluh satu) hektar;
 4. Kecamatan Kebon Jeruk dengan luas wilayah kurang lebih 1.798,32 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua) hektar;
 5. Kecamatan Kembangan dengan luas wilayah kurang lebih 2.415,74 (dua ribu empat ratus lima belas koma tujuh puluh empat) hektar;
 6. Kecamatan Palmerah dengan luas wilayah kurang lebih 750,59 (tujuh ratus lima puluh koma lima puluh sembilan) hektar;
 7. Kecamatan Taman Sari dengan luas wilayah kurang lebih 773,13 (tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tiga belas) hektar; dan
 8. Kecamatan Tambora dengan luas wilayah kurang lebih 539,84 (lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh empat) hektar;
- d. Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Cilandak dengan luas wilayah kurang lebih 1.816,33 (seribu delapan ratus enam belas koma tiga puluh tiga) hektar;
 2. Kecamatan Jagakarsa dengan luas wilayah kurang lebih 2.486,73 (dua ribu empat ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh tiga) hektar;
 3. Kecamatan Kebayoran Baru dengan luas wilayah kurang lebih 1.292,57 (seribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima puluh tujuh) hektar;
 4. Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas wilayah kurang lebih 1.671,89 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh sembilan) hektar;
 5. Kecamatan Mampang Prapatan 773,09 (tujuh ratus tujuh puluh tiga koma sembilan) hektar;
 6. Kecamatan Pancoran dengan luas wilayah kurang lebih 852,79 (delapan ratus lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan) hektar;
 7. Kecamatan Pasar Minggu dengan luas wilayah kurang lebih 2.169,39 (dua ribu seratus enam puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) hektar;
 8. Kecamatan Pesanggrahan dengan luas wilayah kurang lebih 1.275,58 (seribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima puluh delapan) hektar;

9. Kecamatan Setiabudi dengan luas wilayah kurang lebih 884,85 (delapan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh lima) hektar; dan
 10. Kecamatan Tebet dengan luas wilayah kurang lebih 903,51 (sembilan ratus tiga koma lima puluh satu) hektar; dan
- e. Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Cakung dengan luas wilayah kurang lebih 4.227,8 (empat ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) hektar;
 2. Kecamatan Cipayung dengan luas wilayah kurang lebih 2.855,79 (dua ribu delapan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) hektar;
 3. Kecamatan Ciracas dengan luas wilayah kurang lebih 1.608,03 (seribu enam ratus delapan koma tiga) hektar;
 4. Kecamatan Duren Sawit dengan luas wilayah kurang lebih 2.265,35 (dua ribu dua ratus enam puluh lima koma tiga puluh lima) hektar;
 5. Kecamatan Jatinegara dengan luas wilayah kurang lebih 1.025,24 (seribu dua puluh lima koma dua puluh empat) hektar;
 6. Kecamatan Kramat Jati dengan luas wilayah kurang lebih 1.300,06 (seribu tiga ratus koma enam) hektar;
 7. Kecamatan Makasar dengan luas wilayah kurang lebih 2.185,31 (dua ribu seratus delapan puluh lima koma tiga puluh satu) hektar;
 8. Kecamatan Matraman dengan luas wilayah kurang lebih 488,36 (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam) hektar;
 9. Kecamatan Pasar Rebo dengan luas wilayah kurang lebih 1.297,50 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh) hektar; dan
 10. Kecamatan Pulo Gadung dengan luas wilayah kurang lebih 1.560,71 (seribu lima ratus enam puluh koma tujuh puluh satu) hektar.

(2) Kecamatan yang berada di Kabupaten Administrasi meliputi:

- a. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan luas wilayah daratan kurang lebih 565,29 (lima ratus enam puluh lima koma dua puluh sembilan) hektar; dan
- b. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan luas wilayah daratan kurang lebih 304,32 (tiga ratus empat koma tiga puluh dua) hektar.

BAB III

AZAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Pasal 5

RDTR dan PZ dilaksanakan berdasarkan azas penataan ruang.

Pasal 6

Tujuan RDTR dan PZ untuk:

- a. terwujudnya kualitas ruang yang terukur sesuai standar teknis dan arahan dalam RTRW 2030;
- b. terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang melalui pengaturan intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan serta penyediaan prasarana yang maju dan memadai;
- c. terwujudnya ruang yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif, serta memperkecil dampak pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan;
- d. terwujudnya tata air yang dapat memenuhi kebutuhan air minum serta mengurangi genangan air dan banjir;
- e. terwujudnya prasarana transportasi yang terintegrasi dengan angkutan massal; dan
- f. terwujudnya RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Fungsi RDTR dan PZ sebagai berikut:

- a. mendukung perwujudan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan nasional;
- b. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian pengembangan kawasan fungsional sesuai RTRW 2030;
- c. terwujudnya keterkaitan antar program pembangunan yang selaras, serasi, dan efisien dengan penataan ruang;
- d. sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. sebagai acuan pemberian insentif dan disinsentif;
- f. sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
- g. sebagai panduan teknis dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- h. sebagai acuan dalam penyusunan Panduan Rancang Kota; dan
- i. sebagai dasar pengenaan sanksi.

Pasal 8

Manfaat RDTR dan PZ untuk:

- a. menjaga kualitas ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan zona dan sub zona peruntukan;
- b. memperkecil gangguan atau dampak kegiatan dalam pemanfaatan ruang;
- c. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
- d. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap sub zona sesuai fungsinya di dalam struktur ruang kecamatan secara keseluruhan; dan
- f. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kedudukan RDTR dan PZ merupakan ketentuan operasional RTRW 2030 yang mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona dan sub zona peruntukan.

Pasal 10

Jangka waktu RDTR dan PZ berlaku dua puluh tahun sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ berwenang:
 - a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR dan PZ;
 - b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ;

- c. pembuatan dan penetapan peta operasional skala 1:1000 sebagai acuan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ;
 - d. kerjasama dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ;
 - e. pengoordinasian kegiatan antar SKPD, UKPD, instansi pemerintah, dan masyarakat; dan
 - f. pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan RDTR dan PZ;
 - b. melaksanakan standar pelayanan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW 2030, RDTR, dan PZ;
 - c. memberikan arahan dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. menyebarluaskan data dan informasi RDTR dan PZ.

Pasal 12

- (1) Wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi tanggung jawab Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Gubernur dalam pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kepala SKPD bidang tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD bidang tata ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kepala SKPD, UKPD, dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

BAB VI

POLA PENGEMBANGAN KAWASAN DAN SIFAT LINGKUNGAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RDTR dan PZ didasarkan pada batas administrasi kecamatan dan kelurahan yang di dalamnya terdapat informasi luas kecamatan, kelurahan, dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dan kelurahan yang berada di 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-1 Peta Batas Administrasi skala 1 : 50.000 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di Kota dan Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Tabel Jumlah Penduduk dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk pola pengembangan kawasan berdasarkan RTRW 2030 di masing-masing zona dan/atau sub zona peruntukan dengan cara:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peremajaan lingkungan;
 - c. perbaikan lingkungan; dan/atau
 - d. pemugaran lingkungan.
- (2) Pola pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. meningkatkan perkembangan kawasan timur, barat, dan utara melalui pembangunan baru, perbaikan lingkungan dan/atau peremajaan lingkungan;
 - b. mengendalikan perkembangan kota pada kawasan pusat, tengah, dan selatan melalui pemugaran lingkungan, peremajaan lingkungan, perbaikan lingkungan dan/atau pembangunan baru; dan
 - c. mengendalikan perkembangan ruang di wilayah selatan dengan mempertimbangkan kawasan perlindungan area bawahannya, perkembangan ekonomi, intensitas pemanfaatan ruang, kapasitas prasarana, dan KKOP.

Pasal 16

- (1) Dalam penyusunan pola pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan PSL yang terdiri dari:
 - a. sangat padat (SP);
 - b. padat (P);
 - c. kurang padat (KP); dan
 - d. tidak padat (TP).
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan PZ.

BAB VII

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- Pemerintah Daerah menyusun RDTR kecamatan terdiri dari:
- a. rencana pola ruang;
 - b. rencana prasarana;
 - c. rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
 - d. rencana pemanfaatan ruang; dan
 - e. peraturan zonasi.

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan pada ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang bawah tanah dalam satu kesatuan penataan ruang.
- (2) Rencana pola ruang darat dan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap kecamatan terdiri dari:
 - a. zona fungsi lindung;
 - b. zona fungsi budidaya; dan
 - c. zona perairan dan pesisir.
- (3) Rencana pola ruang pada ruang udara dan ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

- (4) Rencana pola ruang pada zona perairan dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Zona fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (2) huruf a, ditujukan untuk kecamatan yang ada di 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi berupa zona lindung.
- (2) Zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, ditujukan untuk kecamatan yang ada di 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi terdiri dari:
- a. zona hutan kota;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau;
 - g. zona pemerintahan nasional;
 - h. zona pemerintahan daerah;
 - i. zona perwakilan negara asing;
 - j. zona perumahan kampung;
 - k. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
 - l. zona perumahan vertikal;
 - m. zona perumahan KDB rendah;
 - n. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - o. zona perumahan di wilayah pulau;
 - p. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - q. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - r. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau;
 - s. zona campuran;
 - t. zona pelayanan umum dan sosial;
 - u. zona industri dan pergudangan;
 - v. zona terbuka biru; dan
 - w. zona pertambangan di wilayah pulau.
- (3) Zona perairan dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Administrasi terdiri dari:
- a. zona konservasi perairan; dan
 - b. zona pemanfaatan umum perairan.

Pasal 20

- (1) Rencana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pergerakan;
 - b. energi;
 - c. telekomunikasi;
 - d. drainase;
 - e. air minum;
 - f. air limbah;
 - g. sampah; dan
 - h. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap kecamatan.

Pasal 21

- (1) Rencana pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, berupa pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana transportasi.
- (2) Rencana prasarana energi, telekomunikasi, air minum, dan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, diselenggarakan bertahap melalui pengembangan perpipaan terpadu.
- (3) Rencana prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. perwujudan normalisasi kali untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) tahunan;
 - b. peningkatan kinerja sistem polder (waduk, pompa dan saluran sub makro/penghubung) untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahunan;
 - c. peningkatan kinerja saluran mikro untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahunan;
 - d. penataan disepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, danau, dan badan air lain;
 - e. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang pinggir sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau;
 - f. pembangunan menghadap badan air;
 - g. tidak mengubah fungsi dan peruntukan saluran, sungai, kali, kanal, situ, waduk dan embung;

- h. meningkatkan rasio ruang terbuka biru paling kurang 5% (lima persen) dan mengoptimalkan RTH untuk menampung kelebihan air saat curah hujan tinggi;
 - i. mempertahankan sempadan sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau sebagai RTH dan prasarana pengendali banjir;
 - j. pengelolaan air limbah dan sampah di sepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau; dan
 - k. pembangunan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, biopori, dan wadah air dengan memperhatikan struktur geologi dan jenis tanah sebagai bagian dari konservasi dan penurunan debit puncak di saluran publik.
- (4) Rencana penyediaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dengan target layanan air limbah terpusat 80% (delapan puluh persen) dari rumah tangga dan non rumah tangga melalui:
- a. pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah;
 - b. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, peremajaan lingkungan, dan pembangunan baru skala besar;
 - c. revitalisasi sistem individu dengan mengganti tangki septik yang dapat mengolah air tinja dan/atau air kotor; dan
 - d. mewajibkan penerapan sistem setempat (*on site*) atau komunal pada kawasan yang belum terlayani sistem terpusat (*off site*).
- (5) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, dilaksanakan dengan:
- a. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan untuk TPS-3R dengan luasan sekurang-kurangnya 500 m² (lima ratus meter persegi), ketersediaan zona penyangga, dan keindahan lingkungan; dan/atau
 - b. pembangunan skala besar dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi TPS-3R dan TPST.

Bagian Kedua
Kecamatan Cempaka Putih

Pasal 22

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cempaka Putih untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kegiatan tersier kawasan perkantoran, kawasan perdagangan skala kota dan penyediaan prasarana pengembangan Kawasan Grosir Cempaka Putih;
- b. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan massal terutama di kawasan perumahan padat dan/atau rawan banjir;

- c. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, dan prasarana sosial, serta keindahan kota;
- d. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- e. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- f. terwujudnya pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai.

Pasal 23

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cempaka Putih dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-1A Peta Zonasi Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cempaka Putih terdiri dari:
 - a. zona taman kota/lingkungan;
 - b. zona jalur hijau;
 - c. zona hijau rekreasi;
 - d. zona pemerintahan nasional;
 - e. zona pemerintahan daerah;
 - f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - g. zona perumahan vertikal;
 - h. zona perumahan KDB rendah;
 - i. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - l. zona campuran;
 - m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - n. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Cempaka Putih wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-1A Peta Zonasi Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan Tabel-1A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cempaka Putih pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, dan koridor Tanjung Priok-Cililitan;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di Kelurahan Rawasari dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cempaka Putih dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Kelurahan Rawasari;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Rawasari.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Cempaka Putih, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi dilakukan pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Rencana prasarana drainase untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cempaka Putih dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawa Sari;
 - b. penerapan sistem polder nomor 33 dengan area layanan seluruh kelurahan;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;
 - d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Cempaka Putih dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk ;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku menggunakan pipa transmisi di setiap kelurahan;
 - d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas instalasi pengolahan air di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Kelurahan Cempaka Putih Timur; dan
 - e. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Kelurahan Rawasari.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukkan sebagai air minum.

- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cempaka Putih dilakukan:
- a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 10 untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cempaka Putih berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cempaka Putih sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana terdapat di:
 1. Jalan Pramuka di Kelurahan Rawasari;
 2. Jalan Letjen Suprpto di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Kelurahan Cempaka Putih Timur; dan
 3. Jalan Jenderal Ahmad Yani di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari; dan

- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Cempaka Putih berada di pusat pemerintahan.

Pasal 33

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Cempaka Putih pada Kawasan Pasar Cempaka Putih dilakukan pengembangan kawasan campuran dengan fungsi perkantoran, perdagangan, jasa, dan hunian.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 34

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih disajikan dalam Gambar-1B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 dan Gambar-1C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cempaka Putih pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cempaka Putih disajikan dalam Gambar-1D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Cempaka Putih disajikan dalam Gambar-1E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Cempaka Putih disajikan dalam Gambar-1F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cempaka Putih disajikan dalam Gambar-1G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cempaka Putih wajib memperhatikan Gambar-1B sampai dengan Gambar-1G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Kecamatan Gambir

Pasal 35

Tujuan penataan ruang Kecamatan Gambir untuk:

- a. terwujudnya penataan kawasan perkantoran, pemerintahan nasional, dan penyediaan prasarana pendukung Kawasan Medan Merdeka;
- b. terwujudnya Kawasan Harmoni sebagai stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda transportasi dengan konsep TOD;
- c. terwujudnya Kawasan Roxy sebagai pusat kegiatan tersier fungsi pusat perdagangan dan jasa untuk melayani kegiatan skala kota yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- d. tercapainya kawasan pemerintahan daerah, kawasan pemerintahan nasional dan perwakilan negara/lembaga asing sebagai pusat kegiatan primer disertai penyediaan prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui penataan dan/atau peremajaan lingkungan permukiman dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan massal;
- f. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan keindahan kota;
- g. tercapainya pelestarian, perlindungan, dan pengamanan kawasan cagar budaya;
- h. tercapainya perbaikan lingkungan pada kawasan campuran dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- i. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air.

Pasal 36

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Gambir dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-2A Peta Zonasi Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Gambir terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona perwakilan negara asing;
 - h. zona pemerintahan daerah;
 - i. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
 - j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - k. zona campuran;
 - l. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - m. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Gambir wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-2A Peta Zonasi Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-1A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Gambir pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus dilakukan di koridor Blok M-Kota, koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, dan koridor Cideng-Tanah Abang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cideng, Duri Pulo, Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Duri Pulo, Cideng, dan Kelurahan Petojo Selatan.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara International Soekarno Hatta.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Gambir dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Petojo Utara, Kebon Kelapa, Gambir, Petojo Selatan, dan Kelurahan Cideng;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) pada Kawasan Gambir di Kelurahan Gambir;

- d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Gambir; dan
- e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.

- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Gambir, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Gambir dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Gambir dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 - 1. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Gambir dan Kelurahan Kebon Kelapa;
 - 2. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Pejoto Selatan, Cideng, Gambir, dan Kelurahan Pejoto Utara;
 - 3. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Cideng; dan
 - 4. Kali Krukut Bawah yang melalui Kelurahan Gambir;
 - b. penerapan sistem polder:
 - 1. nomor 19 dan 20 dengan area layanan Kelurahan Duri Pulo;
 - 2. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Cideng, Petojo Selatan, Petojo Utara, dan Kelurahan Duri Pulo; dan

3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Petojo Utara, dan Kelurahan Petojo Selatan;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;
 - d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Gambir dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesangrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain; dan
 - c. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Duri Pulo, Petojo Selatan, dan Kelurahan Petojo Utara.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Gambir dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off-site*) dengan area layanan nomor 1 untuk melayani Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Utara, Petojo Selatan, Duri Pulo, dan Kelurahan Cideng; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Gambir berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gambir sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Cideng, Petojo Utara, Petojo Selatan, dan Kelurahan Duri Pulo;
 - b. ruang evakuasi bencana utama menggunakan Kawasan Monumen Nasional di Kelurahan Gambir; dan
 - c. ruang kawasan evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Gambir berada di pusat pemerintahan.

Pasal 46

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Gambir dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Kantor Walikota Jakarta Pusat dengan fungsi pengembangan pusat kegiatan pelayanan fungsi khusus pemerintah khusus;
 - b. Kawasan Medan Merdeka berfungsi sebagai pusat kegiatan primer yang dikembangkan untuk pusat pemerintahan skala nasional dan internasional;

- c. Kawasan Roxy berfungsi pusat kegiatan tersier yang dikembangkan untuk pusat perdagangan skala kota;
 - d. Kawasan Mabes TNI AD Jl Veteran dengan fungsi sebagai kawasan kepentingan pertahanan;
 - e. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan dan untuk prasarana pengendali banjir, rekreasi, transportasi, penyediaan sumber air minum, dan kegiatan ekonomi lain yang tidak mengganggu lingkungan;
 - f. Kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan; dan
 - g. Kawasan Harmoni sebagai pusat kegiatan sekunder untuk pusat perkantoran, jasa, dan stasiun terpadu dan titik perpindahan moda transportasi dengan konsep TOD.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Gambir dan Gambar-2C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan rencana prasarana air minum di Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah di Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Gambir disajikan dalam Gambar-2G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Gambir skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang dalam penyediaan prasarana di Kecamatan Gambir wajib memperhatikan Gambar-2B sampai dengan Gambar-2G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keempat
Kecamatan Johar Baru

Pasal 48

Tujuan penataan ruang Kecamatan Johar Baru untuk:

- a. terwujudnya penataan kawasan campuran dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan massal;
- b. terwujudnya taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan keindahan kota;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui penataan dan/atau peremajaan lingkungan permukiman dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan lahan pemakaman umum;
- e. tercapainya penyediaan taman dan/atau situ sebagai prasarana resapan air, sosial, dan rekreasi;
- f. terwujudnya pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar; dan
- g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air.

Pasal 49

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Johar Baru dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan di Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-3A Peta Zonasi Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Johar Baru terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - k. zona campuran;
 - l. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - m. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Johar Baru wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disajikan dalam Gambar-3A Peta Zonasi Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-3A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Johar Baru pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang melalui dan/atau berada di Kecamatan Johar Baru terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pulo Gadung – Harmoni;
 - b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;
 - c. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;
 - f. penyediaan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan

g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Johar Baru.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan, penyediaan, dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Johar Baru dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Galur;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Tanah Tinggi.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Johar Baru dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan penyediaan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Kali Sentiong yang melalui Kelurahan Galur;
 - b. penerapan sistem polder:
 - 1. nomor 31 dengan area layanan Kelurahan Tanah Tinggi; dan
 - 2. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Galur, Kampung Rawa, dan Kelurahan Johar Baru;
 - c. penerapan sistem pompa air yang terdapat pada pompa UP Senen di Kelurahan Tanah Tinggi;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;
 - e. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Johar Baru dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain; dan
 - c. peningkatan pipa primer yang melalui setiap kelurahan.

- (2) Rencana prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Johar Baru dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 5 untuk melayani Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur; dan
 2. nomor 10 untuk melayani Kelurahan Tanah Tinggi, Galur, Kampung Rawa, dan Kelurahan Johar Baru; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Johar Baru dilakukan penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Johar Baru sebagai berikut:

- a. jalur evakuasi bencana di ruas Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Galur dan Kelurahan Tanah Tinggi; dan
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Johar Baru berada di pusat pemerintahan.

Pasal 59

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Johar Baru pada Kawasan Tanah Tinggi dilakukan:
 - a. pengembangan kawasan padat penduduk melalui perbaikan kampung terpadu; dan
 - b. pengembangan Kawasan Pasar Johar Baru sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala kecamatan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 60

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui di Kecamatan Johar Baru disajikan dalam Gambar-3B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 dan Gambar-3C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Johar Baru pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Johar Baru disajikan dalam Gambar-3D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Johar Baru disajikan dalam Gambar-3E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Johar Baru disajikan dalam Gambar-3F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Johar Baru skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Johar Baru disajikan dalam Gambar-3G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Johar Baru kala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Johar Baru wajib berpedoman pada Gambar-3B sampai dengan Gambar-3G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kelima
Kecamatan Kemayoran

Pasal 61

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kemayoran untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan perkantoran, pusat eksibisi dan informasi bisnis multifungsi berintensitas tinggi dengan skala pelayanan nasional dan internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Bandar Kemayoran;
- b. terwujudnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, dan pariwisata;
- c. tercapainya pengembangan kawasan permukiman melalui penataan dan/atau peremajaan lingkungan permukiman dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- d. terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan di kawasan permukiman;
- e. terwujudnya pelestarian hutan kota dalam pengendalian pencemaran dan resapan air di sekitar Waduk Kemayoran;
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ, dan waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- h. terwujudnya kegiatan pariwisata konvensi.

Pasal 62

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kemayoran dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-4A Peta Zonasi Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

- (1) Rencana pola ruang Kecamatan Kemayoran pada zona fungsi budidaya terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona jalur hijau;
 - d. zona hijau rekreasi;
 - e. zona pemerintahan nasional;
 - f. zona pemerintahan daerah;
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - k. zona campuran;
 - l. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - m. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kemayoran wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-4A Peta Zonasi Kecamatan Kemayoran skala 1: 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-4A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kemayoran pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Kemayoran terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:

- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Kampung Melayu-Ancol, koridor Tanjung Priok-Cililitan, koridor Pluit-Tanjung Priok, dan koridor Kelapa Gading-Kali Malang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Kosong, Harapan Mulya, dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Harapan Mulya, Gunung Sahari Selatan, Kebon Kosong, Kemayoran, Cempaka Baru, Sumur Batu, dan Kelurahan Utan Panjang;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan massal berbasis rel di Gunung Sahari Selatan.
 - (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
 - (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kemayoran dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Sumur Batu;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. Pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Sumur Batu;
 - d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Sumur Batu; dan
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.

- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kemayoran, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kemayoran dilakukan:
 - a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Kebon Kosong, Utan Panjang, Harapan Mulya, Sumur Batu dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik di setiap kelurahan, dan
 - c. penyediaan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Kemayoran dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Ciliwung Gunung Sahari yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
 2. Kali Utan Kayu yang melalui Kelurahan Sumur Batu;
 3. Kali Item yang melalui Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Serdang;
 4. Kali Senen Baru yang melalui Kelurahan Kebon Kosong; dan
 5. Kali Sentiong yang melalui Kelurahan Harapan Mulya, Serdang, dan Kelurahan Utan Panjang;
 - b. penerapan sistem polder:

1. nomor 25 dengan area layanan Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong;
 2. nomor 31 dengan area layanan Kelurahan Kemayoran dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
 3. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Harapan Mulya, Utan Panjang, Cempaka Baru, Serdang, dan Kelurahan Sumur Batu; dan
 4. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
- c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa untuk menanggulangi genangan air pada:
1. pompa Sunter Jaya 1 dan Pompa Sunter Jaya 2 di Kelurahan Sumur Batu; dan
 2. pompa Serdang di Kelurahan Serdang;
- d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro pada:
1. saluran sepanjang Jalan Angkasa, Jalan Garuda sisi selatan, dan Jalan Gunung Sahari 5 di Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
 2. saluran Kepu Barat di Kelurahan Gunung Sahari dan Kelurahan Kemayoran;
 3. saluran Kemayoran Gempol dan Kemayoran Ketapang di Kelurahan Kebon Kosong;
 4. saluran Kepu Selatan di Kelurahan Kemayoran;
 5. saluran Kali Baru Timur dan Utan Panjang di Kelurahan Utan Panjang;
 6. saluran Taruna Jaya, Serdang, Serdang 1, Serdang Baru, dan Kampung Irian 1 di Kelurahan Serdang;
 7. saluran Sumur Batu, Nilam, Bren, dan Basoka di Kelurahan Sumur Batu;
 8. saluran Swadaya 5, Cempaka Baru 1, Cempaka Baru Tengah, Cempaka Baru 7, dan Cempaka Baru di Kelurahan Cempaka Baru;
 9. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 10. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 11. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 68

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Kemayoran dilakukan:

- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru;
 - d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sumur Batu di Kelurahan Cempaka Baru;
 - e. pembangunan pompa dorong Sumur Batu di Kelurahan Cempaka Baru; dan
 - f. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Kemayoran, Gunung Sahari Selatan, Sumur Batu, dan Kelurahan Harapan Mulya.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
 - (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 69

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kemayoran dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 5 untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Cempaka Baru, Utan Panjang, Serdang, Sumur Batu, dan Kelurahan Kebon Kosong.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kemayoran berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kemayoran sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di:
 1. Jalan Letjend Suprpto, Jalan Tanah Tinggi Timur, dan Jalan Tanah Tinggi Barat di Kelurahan Harapan Mulya, Sumur Batu, dan Kelurahan Cempaka Baru;
 2. Jalan Gunung Sahari dan Jalan Bungur Besar di Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
 3. Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Sumur Batu;
 4. Jalan Angkasa, Jalan Landasan Pacu Barat dan Jalan Landasan Timur-Barat di Kelurahan Gunung Sahari Selatan;
 5. Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Sumur Batu;
 6. Jalan Kemayoran Gempol dan Jalan Dakota 6 di Kelurahan Kebon Kosong; dan
 7. Jalan Utan Panjang Barat dan Jalan Utan Panjang Timur di Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Kebon Kosong; dan
 - b. ruang evakuasi bencana dengan memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Kemayoran berada di pusat pemerintahan.

Pasal 72

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Kemayoran dilaksanakan pada:

- a. Kawasan Cempaka Mas sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - b. Kawasan Kemayoran sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi pengembangan pusat ekshibisi, pariwisata konvensi dan pusat informasi bisnis skala nasional dan internasional.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepada SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 73

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran disajikan dalam Gambar-4B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Kemayoran dan Gambar-4C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kemayoran disajikan dalam Gambar-4D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Kemayoran disajikan dalam Gambar-4E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana persampahan di Kecamatan Kemayoran disajikan dalam Gambar-4F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kemayoran, disajikan dalam Gambar-4G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kemayoran skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Setiap orang yang akan penyediaan prasarana di Kecamatan Kemyoran wajib berpedoman pada Gambar-4B sampai dengan Gambar-4G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keenam
Kecamatan Menteng

Pasal 74

Tujuan penataan ruang Kecamatan Menteng untuk:

- a. terwujudnya Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan kawasan perwakilan negara dan/atau lembaga asing disertai penyediaan prasarana;
- b. terwujudnya Kawasan Cikini sebagai pusat kegiatan tersier yang berfungsi untuk pusat perdagangan dan jasa serta pusat wisata budaya sejarah skala kota yang terintegrasi dengan angkutan massal;
- c. terlaksananya pembangunan rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan massal;
- d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan;
- e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan/atau pemugaran lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan massal; dan
- g. terwujudnya kawasan perwakilan negara/lembaga asing melalui peningkatan prasarana.

Pasal 75

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Menteng dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-5A Peta Zonasi Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Menteng terdiri dari:
- a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona jalur hijau;
 - d. zona hijau rekreasi;
 - e. zona pemerintahan nasional;
 - f. zona perwakilan negara asing;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - l. zona campuran;
 - m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - n. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Menteng wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-5A Peta Zonasi Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-5A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Menteng pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Blok M-Kota, koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, dan koridor Senayan-Tanah Abang;
 - b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Menteng, Kebon Sirih, dan Kelurahan Pegangsaan;

- c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Gondangdia, dan Kelurahan Cikini;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di Kelurahan Kebon Sirih, Menteng dan Kelurahan Pegangsaan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Gondangdia, Cikini, Menteng, Pegangsaan, dan Kelurahan Kebon Sirih.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Menteng dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan gardu induk di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Kebon Sirih; dan
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Menteng, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Menteng dilakukan pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Menteng dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Menteng;
 2. Kali Surabaya yang melalui Kelurahan Menteng, Cikini, Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih;
 3. Kali Ciliwung yang melalui Kelurahan Pegangsaan, Cikini, dan Kelurahan Kebon Sirih; dan
 4. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Menteng, Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih;
 - b. pembangunan tunnel terpadu sepanjang Kanal Banjir Barat di Kelurahan Menteng;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Situ Lembang di Kelurahan Menteng;
 - d. penerapan sistem:
 1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Gondangdia, Menteng, dan Kebon Sirih; dan
 2. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Kebon Sirih, Cikini, dan Kelurahan Pegangsaan;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;
 - f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Menteng dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain; dan
 - c. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia, dan Kelurahan Pegangsaan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Menteng dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 1 untuk melayani seluruh Kelurahan; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 83

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Menteng berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.

- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Menteng sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana terdapat pada ruas:
 1. Jalan Ikhwan Ridwan Rais, Jalan Kebon Sirih dan Jalan Prapatan di Kelurahan Kebon Sirih;
 2. Jalan Tambak, Jalan Proklamasi dan Jalan Matraman Raya di Kelurahan Pegangsaan;
 3. Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Purworejo, Jalan Latulahari, dan Jalan Rasuna Said;
 4. Jalan KH. Wahid Hasyim di Kelurahan Menteng; dan
 5. Jalan MH. Thamrin di Kelurahan Menteng, Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih; dan
 - b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Menteng berada di pusat pemerintahan.

Pasal 85

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Menteng dilaksanakan pada:
- a. Kawasan Cagar Budaya Menteng dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya, dikembangkan untuk fungsi hunian, perkantoran, perdagangan dan jasa, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya; dan
 - b. Kawasan Cikini sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kota serta pengembangan budaya dan kesenian.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 86

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Menteng disajikan dalam Gambar-5B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Menteng dan Gambar-5C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Menteng disajikan dalam Gambar-5D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Menteng disajikan dalam Gambar-5E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Menteng disajikan dalam Gambar-5F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Menteng disajikan dalam Gambar-5G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Menteng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan penyediaan prasarana di Kecamatan Menteng, wajib berpedoman pada Gambar-5B sampai Gambar-5G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketujuh Kecamatan Sawah Besar

Pasal 87

Tujuan penataan ruang Kecamatan Sawah Besar untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat perdagangan skala nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Mangga Dua;
- b. terwujudnya pelestarian, perlindungan, dan pengamanan kawasan cagar budaya;
- c. terwujudnya kawasan multifungsi bertaraf internasional;
- d. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar;
- e. terwujudnya perbaikan lingkungan pada kawasan campuran dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
- g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 88

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Sawah Besar dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-6A Peta Zonasi Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Sawah Besar terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona jalur hijau;
 - d. zona hijau rekreasi;
 - e. zona pemerintahan nasional;
 - f. zona pemerintahan daerah;
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - j. zona campuran;
 - k. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - l. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Sawah Besar wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-6A Peta Zonasi Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-6A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Sawah Besar pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Kalideres-Harmoni, koridor Kampung Melayu-Ancol, dan koridor Pluit-Tanjung Priok;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pasar Baru, Gunung Sahari Utara, Mangga Dua Selatan, dan Kelurahan Karang Anyar.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 91

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. Pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Pasar Baru, Kartini, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan; dan
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Sawah Besar, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Sawah Besar dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 93

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:

- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Pasar Baru, Kartini, Gunung Sahari Utara, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada pompa Mangga Dua Selatan, Mangga Besar, dan pompa Jembatan Merah di Kelurahan Mangga Dua Selatan;
 - c. pemeliharaan pintu air Jembatan Merah di Kelurahan Karang Anyar untuk menanggulangi genangan setempat;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di Kelurahan Mangga Dua Selatan, Gunung Sahari Utara, Kartini, dan Kelurahan Pasar Baru;
 - e. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 94

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Pasar Baru; dan
 - d. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Mangga Dua Selatan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Sawah Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 95

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Sawah Besar dilakukan:
 - a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 1 untuk melayani Kelurahan Karang Anyar, Kartini, Pasar Baru dan Kelurahan Mangga Dua Selatan; dan
 2. nomor 5 untuk melayani Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 96

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Sawah Besar berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 97

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Sawah Besar sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di:
 1. Jalan arteri menuju ruang evakuasi bencana utama di ruas Jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Jalan Pejambon, Jalan Perwira, Jalan Cathedral, Jalan Pos, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, dan Jalan KH. Samanhudi di Kelurahan Pasar Baru;

2. Jalan Mangga Dua di Kelurahan Mangga Dua Selatan;
 3. Jalan Angkasa Raya dan Jalan Benyamin Sueb di Kelurahan Gunung Sahari Utara;
 4. Jalan Gunung Sahari di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara; dan
 5. Jalan Mangga Besar di Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Kartini, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan; dan
- b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Sawah Besar berada di pusat pemerintahan.

Pasal 98

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Sawah Besar dilaksanakan pada:
- a. Kawasan Pasar Baru sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - b. Kawasan Kemayoran sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi pengembangan pusat ekshibisi dan informasi bisnis internasional.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 99

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6B Peta Rencana Jaringan Pergerakan Kecamatan Sawah Besar dan Gambar-6C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Cempaka Putih skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Sawah Besar disajikan dalam Gambar-6G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Sawah Besar skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Sawah Besar wajib berpedoman pada Gambar-6B sampai dengan Gambar-6G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedelapan
Kecamatan Senen

Pasal 100

Tujuan penataan ruang Kecamatan Senen untuk:

- a. terwujudnya penataan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Senen;
- b. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terpadu dengan jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lain untuk menunjang TOD;
- c. terlaksananya pembangunan dan/atau perbaikan lingkungan prasarana perdagangan dan jasa dengan menyediakan ruang bagi usaha mikro serta penataan terminal penumpang secara terpadu dengan angkutan kereta api di Stasiun Senen;
- d. terwujudnya wisata perkotaan;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- f. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 101

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Senen dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan, dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan dalam Gambar-7A Peta Zonasi Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Senen terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona jalur hijau;
 - d. zona hijau rekreasi;
 - e. zona pemerintahan nasional;
 - f. zona pemerintahan daerah;
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - k. zona campuran;
 - l. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - m. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-7A Peta Zonasi Ruang Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-7A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Senen pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, dan koridor Kampung Melayu-Ancol;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Paseban, Kenari, Kramat, Senen, dan Kelurahan Bungur;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap II di Kelurahan Kramat, Senen, dan Kelurahan Paseban;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Paseban, Kramat, Senen, dan Kelurahan Bungur.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Senen dilakukan pengembangan jaringan transmisi berupa kabel bawah tanah dan pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Senen, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 105

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Senen dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 106

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Senen dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Baru yang melalui Kelurahan Bungur;
 2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Kenari, Kwitang, dan Kelurahan Senen;
 3. Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Paseban; dan
 4. Kali Sentiong yang melalui Kelurahan Bungur dan Kelurahan Paseban;
 - b. penerapan sistem polder:
 1. nomor 31 dengan area layanan Kelurahan Kramat, Bungur, dan Kelurahan Paseban;
 2. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Paseban; dan
 3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Kwitang, Kenari, dan Kelurahan Senen;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran submakro;
 - d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 107

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Senen dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesangrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain; dan
 - c. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Senen dan Kelurahan Kwitang.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Senen dilakukan:
 - a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 5 untuk melayani Kelurahan Senen dan Kelurahan Bungur serta area layanan nomor 10 untuk melayani Kelurahan Kwitang, Kramat, Kenari, dan Kelurahan Paseban; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 109

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Senen berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.

- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 110

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Senen sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
1. Jalan Prapatan dan Jalan Kwitang di Kelurahan Senen dan Kelurahan Kwitang;
 2. Jalan Kramat Bundar di Kelurahan Senen dan Kelurahan Kramat;
 3. Jalan Letjend Suprpto di Kelurahan Bungur;
 4. Jalan Pejambon, Jalan Abdul Rahman Saleh, Jalan Senen Raya, dan Jalan Kwini 2 di Kelurahan Senen;
 5. Jalan Matraman di Kelurahan Kenari;
 6. Jalan Pramuka di Kelurahan Paseban;
 7. Jalan Pasar Senen di Kelurahan Senen,
 8. Jalan Kramat Raya di Kelurahan Kramat;
 9. Jalan Kwitang dan Kelurahan Kenari;
 10. Jalan Salemba Raya di Kelurahan Paseban; dan
- b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Senen berada di pusat pemerintahan.

Pasal 111

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Senen dilakukan di Kawasan Senen dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan permukiman horizontal, vertikal dan kompak, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung prasarana dengan konsep TOD.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 112

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Senen disajikan dalam Gambar-7 Peta Rencana Jaringan Pergerakan Kecamatan Senen dan Gambar-7C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Senen disajikan dalam Gambar-7D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Senen disajikan dalam Gambar-7E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Senen disajikan dalam Gambar-7F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Senen disajikan dalam Gambar-7G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Senen skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Senen wajib berpedoman pada Gambar-7B sampai dengan Gambar-7G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kesembilan
Kecamatan Tanah Abang

Pasal 113

Tujuan penataan ruang Kecamatan Tanah Abang untuk:

- a. terwujudnya penataan pusat perdagangan tekstil berintensitas tinggi dengan skala pelayanan internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Sentra Primer Tanah Abang;

- b. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terpadu dengan jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lain;
- c. terwujudnya taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
- d. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar;
- e. terwujudnya penyediaan taman dan/atau situ sebagai prasarana resapan air, sosial, dan rekreasi;
- f. terwujudnya pengembangan taman atap, dinding hijau, dan tanaman pagar di kawasan permukiman dan perkantoran; dan
- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 114

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Tanah Abang dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan dalam Gambar-8A Peta Zonasi Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tanah Abang terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona perwakilan negara asing;
 - h. zona pemerintahan daerah;
 - i. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - j. zona perumahan vertikal;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;
 - n. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - o. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Tanah Abang wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-8A Peta Zonasi Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-8A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Tanah Abang pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus dilakukan di koridor Blok M-Kota, Koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Tanah Abang-Senayan, koridor Cideng-Tanah Abang, koridor Kampung Melayu-Tanah Abang, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Petamburan, Kebon Melati, dan Kelurahan Karet Tengsin;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kebon Kacang, Bendungan Hilir, Gelora, Karet Tengsin, Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Melati;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, Gelora, dan Kelurahan Petamburan;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
 - h. pengembangan prasarana angkutan barang di Kelurahan Gelora; dan
 - i. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Karet Tengsin, Kebon Melati, Kebon Kacang, Petamburan, dan Kelurahan Kampung Bali.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 117

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Petamburan, Gelora, Bendungan Hilir, Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Melati;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan gardu induk di Kelurahan Bendungan Hilir;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Petamburan, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Gelora; dan
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Tanah Abang, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 118

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tanah Abang dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 119

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Kampung Bali, Kebon Kacang, dan Kelurahan Kebon Melati;
 2. Kali Ciragil yang melalui Kelurahan Bendungan Hilir;
 3. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gelora;
 4. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Karet Tengsin dan Kelurahan Bendungan Hilir; dan
 5. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Melati;
 - b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Kanal Banjir Barat di Kelurahan Karet Tengsin;
 - c. penerapan sistem polder:
 1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kelurahan Kebon Kacang; dan
 2. nomor 64 dengan area layanan Kelurahan Karet Tengsin, Gelora, dan Kelurahan Bendungan Hilir;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem pompa air Waduk Taman Ria Senayan di Kelurahan Gelora;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk Taman Ria Senayan di Kelurahan Gelora dan Waduk Melati di Kelurahan Kebon Melati;
 - g. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 120

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Gelora, Petamburan, dan Kelurahan Bendungan Hilir;
 - d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pejompongan I dan Pejompongan II di Kelurahan Bendungan Hilir;
 - e. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Karet Tengsin, Gelora, dan Kelurahan Bendungan Hilir; dan
 - f. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Bendungan Hilir.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 121

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:
 - a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (*off-site*) dengan area layanan:
 1. nomor 1 untuk melayani Kelurahan Kampung Bali, Kebon Kacang, dan Kelurahan Kebon Melati; dan
 2. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Petamburan, Karet Tengsin, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Gelora; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di Kelurahan Kebon Melati, Kampung Bali, dan Kelurahan Gelora.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 122

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tanah Abang berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 123

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tanah Abang sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana di ruas:
1. Jalan Letjend. S. Parman dan Jalan Aipda KS. Tubun di Kelurahan Petamburan;
 2. Jalan MH. Thamrin di Kelurahan Kebon Melati;
 3. Jalan Asia Afrika, Jalan Gelora, Jalan Gelora 1, Jalan Palmerah Barat, Jalan Palmerah Utara, Jalan Palmerah Utara 1, dan Jalan Palmerah Utara 3 di Kelurahan Gelora;
 4. Jalan Wahid Hasyim di Kelurahan Kebon Kacang;
 5. Jalan Fachrudin dan Jalan Jati Baru di Kelurahan Kampung Bali;
 6. Jalan RM. Margono di Kelurahan Karet Tengsin;
 7. Jalan Jend. Sudirman di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Karet Tengsin;
 8. Jalan Penjernihan di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Karet Tengsin;
 9. Jalan KH. Mas Mansyur di Kelurahan Kebon Melati, Karet Tengsin dan Kelurahan Kebon Kacang;
 10. Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora; dan
 11. Jalan Pejompongan di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora; dan

- b. ruang evakuasi bencana utama memanfaatkan Kawasan Gelora Senayan di Kelurahan Gelora, dan memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di setiap kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Tanah Abang berada di pusat pemerintahan.

Pasal 124

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Tanah Abang dilaksanakan pada:
- a. Kawasan Waduk Melati dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan melalui pengembangan campuran berupa kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa, dan hunian dengan konsep pengembangan terpadu dan kompak;
 - b. Kawasan Sentra Primer Tanah Abang sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan grosir skala daerah, nasional, dan internasional;
 - c. Kawasan Bendungan Hilir sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan skala kota dan penunjang kegiatan perkantoran dan jasa;
 - d. Kawasan Tanah Abang dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kota;
 - e. Kawasan Koridor Kanal Banjir Barat di Kelurahan Kebon Melati dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan sebagai prasarana pengendali banjir, rekreasi, transportasi, penyediaan sumber air minum, dan kegiatan ekonomi lain yang tidak mengganggu lingkungan; dan
 - f. Kawasan Gelora Senayan di Kelurahan Gelora dengan fungsi pengembangan prasarana olahraga dan rekreasi.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 125

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Tanah Abang dan Gambar-8C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tanah Abang disajikan dalam Gambar-8G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Tanah Abang skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tanah Abang wajib berpedoman pada Gambar-8B sampai Gambar-8G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kesepuluh
Kecamatan Cilincing

Pasal 126

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cilincing untuk:

- a. terwujudnya pembangunan dan penataan kawasan industri dan pergudangan berteknologi tinggi dan ramah lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan bertaraf nasional dan internasional pada Kawasan Strategis Marunda;
- b. terwujudnya pengembangan pelabuhan pendaratan ikan;

- c. tercapainya penataan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana pengendali polusi udara, sosial, dan keindahan kota;
- d. terlaksananya pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana dan mempertahankan lahan pemakaman umum;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- f. tercapainya penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah komunal;
- g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- h. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi penyediaan prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- i. terwujudnya pusat perdagangan dengan KDB rendah.

Pasal 127

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cilincing dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-9A Peta Zonasi Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cilincing terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan daerah;
 - g. zona pemerintah nasional;
 - h. zona perumahan kampung;
 - i. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - j. zona perumahan vertikal;
 - k. zona perumahan KDB rendah;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;

- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - n. zona campuran;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial;
 - p. zona industri dan pergudangan;
 - q. zona industri dan pergudangan KDB rendah; dan
 - r. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Cilincing wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Peta-9A Peta Zonasi Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-9.A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cilincing pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
 - c. rencana prasarana transportasi udara; dan
 - d. rencana prasarana transportasi laut.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan menangani kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Rawamangun-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta-Cilincing;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilincing, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Samper Barat, Marunda, Samper Timur, dan Kelurahan Cilincing;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Marunda; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Rorotan, Samper Timur, dan Kelurahan Cilincing.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan dan jaringan alur pelayaran di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Kalibaru.
- (6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 130

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cilincing dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Semper Barat, Rorotan, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Timur, Cilincing, Marunda, Kelurahan Kalibaru, dan kawasan reklamasi;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di seluruh kelurahan; dan
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Cilincing.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Cilincing, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 131

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cilincing dilakukan pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 132

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cilincing dilakukan:
 - a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Marunda, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;
 - b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan Marunda, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Cakung Drain yang melalui Kelurahan Sukapura, Cilincing, Rorotan, dan Kelurahan Semper Timur;
 2. Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Marunda dan Kelurahan Rorotan; dan
 3. Kali Blencong yang melalui Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda;
 - d. penerapan sistem polder pada:
 1. nomor 27 dengan area layanan Kelurahan Kalibaru;
 2. nomor 28 dengan area layanan Kelurahan Sukapura, Semper Barat, Rorotan, Semper Timur, dan Kelurahan Cilincing;
 3. nomor 29 dengan area layanan Kelurahan Rorotan, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda;
 4. nomor 30 dengan area layanan Kelurahan Marunda;
 5. nomor 42 dan nomor 46 dengan area layanan Kelurahan Rorotan;
 6. nomor 53 dengan area layanan Kelurahan Semper Barat, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;
 7. nomor 54 dengan area layanan Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Rorotan;
 8. nomor 55 dengan area layanan Kelurahan Sukapura; dan

9. nomor 56 dan nomor 57 dengan area layanan Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Kalibaru;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Rorotan, Marunda, Semper Timur, dan Kelurahan Semper Barat;
 - f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Cilincing, Samper Timur, dan Kelurahan Marunda;
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Semper Timur;
 - h. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Marunda, Semper Timur, dan Kelurahan Marunda;
 - i. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilincing, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan;
 - j. penerapan biopori di Kelurahan Cilincing, Marunda, dan Kelurahan Semper Timur; dan
 - k. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 133

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Cilincing dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Semper Barat, Marunda, Cilincing, Semper Timur, Sukapura, dan Kelurahan Rorotan;
 - d. peningkatan dan/atau pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Marunda;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas *reservoir* di Kelurahan Marunda; dan
 - f. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Semper Barat, Rorotan, dan Kelurahan Cilincing.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 134

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cilincing dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah industri di Kelurahan Cilincing, Kalibaru, Marunda, Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, dan Kelurahan Sukapura;
 - b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off-site*) dengan area layanan:
 1. nomor 8 untuk melayani Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Semper Barat, Semper Timur, dan Kelurahan Marunda; dan
 2. nomor 9 untuk melayani Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Sukapura;
 - c. pembangunan baru fasilitas pembuangan lumpur di Kelurahan Marunda;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Waduk Marunda di Kelurahan Marunda; dan
 - e. pembangunan baru Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) pada Waduk Marunda di Kelurahan Marunda.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 135

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cilincing berupa:
 - a. penyediaan TPS dan/atau TPS-3R dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik di setiap kelurahan dan/atau kecamatan, ditujukan sebagai tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA; dan

- b. penyediaan prasarana pengolahan antara (*Intermediate Treatment Facility-ITF*) di Kelurahan Marunda.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 136

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cilincing sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana di ruas:
1. Jalan Tugu Raya di Kelurahan Semper Barat;
 2. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur di Kelurahan Rorotan;
 3. Jalan Jayapura di Kelurahan Marunda;
 4. Jalan Tol akses Cibitung-Cilincing di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda;
 5. Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Sukapura, Semper Barat, Rorotan, dan Kelurahan Semper Timur;
 6. Jalan Cilincing Raya di Kelurahan Cilincing, Semper Barat, Semper Timur, dan Kelurahan Kalibaru; dan
 7. Jalan Cilincing Marunda di Kelurahan Cilincing, Semper Timur, dan Kelurahan Marunda; dan
- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Cilincing berada di pusat pemerintahan.

Pasal 137

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Cilincing dilakukan pada:
- a. Kawasan Rumah Si Pitung dan Masjid Al-Alam dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya untuk kegiatan wisata budaya; dan
- b. Kawasan Strategis Ekonomi Marunda dengan fungsi sebagai kawasan industri dan pergudangan yang terintegrasi dengan pelabuhan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 138

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing disajikan dalam Gambar-9B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Cilincing dan Peta-9C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cilincing disajikan dalam Gambar-9D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Cilincing disajikan dalam Gambar-9E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Cilincing disajikan dalam Gambar-9F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cilincing disajikan dalam Gambar-9G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cilincing wajib berpedoman pada Gambar-9B sampai dengan Gambar-9G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Bagian Kesebelas Kecamatan Kelapa Gading

Pasal 139

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kelapa Gading untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan perkantoran skala nasional, dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala daerah pada Kawasan Kelapa Gading;

- b. terlaksananya pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase sebagai penampung air dan pengendali banjir;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai pengendali prasarana polusi udara, sosial, dan estetika kota;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan pesisir tujuan wisata pesisir;
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- h. terwujudnya penyediaan prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa.

Pasal 140

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kelapa Gading dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-10A Peta Zonasi Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 141

- (1) Rencana pola ruang pada zona budidaya Kecamatan Kelapa Gading terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona jalur hijau;
 - d. zona hijau rekreasi;
 - e. zona pemerintahan nasional;
 - f. zona pemerintahan daerah;
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona industri dan pergudangan;
 - j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;

- l. zona campuran;
 - m. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - n. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kelapa Gading wajib memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-10A Peta Zonasi Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-10A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kelapa Gading pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 142

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading terdiri dari:
- a. rencana jaringan transportasi darat;
 - b. rencana jaringan transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Cililitan-Tanjung Priok, koridor Pluit-Tanjung Priok, dan koridor Kelapa Gading-Kali Malang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 143

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET dan SKTT di setiap kelurahan;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kelapa Gading Barat;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Kelapa Gading Barat; dan
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kelapa Gading, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 144

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 145

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Sunter di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur;
 2. Kali Petukangan di Kelurahan Pegangsaan Dua;
 3. Kali Betik Pertamina di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua; dan
 4. Kali Cakung Lama di Kelurahan Pegangsaan Dua;
 - b. penerapan sistem polder:
 1. nomor 34 dengan area layanan Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur untuk menangani genangan di Kawasan Sunter Timur/Kodamar dan Kelapa Gading/Vespa; dan
 2. nomor 59, nomor 60 dan nomor 61 dengan area layanan Kelurahan Pegangsaan Dua;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Barat;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di setiap kelurahan;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading;
 - f. penyediaan waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;
 - g. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 146

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;

- b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lain;
 - c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Kelapa Gading Barat; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Timur.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 147

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kelapa Gading dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah industri di seluruh kelurahan;
 - b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 9 untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 148

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kelapa Gading berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.

- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 149

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana terdapat pada ruas:
 1. Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Kelapa Gading Barat;
 2. Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pegangsaan Dua;
 3. Jalan Bekasi Raya dan Jalan Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua;
 4. Jalan Kelapa Gading Boulevard di Kelurahan Kelapa Gading Timur; dan
 5. Jalan Raya Timur Boulevard di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Timur; dan
 - b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana social, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Kelapa Gading berada di pusat pemerintahan.

Pasal 150

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Kelapa Gading pada Kawasan Kelapa Gading sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi utama pengembangan pusat niaga di bidang perdagangan dan jasa serta permukiman.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 151

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading disajikan dalam Gambar-10B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Kelapa Gading dan Gambar-10C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kelapa Gading disajikan dalam Peta-10D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Kelapa Gading disajikan dalam Gambar-10E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Kelapa Gading disajikan dalam Gambar-10F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kelapa Gading disajikan dalam Gambar-10G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana bersangkutan di Kecamatan Kelapa Gading wajib berpedoman pada Gambar-10B sampai dengan Gambar-10G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Bagian Kedua Belas
Kecamatan Koja

Pasal 152

Tujuan penataan ruang Kecamatan Koja sebagai berikut:

- a. terwujudnya penataan kawasan perdagangan skala kota yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Pasar Koja;
- b. tersedianya dan terpeliharanya lahan pemakaman umum;

- c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- d. terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat sekitar pelabuhan dilengkapi penataan RTH yang berfungsi ekologis dan prasarana sosial;
- e. terwujudnya penyediaan prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ, dan waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 153

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Koja dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-11A Peta Zonasi Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 154

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Koja terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zonaperumahan KDB rendah
 - k. zona industri dan pergudangan;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;

- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
- n. zona campuran;
- o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
- p. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Koja wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-11A Peta Zonasi Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-11A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Koja pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 155

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi laut.
- (2) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja, terdiri dari:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Cililitan-Tanjung Priok dan koridor Rawamangun-Ancol;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tugu Selatan, Koja, dan Kelurahan Lagoa;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tugu Selatan, Tugu Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Tugu Selatan, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, Lagoa, dan Kelurahan Tugu Utara;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di Kelurahan Tugu Selatan, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, Lagoa, dan Kelurahan Koja.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
- (4) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengembangan prasarana dermaga penyeberangan di Kawasan Reklamasi Pantura di Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 156

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Koja dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Lagoa, Tugu Utara, Tugu Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Koja Utara, Rawa Badak Utara, Rawa Badak Selatan, dan Kelurahan Tugu Selatan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) pada Kawasan Pasar Koja di Kelurahan Tugu Utara, Kawasan Islamic Center, dan Kawasan Gereja Tugu di Kelurahan Semper Barat;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Koja, Rawa Badak Selatan, dan Kelurahan Rawa Badak Utara; dan
 - g. pengembangan Depo Pertamina Plumpang di Kelurahan Rawa Badak Selatan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Koja, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 157

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Koja dilakukan pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 158

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah genangan air dilakukan:
 - a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Koja;
 - b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan Koja;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 2. Kali Koja yang melalui Kelurahan Koja; dan
 3. Kali Cakung yang melalui Kelurahan Tugu Selatan;
 - d. penerapan sistem polder:
 1. nomor 26, dengan area layanan Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 2. nomor 27 dengan area layanan Kelurahan Lagoa, Koja, Tugu Utara, Tugu Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 3. nomor 28 dengan area layanan Kelurahan Tugu Utara dan Kelurahan Tugu Selatan;
 4. nomor 34 dengan area layanan Kelurahan Tugu Selatan dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 5. nomor 57 dengan area layanan Kelurahan Tugu Utara dan Kelurahan Tugu Selatan;
 6. nomor 58 dengan area layanan Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan; dan
 7. nomor 61 dengan area layanan Kelurahan Tugu Selatan;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Koja;
 - f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Koja, Rawa Badak Selatan, dan Kelurahan Lagoa;
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di setiap kelurahan;

- h. peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 - i. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - j. penerapan biopori di Kelurahan Koja, Tugu Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan
 - k. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 159

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Koja dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, dan Kelurahan Tugu Utara; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Rawa Badak Utara, Rawa Badak Selatan, Lagoa, Tugu Utara, dan Kelurahan Tugu Selatan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 160

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Koja dilakukan:
- a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 8 untuk melayani seluruh kelurahan;

- b. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 161

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Koja berupa penyediaan prasarana TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi dengan prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 162

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Koja sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana terdapat pada ruas jalan sebagai berikut:
 1. Jalan Laksamana Yos Sudarso, Plumpang Raya, dan Jalan Bendungan Melayu di Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 2. Jalan Laksamana Yos Sudarso dan Jalan Pinang di Kelurahan Koja Selatan, Pelabuhan, Jampea, dan Jalan Pinang di Kelurahan Koja;
 3. Jalan Jampea, Kramat Jaya, Mangga, dan Jalan Menteng di Kelurahan Lagoa; dan
 4. Jalan Mangga Selatan, Rumbia, dan Jalan Plumpang Raya di Kelurahan Tugu Utara; dan
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan Kawasan *Islamic Centre* di Kelurahan Tugu Utara, pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.

- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Koja di pusat pemerintahan.

Pasal 163

- (1) Pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Koja pada:
 - a. Kawasan Pasar Koja di Kelurahan Tugu Utara dilakukan pengembangan kawasan terpadu;
 - b. Kawasan *Islamic Center* di Kelurahan Tugu Utara dilakukan pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius; dan
 - c. Kawasan Gereja Tugu di Kelurahan Semper Barat dilakukan pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 164

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Koja disajikan dalam Gambar-11B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Koja dan Gambar-11C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Koja disajikan dalam Gambar-11D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Koja disajikan dalam Gambar-11E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Koja disajikan dalam Gambar-11F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Cilincing skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Koja, disajikan dalam Gambar-11G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Koja skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Koja wajib berpedoman pada Gambar-11B sampai Gambar-11G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Belas
Kecamatan Pademangan

Pasal 165

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pademangan untuk:

- a. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan skala nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Mangga Dua;
- b. terwujudnya pengendalian pembangunan perumahan baru untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- d. terlaksananya pembangunan rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
- f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 166

- (1) Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kecamatan Pademangan dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-12A Peta Zonasi Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 167

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pademangan terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;
 - n. zona pelayanan umum dan sosial;
 - o. zona industri dan pergudangan; dan
 - p. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Pademangan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-12A Peta Zonasi Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-12A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pademangan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 168

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
 - c. rencana prasarana transportasi udara; dan
 - d. rencana prasarana transportasi laut.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Ancol-Kampung Melayu, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Rawamangun-Ancol, koridor Kalideres-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta-Cilincing;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;

- c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara International Soekarno Hatta.
- (5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan laut untuk Pelabuhan Pariwisata Ancol di Kelurahan Ancol.
- (6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 169

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pademangan dilakukan:
- a. pengembangan pembangkit listrik PLTGU di Kelurahan Ancol;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Ancol;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pademangan Timur.

- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Pademangan, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 170

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pademangan dilakukan pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 171

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan di Kecamatan Pademangan dilakukan:
 - a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Ancol;
 - b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan Ancol;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Cideng, Kali Anak Ciliwung, Kali Ancol, dan Kali Kampung Bandan yang melalui Kelurahan Ancol;
 2. Kali Ciliwung Gunung Sahari yang melalui Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat;
 3. Kali Mati Pademangan yang melalui Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur; dan
 4. Kali Pademangan Timur dan Kali Sunter yang melalui Kelurahan Pademangan Timur;

- d. penerapan sistem polder:
 - 1. nomor 22, nomor 23, nomor 24, dan nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Ancol; dan
 - 2. nomor 25 dengan area layanan Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur;
 - e. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Timur;
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di setiap kelurahan;
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk Kemayoran di Kelurahan Pademangan Timur;
 - h. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Pademangan Barat, Ancol, dan Kelurahan Pademangan Timur;
 - i. penerapan biopori di Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur; dan
 - j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 172

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Pademangan dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Ancol, dan Kelurahan Pademangan Barat; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Ancol, Pademangan Barat, dan Kelurahan Pademangan Timur.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.

- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 173

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pademangan dilakukan:
- a. pengembangan pengelolaan air limbah industri di Kelurahan Ancol;
 - b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 1 untuk melayani Kelurahan Ancol; dan
 2. nomor 5 untuk melayani Kelurahan Pademangan Barat, Ancol dan Kelurahan Pademangan Timur; dan
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Ancol Pademangan di Kelurahan Ancol; dan
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 174

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pademangan berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 175

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pademangan sebagai berikut:

- a. jalur evakuasi bencana terdapat di:
 1. Jalan arteri menuju ruang evakuasi bencana utama di ruas Jalan Gunung Sahari, Jalan RE. Martadinata, Jalan Lodan Raya, Jalan Krapu, Jalan Pakin, Jalan Tongkol, dan Jalan Mangga Dua di Kelurahan Ancol;
 2. Jalan Pemandangan 4 di Kelurahan Pademangan Barat;
 3. Jalan Landasan Utara Selatan dan Jalan Benyamin Sueb di Kelurahan Pademangan Timur; dan
 4. Jalan arteri primer sebagai akses menuju pulau reklamasi; dan
 - b. ruang evakuasi bencana dengan memanfaatkan Kawasan Ancol di Kelurahan Ancol, pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi untuk posko logistik bencana di Kecamatan Pademangan berada di pusat pemerintahan.

Pasal 176

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Pademangan dilakukan pada:
 - a. Kawasan Kampung Bandan dengan fungsi pusat ekshibisi dan informasi bisnis dilakukan pengembangan kawasan terpadu untuk fungsi perkantoran, perdagangan, dan jasa serta hunian yang berbasis transit;
 - b. Kawasan Ancol dengan fungsi pusat pariwisata dilakukan pengembangan kawasan rekreasi dan wisata *Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)*;
 - c. Kawasan Mangga Dua sebagai pusat kegiatan primer di Kelurahan Ancol dikembangkan sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi pengembangan kegiatan campuran perkantoran, perdagangan dan jasa, serta hunian berskala internasional; dan
 - d. Kawasan Tengah Pantura sebagai pusat kegiatan primer di kawasan reklamasi berfungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan untuk pusat niaga baru dibidang perdagangan, jasa, *MICE*, dan lembaga keuangan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 177

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui di Kecamatan Pademangan disajikan dalam Gambar-12B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Pademangan dan Gambar-12C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.00 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pademangan disajikan dalam Gambar-12D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Pademangan disajikan dalam Gambar-12E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum, Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Pademangan disajikan dalam Gambar-12F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Kelapa Gading skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pademangan disajikan dalam Peta-12G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Pademangan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pademangan wajib berpedoman pada Gambar-12B sampai dengan Gambar-12G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keempat Belas
Kecamatan Penjaringan

Pasal 178

Tujuan penataan ruang Kecamatan Penjaringan untuk:

- a. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran dan perdagangan skala kota yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Pasar Pluit;

- b. terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat dilengkapi penataan RTH yang berfungsi ekologis dan prasarana sosial;
- c. terwujudnya kawasan perkampungan Luar Batang dengan mengembangkan sesuai karakteristik dan budaya kawasan;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- e. terwujudnya pembatasan kegiatan industri di kawasan yang sudah ada;
- f. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
- g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
- h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 179

- (1) Untuk mencapai tujuan pengembangan pemanfaatan ruang Kecamatan Penjaringan dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-13A Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 180

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Penjaringan terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona jalur hijau;
 - d. zona pemerintahan nasional;
 - e. zona pemerintahan daerah;
 - f. zona perumahan kampung;
 - g. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perumahan KDB rendah;
 - j. zona perumahan vertikal KDB rendah;

- k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;
 - n. zona pelayanan umum dan sosial;
 - o. zona industri dan pergudangan; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Penjaringan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Peta-13A Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-13A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Penjaringan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 181

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
 - c. rencana prasarana transportasi udara; dan
 - d. rencana prasarana transportasi laut.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Kalideres-Ancol, koridor Soekarno Hatta-Cilincing, dan koridor Halim-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kamal Muara, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, dan Kelurahan Penjaringan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara International Soekarno Hatta.
- (5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan:
 - a. pengembangan pelabuhan sesuai fungsinya di Kelurahan Pluit dan Kelurahan Kamal Muara; dan
 - b. pengembangan jaringan alur pelayaran pulau wisata, pelayaran pulau permukiman, dan pelayaran angkutan rakyat.
- (6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 182

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Penjaringan dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET dan SKTT di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Pluit, Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Penjaringan;
 - d. pengembangan pembangkit listrik PLTU di Kelurahan Pluit;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Penjaringan, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 183

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Penjaringan dilakukan pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 184

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan air dilakukan:
 - a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;
 - b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Muara Angke yang melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan;
 2. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Kamal Muara;
 3. Kali Tanjungan yang melalui Kelurahan Kapuk Muara;
 4. Kali Muara yang melalui Kelurahan Penjagalan; dan
 5. Kali Gendong Pluit yang melalui Kelurahan Penjaringan;
 - d. penerapan sistem polder:
 1. nomor 5, nomor 48, dan nomor 52 dengan area layanan Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan untuk menangani genangan air di Kawasan Pluit;
 2. nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, nomor 7 dan nomor 49 dengan area layanan Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan Penjagalan;
 3. nomor 4, nomor 8 dan nomor 9 dengan area layanan Kelurahan Kapuk Muara; dan
 4. nomor 10, nomor 13A, nomor 13B dan nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Penjagalan;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kapuk Muara, dan Kelurahan Kamal Muara;

- f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di setiap kelurahan;
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Kapuk Muara, Pluit, Pejagalan, dan Kelurahan Kapuk Muara;
 - h. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - i. penerapan biopori di Kelurahan Penjagalan;
 - j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan; dan
 - k. pelebaran dan pendalaman Muara Teluk Jakarta di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 185

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Penjaringan dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Penjaringan, Penjagalan, dan Kelurahan Kamal Muara;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas *reservoir* di Kelurahan Pluit dan Kelurahan Kamal Muara;
 - e. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Penjaringan;
 - f. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjagalan; dan
 - g. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Pluit, Penjaringan, dan Kelurahan Penjagalan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.

- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 186

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Penjaringan dilakukan:
- a. pengembangan pengelolaan air limbah industri di seluruh kelurahan;
 - b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 1 untuk melayani Kelurahan Pluit, Penjaringan, dan Kelurahan Penjagalan;
 2. nomor 2 untuk melayani Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Penjagalan; dan
 3. nomor 7 untuk melayani Kelurahan Kamal Muara;
 - c. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di setiap kelurahan;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) pembangunan baru fasilitas pembuangan lumpur di seluruh kelurahan;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Kawasan Waduk Pluit dan Muara Angke di Kelurahan Pluit; dan
 - f. pembangunan baru Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Pluit.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 187

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Penjaringan berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.

- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 188

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Penjaringan sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana terdapat di:
 1. Jalan Pantai Indah Barat dan Jalan Kapuk Kamal di Kelurahan Kamal Muara;
 2. Jalan Kapuk Raya dan Jalan Pantai Indah Timur di Kelurahan Kapuk Muara;
 3. Jalan terusan Bidara Raya, Jalan Pluit Selatan, dan Jalan Jembatan Tiga di Kelurahan Pejagalan; dan
 4. Jalan Pakin, Jalan Pluit Raya, Jalan Jembatan Tiga, dan Jalan Pluit Selatan Raya di Kelurahan Penjaringan; dan
 - b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Penjaringan berada di pusat pemerintahan.

Pasal 189

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Penjaringan dilaksanakan:
- a. pengembangan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan Pantai Mutiara Kelurahan Pluit;
 - b. pengembangan hutan bakau untuk fungsi lindung di Kawasan Wisata Alam Muara Angke Kelurahan Pluit, Kamal Muara, dan Kelurahan Kapuk Muara;
 - c. pengembangan kawasan pembangunan terpadu untuk fungsi pelabuhan ikan, wisata, industri dan pergudangan, serta hunian di Kawasan Muara Angke Kelurahan Pluit;
 - d. pengembangan kawasan hunian dilengkapi prasarana perdagangan dan jasa, wisata, dan olahraga di Kawasan Pantura Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;
 - e. pengembangan kawasan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan CBD Pluit Kelurahan Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan;
 - f. pengembangan kawasan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan Metro Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara; dan

g. pengembangan kawasan wisata sejarah di Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa Kelurahan Penjaringan.

- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya ebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 190

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan disajikan dalam Gambar-13B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Penjaringan dan Gambar-13C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Penjaringan disajikan dalam Gambar-13D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan rencana prasarana air minum di Kecamatan Penjaringan disajikan dalam Gambar-13E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah di Kecamatan Penjaringan disajikan dalam Gambar-13F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Penjaringan disajikan dalam Gambar-13G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Penjaringan wajib berpedoman Gambar-13B sampai dengan Gambar-13G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kelima Belas
Kecamatan Tanjung Priok

Pasal 191

Tujuan penataan ruang Kecamatan Tanjung Priok untuk:

- a. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran skala internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Sunter;
- b. terwujudnya pengembangan kawasan pergudangan untuk mendukung perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan menunjang kegiatan industri, perdagangan dan jasa dilengkapi prasarana;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan tujuan wisata pesisir;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan industri berteknologi tinggi dan terintegrasi dengan pelabuhan internasional Tanjung Priok yang didukung dengan perkantoran, perdagangan dan jasa;
- e. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terintegrasi dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain termasuk mewujudkan pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;
- f. terwujudnya penyediaan dan dipertahankannya lahan pemakaman umum;
- g. terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat sekitar pelabuhan dilengkapi penataan RTH yang berfungsi ekologis dan prasarana sosial;
- h. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan
- i. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 192

- (1) Untuk mencapai tujuan pengembangan pemanfaatan ruang Kecamatan Tanjung Priok dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-14A Peta Zonasi Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 193

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tanjung Priok terdiri dari:
- a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - n. zona campuran;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial;
 - p. zona industri dan pergudangan; dan
 - q. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Tanjung Priok wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Peta-14A Peta Zonasi Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-14.A Rencana Pola Ruang Kecamatan Tanjung Priok pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 194

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;
 - c. rencana prasarana transportasi udara; dan
 - d. rencana prasarana transportasi laut.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Tanjung Priok-PGC, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Rawamangun-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta – Ancol – Tanjung Priok – Cilincing;

- b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan prasarana angkutan barang pada ruas jalan Papanggo di Kelurahan Warakas dan Kelurahan Papanggo;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan:
- a. pengembangan dan/atau peningkatan Pelabuhan Tanjung Priok; dan
 - b. pengembangan jaringan alur pelayaran pada:
 - 1. pelayaran regional/internasional di Pelabuhan Tanjung Priok menuju barat Kelurahan Pulau Tidung, dan Pelabuhan Tanjung Priok menuju timur Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan
 - 2. pelayaran logistik eksplorasi di Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pulau Pabelokan melewati Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Kelapa.
- (6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 195

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Tanjung Priok, Warakas, dan Kelurahan Kebon Bawang;

- b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Sungai Bambu, Sunter Agung, dan Kelurahan Sunter Jaya;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Tanjung Priok;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Tanjung Priok; dan
 - g. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kelurahan Sunter Agung.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 196

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
- a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Sunter Jaya, Papanggo, dan Kelurahan Sunter Agung;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik di setiap kelurahan; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 197

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
- a. peninggian dan penguatan tanggul sepanjang garis pantai di Kelurahan Tanjung Priok;
 - b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan Tanjung Priok;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:

1. Kali Item dan Kali Ancol yang melalui Kelurahan Sunter Agung;
 2. Kali Tirem, Kali Lagoa, dan Kali Ancol yang melalui Kelurahan Tanjung Priok;
 3. Kali Tirem yang melalui Kelurahan Kebon Bawang; dan
 4. Kali Lagoa yang melalui Kelurahan Warakas;
- d. penerapan sistem polder yang terdapat di:
1. nomor 26 dengan area layanan Kelurahan Tanjung Priok, Warakas, Kebon Bawang, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu;
 2. nomor 32 dengan area layanan Kelurahan Sunter Agung, Sunter Jaya, dan Kelurahan Sungai Bambu; dan
 3. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Sunter Jaya;
- e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Sunter Agung;
- f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;
- g. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
- h. penerapan biopori di Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung, Sunter Jaya, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu; dan
- i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 198

- (1) Rencana prasarana air minum di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Papanggo, Kebon Bawang, Sungai Bambu, dan Kelurahan Sunter Jaya;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas bak penampungan air di Kelurahan Sunter Jaya;
 - e. peningkatan pipa primer yang melalui Kelurahan Sunter Jaya;
 - f. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sunter di Kelurahan Sunter Jaya; dan

- g. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Sunter Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Warakas, dan Kelurahan Sungai Bambu.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 199

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah industri di Kelurahan Papanggo, Sungai Bambu, Sunter Agung, Sunter Jaya, dan Kelurahan Tanjung Priok;
 - b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off-site*) dengan area layanan:
 1. nomor 26 untuk melayani Kelurahan Tanjung Priok, Kebon Bawang, Warakas, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu;
 2. nomor 32 untuk melayani Kelurahan Sunter Agung, Sunter Jaya, Sungai Bambu, dan Kelurahan Papanggo; dan
 3. nomor 33 untuk melayani Kelurahan Sunter Jaya;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di setiap kelurahan;
 - d. pembangunan baru fasilitas pembuangan lumpur di Kelurahan Sunter Agung;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Kawasan Hutan Kota dan Waduk Sunter Utara di Kelurahan Sunter Jaya; dan
 - f. pembangunan baru Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Sunter Jaya.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 200

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tanjung Priok berupa:
 - a. penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan yang ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA di Kelurahan Sunter Agung; dan
 - b. penyediaan pengolahan antara (*Intermediate Treatment Facility-ITF*) di Kelurahan Papanggo.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD, dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 201

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tanjung Priok sebagai berikut:
 - a. jalur dan ruang evakuasi bencana di:
 1. Jalan Padamarang, Jalan Enggano, Jalan Prof. Wiyoto Wiyono M.Sc, Jalan Sulawesi, Jalan Pelabuhan Raya, dan Jalan Laksamana RE. Martadinata di Kelurahan Tanjung Priok;
 2. Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Kebon Bawang;
 3. Jalan Laksamana Yos Sudarso, dan Jalan Taman Sunter Indah di Kelurahan Sunter Jaya; dan
 4. Jalan Laksamana Yos Sudarso dan Jalan Sungai Bambu di Kelurahan Sungai Bambu;
 - b. jalur dan ruang evakuasi bencana menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok; dan
 - c. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik diarahkan di Kecamatan Tanjung Priok di pusat pemerintahan.

Pasal 202

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan pada:

- a. Kawasan Stasiun Tanjung Priok melalui revitalisasi Kawasan Stasiun Tanjung Priok sebagai kawasan wisata dan kawasan perdagangan dan jasa berbasis transit;
 - b. Kawasan Pelabuhan Internasional Tanjung Priok melalui pengembangan kawasan pelabuhan, industri, dan pergudangan skala internasional; dan
 - c. Kawasan Taman BMW dengan fungsi pengembangan kawasan rekreasi dan olahraga dilengkapi prasarana skala internasional.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 203

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Tanjung Priok dan Gambar-14C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14B Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tanjung Priok disajikan dalam Gambar-14G Peta Rencana Jaringan Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Tanjung Priok skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tanjung Priok wajib berpedoman pada Gambar-14B sampai dengan Gambar-14G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keenam Belas
Kecamatan Cengkareng

Pasal 204

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cengkareng untuk:

- a. terwujudnya kawasan pusat perdagangan dan jasa pada Kawasan Pasar Cengkareng;
- b. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- c. terwujudnya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru;
- d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan, pusat bisnis dan niaga;
- e. terwujudnya pengembangan industri selektif dan ramah lingkungan;
- f. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
- g. tersedianya dan terpeliharanya lahan pemakaman umum;
- h. terwujudnya pengembangan sentra usaha kecil dan menengah;
- i. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai benih ikan;
- j. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- k. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- l. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa pengembangan pusat promosi perikanan dan budidaya balai benih ikan.

Pasal 205

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cengkareng dilakukan pembagian:
- a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.

- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-15A Peta Zonasi Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 206

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cengkareng terdiri dari:
- a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;
 - n. zona industri dan pergudangan
 - o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Cengkareng wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-15A Peta Zonasi Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran III - 1 dan pada Tabel-15A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cengkareng pada Lampiran III - 2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 207

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:

- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Kalideres-Ancol, koridor Lebak Bulus-Soekarno Hatta, koridor Halim-Soekarno Hatta, dan koridor Terminal Lebak Bulus-Teminal Kalideres;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan Kelurahan Rawa Buaya;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 208

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cengkareng dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, dan Kelurahan Rawa Buaya;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Duri Kosambi, Kedaung Kali Angke, Kapuk, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, dan Kelurahan Rawa Buaya;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Cengkareng Barat, Rawa Buaya, dan Kelurahan Duri Kosambi;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, dan Kelurahan Kapuk;

- e. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kelurahan Kedaung Kali Angke;
 - f. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kali Angke, dan Kelurahan Duri Kosambi; dan
 - g. pengembangan gardu induk di Kelurahan Duri Kosambi.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 209

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cengkareng dilakukan:
- a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 210

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cengkareng dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 - 1. Kali Mookervart yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kedaung Kali Angke, dan Kelurahan Rawa Buaya;
 - 2. Kali Angke yang melalui Kelurahan Kapuk, Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, dan Kelurahan Duri Kosambi; dan
 - 3. Kanal Cengkareng Drain yang melalui Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kali Angke;

b. penerapan sistem polder:

1. nomor 11 dengan area layanan Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Kelurahan Kapuk;
 2. nomor 12 dengan area layanan Kelurahan Kedaung Kali Angke dan Kelurahan Kapuk;
 3. nomor 14 dengan area layanan Kelurahan Duri Kosambi dan Kedaung Kali Angke;
 4. nomor 49 dan nomor 50 dengan area layanan Kelurahan Cengkareng Barat; dan
 5. nomor 51 dengan area layanan Kelurahan Duri Kosambi;
- c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Kapuk, Rawa Buaya, Kedaung Kali Angke, dan Kelurahan Cengkareng Timur;
- d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di setiap kelurahan;
- e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, dan Kelurahan Kapuk;
- f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Kedaung Kali Angke;
- g. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kali Angke, dan Kelurahan Duri Kosambi;
- h. penerapan biopori di Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kapuk, Duri Kosambi, dan Kelurahan Rawa Buaya; dan
- i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor dan jalan lokal di setiap kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 211

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Cengkareng dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Duri Kosambi;
 - d. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Cengkareng Timur;

- e. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kali Angke, dan Kelurahan Rawa Buaya;
 - f. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Kapuk, dan Kelurahan Rawa Buaya; dan
 - g. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Kapuk, Duri Kosambi, dan Kelurahan Rawa Buaya.
- (2) Rencana pengembangan, pembangunan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pembangunan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 212

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cengkareng dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah industri di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat Kapuk, Duri Kosambi, dan Kelurahan Kedaung Kali Angke;
 - b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 - 1. nomor 2 untuk melayani Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kali Angke;
 - 2. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Kedaung Kali Angke, Duri Kosambi, dan Kelurahan Rawa Buaya; dan
 - 3. nomor 7 untuk melayani Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, dan Kelurahan Kapuk;
 - c. pembangunan baru dan/atau peningkatan rumah pompa di Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Kedaung Kali Angke;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng Timur, Kapuk, Cengkareng Barat, dan Kelurahan Kedaung Kali Angke;
 - e. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan Rawa Buaya;

- f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Duri Kosambi; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Duri Kosambi.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 213

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cengkareng berupa:
- a. penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan yang ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA; dan
 - b. penyediaan pengolahan antara (*Intermediate Treatment Facility-ITF*) di Kelurahan Duri Kosambi.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 214

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cengkareng sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana terdapat pada ruas:
 1. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kedaung Kali Angke, Duri Kosambi, dan Kelurahan Rawa Buaya;
 2. Jalan *Outer Ring Road* di Kelurahan Duri Kosambi, Rawa Buaya, Cengkareng Barat, dan Kelurahan Cengkareng Timur;
 3. Jalan Kapuk Polgar di Kelurahan Kapuk;
 4. Jalan Pesing Polgar di Kelurahan Kedaung Kali Angke;
 5. Jalan Kapuk Raya di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Kapuk; dan
 6. Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di Kelurahan Kedaung Kali Angke dan Kelurahan Rawa Buaya; dan
 - b. ruang kawasan evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.

- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Cengkareng berada di pusat pemerintahan.

Pasal 215

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Cengkareng dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan koridor Kanal Banjir Barat dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan dilakukan pengembangan kawasan terpadu;
 - b. Kawasan Pasar Cengkareng dilakukan pengembangan campuran dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota; dan
 - c. Kawasan Terminal Rawa Buaya dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 216

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng disajikan dalam Gambar-15B Peta Rencana Jaringan Pergerakan Kecamatan Cengkareng dan Gambar-14C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cengkareng disajikan dalam Gambar-15D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Cengkareng disajikan dalam Gambar-15E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Cengkareng disajikan dalam Gambar-15F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Cengkareng skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cengkareng disajikan dalam Gambar-15G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Cengkareng pada Lampiran IV dengan skala 1 : 5.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cengkareng wajib berpedoman pada Gambar-15B sampai dengan Gambar-15G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketujuh Belas
Kecamatan Grogol Petamburan

Pasal 217

Tujuan penataan ruang Kecamatan Grogol Petamburan untuk:

- a. terwujudnya pusat kegiatan sekunder stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi konsep TOD pada Kawasan Grogol;
- b. terwujudnya pengembangan Kawasan Tanjung Duren sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota;
- c. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air;
- d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan pusat bisnis dan niaga;
- f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- g. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa melalui penerapan konsep superblok didukung prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 218

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-16A Peta Zonasi Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 219

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Grogol Petamburan terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona jalur hijau;
 - d. zona hijau rekreasi;
 - e. zona pemerintahan nasional;
 - f. zona pemerintahan daerah;
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - k. zona campuran;
 - l. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - m. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Grogol Petamburan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-16A Peta Zonasi Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-16A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Grogol Petamburan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 220

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau di Kecamatan Grogol Petamburan terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Pinang Ranti-Pluit, dan koridor Halim-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, Jelambar, Wijaya Kusuma, dan Kelurahan Tanjung Duren Utara;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Tomang, Wijaya Kusuma, Jelambar Baru, dan Kelurahan Grogol;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Tomang, Wijaya Kusuma, dan Kelurahan Jelambar Baru;
 - g. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Grogol, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Jelambar, Jelambar Baru, dan Kelurahan Wijaya Kusuma; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan Wijaya Kusuma.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Grogol Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Grogol Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 221

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan:

- a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Wijaya Kusuma, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Jelambar, dan Kelurahan Jelambar Baru;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan Tanjung Duren Utara;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - e. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kelurahan Tanjung Duren Utara.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 222

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Grogol dilakukan:
- a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Tomang, Wijaya Kusuma, Jelambar Baru, dan Kelurahan Grogol;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 223

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan:

- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Angke yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru;
 2. Banjir Kanal Barat yang melalui Kelurahan Tanjung Duren Utara, Tomang, Tanjung Duren Selatan, Grogol, dan Kelurahan Jelambar Baru; dan
 3. Kali Sekretaris yang melalui Kelurahan Tanjung Duren Utara;
 - b. pembangunan tunnel terpadu di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol dan Kelurahan Tomang;
 - c. penerapan sistem polder:
 1. nomor 12 area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma;
 2. nomor 13A area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, dan Kelurahan Jelambar Baru;
 3. nomor 13B area layanan Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Jelambar Baru;
 4. nomor 17 area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma;
 5. nomor 18 area layanan Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
 6. nomor 19 area layanan Kelurahan Grogol dan Kelurahan Jelambar;
 7. nomor 20 area layanan Kelurahan Grogol, Tomang, dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
 8. nomor 21 area layanan Kelurahan Tomang;
 9. nomor 62 area layanan Kelurahan Tanjung Duren Selatan; dan
 10. nomor 63 area layanan Kelurahan Tomang dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem pompa air di Kelurahan Jelambar Baru, Wijaya Kusuma, Grogol, Tanjung Duren Utara, dan Kelurahan Tomang;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol, Tanjung Duren Utara, Tomang, dan Kelurahan Wijaya Kusuma;
 - f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 224

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Tomang dan Kelurahan Grogol;
 - d. rencana peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar Baru, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Grogol, dan Kelurahan Tomang;
 - e. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Tomang; dan
 - f. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Tanjung Duren Selatan dan Kelurahan Wijaya Kusuma.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 225

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 6 untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 226

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Grogol Petamburan berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 227

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Grogol Petamburan sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di:
 1. Jalan Dr. Semeru, Jalan Kyai Tapa, Jalan S. Parman, dan Jalan Tomang Raya Kelurahan Tomang;
 2. Jalan Arjuna Raya, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Tanjung Duren, dan Jalan Tanjung Duren Utara Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
 3. Jalan S. Parman dan Jalan Daan Mogot Kelurahan Tanjung Duren;
 4. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Jelambar dan Wijaya Kusuma; dan
 5. Jalan Pangeran Tubagus Angke Kelurahan Jelambar Baru dan Kelurahan Wijaya Kusuma; dan
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Grogol Petamburan berada di pusat pemerintahan.

Pasal 228

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Grogol Petamburan dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Tanjung Duren sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota;
 - b. Kawasan Grogol sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, hunian, prasarana rekreasi dan olahraga skala internasional terintegrasi dengan kawasan pelayanan konsep TOD; dan

- c. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan dilakukan pengembangan kawasan terpadu.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 229

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan disajikan dalam Gambar-16B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Grogol Petamburan dan Gambar-16C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Grogol Petamburan disajikan dalam Gambar-16D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Grogol Petamburan disajikan dalam Gambar-16E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Grogol Petamburan disajikan dalam Gambar-16F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Grogol Petamburan, disajikan dalam Gambar-16G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Grogol Petamburan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Grogol Petamburan wajib berpedoman pada Gambar-16B sampai dengan Gambar-16G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedelapan Belas
Kecamatan Kalideres

Pasal 230

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kalideres untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kawasan industri serta peningkatan terminal dan stasiun terpadu;
- b. terwujudnya pengembangan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain;
- c. terwujudnya pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;
- d. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk;
- e. tersedianya dan terpeliharanya lahan pemakaman umum;
- f. terlaksananya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru;
- g. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai benih ikan;
- h. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
- i. terwujudnya kawasan budidaya kegiatan pertanian dengan pemeliharaan, intensifikasi, pelestarian hortikultura dan tanaman pangan;
- j. terwujudnya pengembangan sentra pemasaran hasil hutan dan pertanian;
- k. tertatanya Kawasan Rawa Belong sebagai sentra pemasaran hasil hutan dan hasil pertanian pada Kawasan Semanan sebagai sentra florikultura pusat budi daya tanaman hias;
- l. tertatanya industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah komunal;
- m. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- n. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- o. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan KDB rendah; dan
- p. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman.

Pasal 231

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kalideres dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan

- b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-18A Peta Zonasi Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 232

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kalideres terdiri dari:
- a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan daerah;
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perumahan KDB rendah;
 - j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;
 - n. zona industri dan pergudangan
 - o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kalideres wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-18A Peta Zonasi Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-18A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kalideres pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 233

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kalideres terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:

- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kalideres-Pasar Baru, koridor Kalideres-Poris Pelawad, koridor Kalideres-Ancol, koridor Soekarno Hatta-Cilincing, koridor Halim-Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor Terminal Lebak Bulus- Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kalideres, Semanan, dan Kelurahan Tegal Alur;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Tegal Alur;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penyediaan prasarana parkir di Kelurahan Kalideres, Tegal Alur, Pegadungan, dan Kelurahan Semanan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kalideres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Semanan.
 - (4) Rencana prasarana dan sarana transportasi udara di Kecamatan Kalideres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
 - (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 234

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kalideres dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Semanan;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kamal;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kamal, Semanan, Pegadungan, Tegal Alur, dan Kelurahan Kalideres;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Pegadungan, Kamal, dan Kelurahan Tegal Alur;

- e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - f. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kelurahan Pegadungan, Kamal, dan Kelurahan Tegal Alur.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 235

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kalideres dilakukan:
- a. pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Kamal;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi setiap kelurahan.
- (2) Rencana penyembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 236

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Kalideres dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 - 1. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Pegadungan;
 - 2. Saluran Mookervaart yang melalui Kelurahan Semanan dan Kelurahan Kalideres;
 - 3. Kali Semanan yang melalui Kelurahan Semanan;
 - 4. Kali Apuran yang melalui Kelurahan Kalideres, Pegadungan, dan Kelurahan Kamal; dan
 - 5. Kali Kamal yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk di Kelurahan Semanan, Pegadungan, dan Kelurahan Tegal Alur;

- c. penerapan sistem pemompaan di Kelurahan Tegal Alur, Pegadungan, dan Kelurahan Semanan;
 - d. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 237

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Kalideres dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Kamal, Tegal Alur, dan Kelurahan Pegadungan;
 - d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Semanan dan Kelurahan Tegal Alur;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas *reservoir* di Kelurahan Kamal;
 - f. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Tegal Alur;
 - g. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Semanan; dan
 - h. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Semanan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 238

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kalideres dilakukan:
 - a. pengembangan pengelolaan air limbah industri di seluruh kelurahan;
 - b. penerapan sistem pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Semanan dan Kelurahan Kalideres; dan
 2. nomor 7 untuk melayani Kelurahan Kamal, Tegal Alur, Pegadungan, dan Kelurahan Kalideres;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di seluruh kelurahan; dan
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) Kamal-Pegadungan di Kelurahan Pegadungan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 239

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kalideres berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 240

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kalideres sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di ruas:
 1. Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres;
 2. Jalan Prof. Sedyatmo dan Jalan Kamal Benda di Kelurahan Kamal; dan
 3. Jalan Kamal Benda dan Jalan *Outer Ring Road* di Kelurahan Tegal Alur; dan

- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Kalideres pada pusat pemerintahan.

Pasal 241

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Kalideres dilaksanakan pada Terminal dan Stasiun Kalideres dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Pengembangan Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 242

- (1) Rencana prasarana pergerakan melalui yang berada dan/atau melalui Kecamatan Kalideres disajikan dalam Gambar-18B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Kalideres dan Gambar-18C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kalideres disajikan dalam Gambar-18D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Kalideres disajikan dalam Gambar-18E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Kalideres disajikan dalam Gambar-18F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kalideres disajikan dalam Gambar-18G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kalideres skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kalideres wajib berpedoman pada Gambar-18B sampai dengan Gambar-18G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kesembilan belas
Kecamatan Kebon Jeruk

Pasal 243

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebon Jeruk untuk:

- a. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa;
- b. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ, dan waduk;
- c. terpeliharanya fungsi permukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru serta peletarian fungsi perumahan di kawasan mantap;
- d. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dengan konsep KDB rendah;
- f. terlaksananya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;
- g. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
- h. tersedianya dan terpeliharanya lahan pemakaman umum; dan
- i. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 244

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.

- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-17A Peta Zonasi Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 245

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kebon Jeruk terdiri dari:
- a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - n. zona campuran;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kebon Jeruk wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-17A Peta Zonasi Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-17A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kebon Jeruk pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 246

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:

- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, dan koridor Halim-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Duri Kepa, dan Kelurahan Kedoya Utara;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
 - (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebon Jeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
 - (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 247

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kedoya Selatan, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, Sukabumi Utara, dan Kelurahan Sukabumi Selatan;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Duri Kepa, Kelapa Dua, dan Kelurahan Sukabumi Selatan;
 - c. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Kebon Jeruk.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kebon Jeruk, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 248

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 249

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, dan Kelurahan Sukabumi Selatan; dan
 2. Kali Sekretaris yang melalui Kelurahan Duri, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, Sukabumi Utara, dan Kelurahan Sukabumi Selatan;
 - b. penerapan sistem polder nomor 17 dengan area layanan Kelurahan Duri Kepa, Kedoya Selatan, dan Kelurahan Kedoya Utara;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Duri Kepa;
 - d. pemeliharaan Pintu Air Polgar di Kelurahan Kedoya Utara;
 - e. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - f. penerapan biopori di Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Duri Kepa; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 250

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan instalasi pengolahan air di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Kelapa Dua;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas *reservoir* di Kelurahan Kelapa Dua;
 - f. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Kebon Jeruk;
 - g. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Duri Kepa, Kelapa Dua, Sukabumi Selatan, dan Kelurahan Kedoya Selatan; dan
 - h. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Kedoya Selatan dan Kelurahan Kedoya Utara.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 251

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kebon Jeruk dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah industri di Kelurahan Sukabumi Utara dan Kelurahan Sukabumi Selatan;

- b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 - 1. nomor 3 untuk melayani Kelurahan Kebon Jeruk, Kelapa Dua, Sukabumi Utara, dan Kelurahan Sukabumi Selatan; dan
 - 2. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, dan Kelurahan Duri Kepa;
 - c. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di Kelurahan Kebon Jeruk; dan
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Sukabumi Utara, Sukabumi Selatan, dan Kelurahan Duri Kepa.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 252

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kebon Jeruk berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 253

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kebon Jeruk sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana di ruas:
 - 1. Jalan Daan Mogot Kelurahan Kedoya Utara;
 - 2. Jalan Panjang Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, dan Kelurahan Sukabumi Selatan;
 - 3. Jalan Kedoya Raya Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kedoya Selatan;
 - 4. Jalan Raya Merak dan Jalan Puri Kencana Kelurahan Kedoya Selatan;
 - 5. Jalan Arjuna Utara dan Jalan Arjuna Selatan Kelurahan Duri Kepa;

6. Jalan Pos Pengumben Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan Sukabumi Selatan; dan
 7. Jalan Kembangan Kelurahan Kedoya Selatan; dan
- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Kebon Jeruk pada pusat pemerintahan.

Pasal 254

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan di Kecamatan Kebon Jeruk pada pengembangan Kawasan Pasar Rawa Belong sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan tanaman hias dan pengembangan kawasan terpadu.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 255

- (1) Rencana prasarana pergerakan melalui dan/atau di Kecamatan Kebon Jeruk disajikan dalam Gambar-19B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Kebon Jeruk dan Gambar-19C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kebon Jeruk skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebon Jeruk disajikan dalam Gambar-19D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kebon Jeruk dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Kebon Jeruk disajikan dalam Gambar-19E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Kebon Jeruk dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Kebon Jeruk disajikan dalam Gambar-19F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Kebon Jeruk dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kebon Jeruk disajikan dalam Gambar-19G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kebon Jeruk dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kebon Jeruk wajib berpedoman pada Gambar-19B sampai dengan Gambar-19G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua Puluh
Kecamatan Kembangan

Pasal 256

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kembangan untuk:

- a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran, kawasan perdagangan bertaraf internasional, dan penyediaan prasarana pada Kawasan Sentra Primer Barat;
- b. terwujudnya pusat kegiatan tersier di Kawasan Kantor Walikota Jakarta Barat;
- c. terwujudnya pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal terpadu dan pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;
- d. terwujudnya pengembangan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain serta pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;
- e. tersedianya taman sebagai prasarana sosial dan rekreasi di kawasan permukiman;
- f. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
- g. tersedianya dan mempertahankan lahan pemakaman umum;
- h. terlaksananya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru termasuk peletarian fungsi perumahan di kawasan mantap;
- i. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan KDB rendah;
- j. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;
- k. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya; dan
- l. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 257

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kembangan dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-19A Peta Zonasi Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 258

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kembangan terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona hutan kota;
 - c. zona taman kota/lingkungan;
 - d. zona pemakaman;
 - e. zona jalur hijau;
 - f. zona hijau rekreasi;
 - g. zona pemerintahan nasional;
 - h. zona pemerintahan daerah;
 - i. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - j. zona perumahan vertikal;
 - k. zona perumahan KDB rendah;
 - l. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - n. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - o. zona campuran;
 - p. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
 - q. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kembangan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-19A Peta Zonasi Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-19A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kembangan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 259

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;

- b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas sebagai berikut:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Halim–Palmerah–Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus–Terminal Kalideres, dan koridor Terminal Lebak Bulus–Ciledug–Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan, dan Kelurahan Joglo;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kembangan Utara, Meruya Utara, Joglo, Srenseng, dan Kelurahan Kembangan Selatan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Meruya Utara, Joglo, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 260

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kembangan dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Joglo, Meruya Selatan, Meruya Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan;

- b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, dan Kelurahan Meruya Utara;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Joglo, Kembangan Selatan, Kembangan Utara, Meruya Selatan, Meruya Utara, dan Kelurahan Srengseng;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, dan Kelurahan Joglo;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan Utara, Meruya Selatan, Srengseng, Meruya Utara, dan Kelurahan Grogol; dan
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Kembangan Selatan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 261

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kembangan dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 262

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Kembangan dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 - 1. Kali Angke yang melalui Kelurahan Kembangan Selatan dan Kelurahan Kembangan Utara; dan
 - 2. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Srengseng, Meruya Utara, Kembangan Selatan, dan Kelurahan Kembangan Utara;

- b. penerapan sistem polder pada polder nomor 16 dengan area layanan Kelurahan Kembangan Utara dan Kelurahan Kembangan Selatan;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa Waduk Meruya di Kelurahan Meruya Selatan dan Pompa Yonhub di Kelurahan Srenseng;
 - d. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di Kelurahan Kembangan Selatan dan Kelurahan Grogol; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 263

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Kembangan dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan Utara, dan Kelurahan Meruya Selatan;
 - d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Taman Kota di Kelurahan Kembangan Utara;
 - e. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Srenseng, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan; dan
 - f. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Joglo dan Kelurahan Kembangan Selatan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 264

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kembangan dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 3 untuk melayani Kelurahan Kembangan Utara, Meruya Selatan, Srengseng, dan Kelurahan Joglo; dan
 2. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Kembangan Utara dan Kelurahan Kembangan Selatan;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Kawasan Hutan Kota Srengseng di Kelurahan Srengseng.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 265

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kembangan berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 266

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kembangan sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di ruas:
 1. Jalan Kembangan Raya, Jalan Kembangan Baru, Jalan *Ring Road* Kembangan, dan Tol Jakarta-Merak di Kelurahan Kembangan Utara;

2. Jalan Puri Lingkar Luar, Jalan Puri Indah Raya, Tol Jakarta-Merak, Jalan Pesanggrahan, dan Jalan Kembangan di Kelurahan Kembangan Selatan;
 3. Tol Jakarta-Merak, Jalan Pesanggrahan, dan Jalan *Outter Ring Road* di Kelurahan Meruya Utara;
 4. Jalan *Outter Ring Road* di Kelurahan Meruya Selatan;
 5. Jalan *Outter Ring Road*, dan Jalan Joglo Raya di Kelurahan Joglo; dan
 6. Jalan Srengseng, Jalan Pos Pengumben, dan Jalan Meruya Utara di Kelurahan Srengseng;
- b. ruang evakuasi bencana utama memanfaatkan Kawasan Hutan Kota Srengseng di Kelurahan Srengseng; dan
 - c. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Kembangan berada di pusat pemerintahan.

Pasal 267

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Kembangan dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Strategis Sentra Primer Barat sebagai pusat kegiatan primer dilakukan pengembangan campuran dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota;
 - b. Kawasan Kantor Walikota Jakarta Barat dengan fungsi pengembangan kawasan terpadu sebagai Pusat Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat, perkantoran, permukiman, serta perdagangan dan jasa; dan
 - c. Kawasan Kembangan dilakukan pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, jasa, hunian, prasarana rekreasi dan olahraga skala internasional.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 268

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan disajikan dalam Gambar-20B Peta Rencana Jaringan Pergerakan Kecamatan Kembangan dan Gambar-19C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi serta rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kembangan disajikan dalam Gambar-20D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Kembangan disajikan dalam Gambar-20E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Kembangan disajikan dalam Gambar-20F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kembangan disajikan dalam Gambar-20G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kembangan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kembangan wajib berpedoman pada Gambar-20B sampai dengan Gambar-20G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua Puluh Satu
Kecamatan Palmerah

Pasal 269

Tujuan penataan ruang Kecamatan Palmerah untuk:

- a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier dan pusat perdagangan tanaman hias untuk melayani kegiatan skala kota yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Rawa Belong;

- b. terlaksananya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- c. terlaksananya pengembangan kawasan perkantoran melalui penerapan konsep superblok;
- d. tersedianya RTH dengan mempertahankan lahan pemakaman umum;
- e. terlaksananya pengembangan prasarana perikanan berupa sentra promosi ikan hias; dan
- f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 270

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Palmerah dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-20A Peta Zonasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 271

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Palmerah terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan daerah;
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perumahan KDB rendah;
 - j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;
 - n. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
 - o. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Palmerah wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-20A Peta Zonasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-1 dan pada Tabel-20A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Palmerah pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 272

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Palmerah terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa bus berjalur khusus di koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus, koridor Pinang Ranti-Pluit, dan koridor dari Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Palmerah, Jati Pulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Palmerah, Kemanggisan, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, dan Kelurahan Jati Pulo;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap III di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Palmerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Selatan, dan Kelurahan Kota Bambu Utara.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Palmerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 273

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Palmerah dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, dan Kelurahan Slipi; dan
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Palmerah, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 274

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Palmerah dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 275

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Palmerah dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Palmerah dan Kelurahan Kemanggisan; dan
 2. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, dan Kelurahan Jati Pulo;
 - b. penerapan sistem polder sebagai berikut:
 1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Utara, dan Kelurahan Kota Bambu Selatan;
 2. nomor 62 dengan area layanan Kelurahan Palmerah dan Kelurahan Kemanggisan; dan
 3. nomor 63 dengan area layanan Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, dan Kelurahan Slipi;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada:
 1. Pompa Waduk Hankam di Kelurahan Kemanggisan;
 2. Pompa di Kelurahan Jatipulo; dan
 3. Pompa PDK Bandung di Kelurahan Kota Bambu Utara;
 - d. penerapan sumur resapan dangkal dan dalam di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di Kelurahan Kota Bambu Utara dan Kelurahan Jatipulo; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 276

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Palmerah dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di setiap kelurahan; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Slipi.

- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 277

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Palmerah dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 10 untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 278

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Palmerah berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 279

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Palmerah sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di ruas:

1. Jalan Tomang Raya Kelurahan Jatipulo;
 2. Jalan S Parman Kelurahan Kota Bambu Selatan, Slipi, Kota Bambu Utara, Jati Pulo, Palmerah, dan Kelurahan Kemanggisan;
 3. Jalan Rawa Belong 3, Jalan Palmerah Utara, dan Jalan Palmerah Barat Kelurahan Kemanggisan;
 4. Jalan Batusari dan Jalan Arjuna Selatan Kelurahan Palmerah;
 5. Jalan Jatibaru Kelurahan Kota Bambu Selatan; dan
 6. Jalan Aipda KS Tubun Kelurahan Slipi;
- b. ruang evakuasi bencana utama memanfaatkan Kawasan Taman Kampung Sawah atau Taman Catleya di Kelurahan Slipi; dan
 - c. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan prasarana kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Palmerah berada di pusat pemerintahan.

Pasal 280

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Palmerah dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan; dan
 - b. Kawasan Slipi dilakukan pengembangan kawasan terpadu.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 281

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Palmerah disajikan dalam Gambar-21B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Palmerah dan Gambar-21C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Palmerah disajikan dalam Gambar-21D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Palmerah disajikan dalam Gambar-21E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Palmerah disajikan dalam Gambar-21F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Palmerah disajikan dalam Gambar-21G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Palmerah wajib berpedoman pada Gambar-21B sampai dengan Gambar-21G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Bagian Kedua Puluh Dua
Kecamatan Taman Sari

Pasal 282

Tujuan penataan ruang Kecamatan Taman Sari untuk:

- a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan sekunder dan kawasan pusat perdagangan grosir dan eceran pada kawasan Glodok;
- b. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan sosial budaya kawasan kota tua;
- c. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan dan jasa dengan skala daerah pada kawasan Lokasari-Mangga Besar;
- d. terwujudnya Kawasan Perkampungan Pecinan sesuai budaya dan karakteristik kawasan;
- e. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier perdagangan dan jasa skala kota pada Kawasan Asem Reges;
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;

- g. terwujudnya pengembangan prasarana transportasi melalui penyediaan prasarana lalu lintas pada kawasan yang padat lalu lintas dan pembatasan lalu lintas dengan penerapan kawasan terbatas lalu lintas serta pengaturan parkir pada kawasan yang termasuk dalam kawasan terbatas lalu lintas;
- h. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan KDB rendah;
- i. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;
- j. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- k. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- l. terwujudnya pengembangan Kawasan Kota Tua sebagai pusat wisata budaya sejarah dengan penyelenggaraan festival budaya kesenian.

Pasal 283

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Taman Sari dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-21A Peta Zonasi Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 284

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Taman Sari terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona jalur hijau;
 - d. zona pemerintahan nasional;
 - e. zona pemerintahan daerah;
 - f. zona perumahan kampung;
 - g. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - j. zona campuran;
 - k. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
 - l. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Taman Sari wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-21A Peta Zonasi Kecamatan Palmerah dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-21A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Palmerah pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 285

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas yang dilakukan dengan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Terminal Blok M-Kota, dan koridor Pluit-Tanjung Priok;
 - b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Krukut, Keagungan, Mangga Besar, Tangki, Maphar, Glodok, Pinangsia, dan Kelurahan Taman Sari;
 - c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Taman Sari, Keagungan, Maphar, Tangki, Mangga Besar, dan Kelurahan Pinangsia;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di Kelurahan Maphar, Krukut, Keagungan, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, dan Kelurahan Pinangsia;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Keagungan, Maphar, Krukut, Glodok, Pinangsia, Tamansari, Tangki, dan Kelurahan Mangga Besar.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 286

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Taman Sari dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SKTT dan kabel bawah tanah di Kelurahan Pinangsia, Mangga Besar, Glodok, Tangki, dan Kelurahan Keagungan;
 - b. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Pinangsia, Glodok, Keagungan, dan Kelurahan Krukut;
 - c. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Pinangsia, Glodok, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, Maphar, Keagungan, dan Kelurahan Krukut; dan
 - d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Tangki dan Kelurahan Krukut.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Taman Sari, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 287

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Taman Sari dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 288

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Taman Sari dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Besar yang melalui Kelurahan Pinangsia;
 2. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Pinangsia, Glodok, Krukut, dan Kelurahan Keagungan; dan
 3. Sungai Ciliwung Kota yang melalui Kelurahan Tamansari, Tangki, Maphar, Mangga Besar, dan Kelurahan Pinangsia;
 - b. penerapan sistem polder pada:
 1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Krukut;
 2. nomor 24 dengan area layanan Kelurahan Pinangsia; dan
 3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Pinangsia, Glodok, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, Maphar, Keagungan, dan Kelurahan Krukut;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air yang terdapat pada Pompa Pinangsia di Kelurahan Mangga Besar;
 - d. pemeliharaan pintu air Tangki di Kelurahan Taman Sari;
 - e. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;
 - f. penerapan biopori di Kelurahan Krukut dan Kelurahan Tamansari; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 289

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Taman Sari dilakukan dengan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif yang berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, dan Kanal Banjir Barat; dan
 - c. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Pinangsia.

- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 290

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Taman Sari dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 1 untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 291

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Taman Sari berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 292

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Taman Sari sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana pada ruas:

1. Jalan Pintu Besar Selatan Kelurahan Mangga Besar, Glodok, Keagungan, dan Kelurahan Pinangisia;
 2. Jalan Hayam Wuruk di Kelurahan Maphar;
 3. Jalan Pintu Besar Utara, Asemka dan Jalan Jembatan Batu Kelurahan Pinangisia;
 4. Jalan Gajah Mada Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan;
 5. Jalan Mangga besar Kelurahan Taman Sari, Maphar, Tangki, dan Kelurahan Mangga Besar;
 6. Jalan KH Zaenul Arifin Kelurahan Krukut; dan
 7. Jalan Sukarjo Wiryopranoto Kelurahan Krukut dan Kelurahan Taman Sari; dan
- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Taman Sari berada di pusat pemerintahan.

Pasal 293

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Taman Sari dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Fatahilah dilakukan pengembangan kawasan terpadu;
 - b. Kawasan Kota Tua dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya dilakukan pengembangan kawasan campuran dan pusat eksebisi skala internasional;
 - c. Kawasan Glodok sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi pengembangan kawasan campuran dan pusat eksebisi skala internasional;
 - d. Kawasan Lokasari-Mangga Besar menjadi pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan kawasan campuran sebagai pusat kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota;
 - e. Kawasan Pasar Asem Regas menjadi pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan kawasan campuran sebagai pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa, hunian serta rekreasi skala kota; dan
 - f. Kawasan Kampung Bandan dilakukan pengembangan kawasan campuran dan sebagai pusat eksebisi skala internasional.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 294

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari disajikan dalam Gambar-22B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Taman Sari dan Gambar-22C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Taman Sari disajikan dalam Gambar-22D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Taman Sari disajikan dalam Gambar-22E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Taman Sari disajikan dalam Gambar-22F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Taman Sari disajikan dalam Gambar-22G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Taman Sari dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Taman Sari wajib berpedoman pada Gambar-22B sampai dengan Gambar-22G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua Puluh Tiga
Kecamatan Tambora

Pasal 295

Tujuan penataan ruang Kecamatan Tambora untuk:

- a. terwujudnya kawasan campuran yang didukung prasarana kota;

- b. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa dilengkapi penataan prasarana pejalan kaki dan parkir yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- c. terwujudnya Kawasan Kota Tua dengan penyediaan prasarana parkir, jalur pejalan kaki, taman kota, dan pengembangan prasarana perdagangan dan jasa pariwisata;
- d. terwujudnya Kawasan Perkampungan Pekojan dengan mengembangkan karakteristik dan budaya kawasan;
- e. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan keindahan kota;
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 296

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Tambora dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-22A Peta Zonasi Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 297

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tambora terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona jalur hijau;
 - d. zona hijau rekreasi;
 - e. zona pemerintahan daerah;
 - f. zona perumahan kampung;
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - j. zona campuran;
 - k. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
 - l. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Tambora wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-22A Peta Zonasi Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-22A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Tambora pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 298

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Puit-Tanjung Priok, dan koridor Halim–Palmerah–Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Sereal, Roa Malaka, Jembatan Besi, Krendang, Duri Utara, Tambora, Angke, Jembatan Lima, Pekojan, dan Kelurahan Angke;
 - c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Tanah Sereal, Duri Utara, Jembatan Besi, Kali Anyar, Krendang, Jembatan Lima, Pekojan, Tambora, dan Kelurahan Roa Malaka;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di setiap kelurahan; dan
 - f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Duri Utara, Angke, Roa Malaka, Duri Selatan, dan Kelurahan Tambora.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 299

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tambora dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Pekojan dan Kelurahan Malaka;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di kawasan Kota Tua, Kelurahan Roa Malaka, Pekojan, Tambora, Jembatan Lima, Krendang, dan Kelurahan Tanah Sereal; dan
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Tambora, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 300

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tambora dilakukan:
- a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Malaka, Pekojan, Tambora dan Kelurahan Tanah Sereal;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik di setiap kelurahan; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 301

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Tambora dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Muara yang melalui Kelurahan Angke;
 2. Kali Besar yang melalui Kelurahan Roa Malaka;
 3. Kali Angke yang melalui Kelurahan Angke; dan
 4. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Tanah Sereal;
 - b. pembangunan tunnel terpadu yang melalui Kelurahan Angke, dan Kelurahan Jembatan Besi;
 - c. penerapan sistem polder:
 1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Jembatan Besi, dan Kelurahan Duri Utara;
 2. nomor 13B dengan area layanan Kelurahan Kali Angke dan Kelurahan Jembatan Besi; dan
 3. nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Pekojan, Jembatan Lima, Roa Malaka, Tambora, Krendang, Tanah Sereal, dan Kelurahan Duri Selatan;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pintu air di Pintu Air Citra Land;
 - e. penerapan sumur resapan dangkal dan dalam di setiap kelurahan;
 - f. penerapan biopori di Kelurahan Angke, Tanah Sereal, dan Kelurahan Duri Selatan; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 302

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Tambora dilakukan:

- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Angke dan Kelurahan Jembatan Besi;
 - d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Jembatan Besi;
 - e. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Jembatan Besi;
 - f. rencana peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Pekojan; dan
 - g. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Pekojan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
 - (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 303

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tambora dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 1 untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 304

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tambora berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.

- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 305

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tambora sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana di ruas:
 1. Jalan Perniagaan Barat dan jalan Pasar Pagi Pintu Kecil Kelurahan Roa Malaka;
 2. Jalan Pekojan dan jalan Tubagus Angke Kelurahan Pekojan;
 3. Jalan Prof DR Latumenten Kelurahan Angke; dan
 4. Jalan Latumenten Kelurahan Jembatan Besi; dan
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan kawasan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Tambora berada di pusat pemerintahan.

Pasal 306

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Tambora dilaksanakan pada:
- a. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan; dan
 - b. Kawasan Kota Tua dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya dilakukan pengembangan kawasan terpadu.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 307

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Tambora disajikan dalam Gambar-23B Peta Rencana

Prasarana Pergerakan Kecamatan Cempaka Putih dan Gambar-23C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tambora disajikan dalam Gambar-23D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Tambora disajikan dalam Gambar-23E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Tambora disajikan dalam Gambar-23F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tambora disajikan dalam Gambar-23G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Tambora dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tambora wajib berpedoman pada Gambar-23B sampai dengan Gambar-23G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua Puluh Empat
Kecamatan Cilandak

Pasal 308

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cilandak untuk:

- a. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- b. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- c. terwujudnya pengendalian pembangunan di selatan jalan JORR;

- d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
- e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- g. terwujudnya pengembangan kegiatan pertanian hortikultura dan tanaman pangan.

Pasal 309

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cilandak dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagain blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-23A Peta Zonasi Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 310

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cilandak terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - n. zona campuran;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - p. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Cilandak wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-23A Peta Zonasi Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-23A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cilandak pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 311

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau di Kecamatan Cilandak terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal bus berjalur khusus di koridor Harmoni - Lebak Bulus, koridor Terminal Blok M - Pangeran Antasari, koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus, koridor Terminal Lebak Bulus - Parung, koridor Terminal Lebak Bulus - Depok, koridor Terminal Lebak Bulus - Poris dan koridor Terminal Lebak Bulus - Ciledug - Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Lebak Bulus dan Kelurahan Cilandak Barat;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Cipete Selatan;
 - d. peningkatan jalan kolektor primer di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak Barat, dan Kelurahan Lebak Bulus;
 - e. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - f. peningkatan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilandak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Cilandak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 312

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cilandak dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Lebak Bulus dan Kelurahan Cilandak Barat;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak Barat, dan Kelurahan Cipete Selatan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, Gandaria Selatan, Pondok Labu, dan Kelurahan Lebak Bulus;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Cilandak Barat, Cipete Selatan, Gandaria Selatan, Lebak Bulus, dan Kelurahan Pondok Labu; dan
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Lebak Bulus.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Cilandak, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 313

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cilandak dilakukan:
- a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di Kelurahan Gandaria Selatan, Pondok Labu, Lebak Bulus, Cilandak Barat, dan Kelurahan Cipete Selatan.

- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 314

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cilandak dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:
 1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak Barat, Lebak Bulus, dan Kelurahan Pondok Labu;
 2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, dan Kelurahan Pondok Labu; dan
 3. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Lebak Bulus;
 - b. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro di Kelurahan Cilandak Barat, Pondok Labu, Lebak Bulus, dan Kelurahan Gandaria Selatan;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang terdapat di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu;
 - f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 315

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Cilandak dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;

- b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Lebak Bulus dan Kelurahan Cilandak Barat;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas *reservoir* di Kelurahan Lebak Bulus;
 - e. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Lebak Bulus;
 - f. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Cilandak Barat, Cipete Selatan, Gandaria Selatan, dan Kelurahan Lebak Bulus; dan
 - g. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Cilandak Barat, Pondok Labu, dan Kelurahan Lebak Bulus.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 316

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cilandak dilakukan:
- a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 11 untuk melayani seluruh kelurahan;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 317

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cilandak berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 318

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cilandak sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana pada:
 1. jalur evakuasi bencana di Jalan TB. Simatupang dan Jalan JORR di Jalan TB. Simatupang dan Jalan JORR Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Lebak Bulus;
 2. Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Cipete Selatan, dan
 3. Jalan IR Juanda dan Jalan Pasar Jumat Kelurahan Lebak Bulus; dan
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Cilandak berada di pusat pemerintahan.

Pasal 319

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganan di Kecamatan Cilandak dilaksanakan pada Kawasan Terminal Lebak Bulus dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 320

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Cilandak disajikan dalam Gambar-23B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Cilandak dan Gambar-23C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cilandak disajikan dalam Gambar-23D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Cilandak disajikan dalam Gambar-23E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Cilandak disajikan dalam Gambar-23F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana Prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cilandak disajikan dalam Gambar-23G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Cilandak dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cilindak wajib berpedoman pada Gambar-23B sampai dengan Gambar-23G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua Puluh Lima
Kecamatan Jagakarsa

Pasal 321

Tujuan penataan ruang Kecamatan Jagakarsa untuk:

- a. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;

- b. terwujudnya kawasan perkampungan Situ Babakan dengan karakter Budaya Betawi;
- c. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
- d. terwujudnya kawasan budidaya pada kegiatan pertanian yang diperuntukan bagi hortikultura dan tanaman pangan;
- e. terwujudnya penyediaan dan dipertahankan lahan pemakaman umum;
- f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- g. terwujudnya pengembangan kegiatan pertanian hortikultura dan tanaman pangan.

Pasal 322

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Jagakarsa dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-24A Peta Zonasi Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 323

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Jagakarsa terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan kampung;
 - i. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - j. zona perumahan vertikal;
 - k. zona perumahan KDB rendah;
 - l. zona perumahan vertikal KDB rendah
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - n. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - o. zona campuran;
 - p. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - q. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Jagakarsa wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-24A Peta Zonasi Kecamatan Jagakarsa dengan skala : 1. 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-24.A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Jagakarsa pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 324

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Manggarai - UI Depok, koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu, dan koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cimpedak dan Kelurahan Tanjung Barat;
 - c. peningkatan jalan kolektor primer di Kelurahan Tanjung Barat;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. peningkatan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. peningkatan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. peningkatan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, dan Kelurahan Tanjung Barat.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 325

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Jagakarsa dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Jagakarsa dan Kelurahan Srengseng Sawah;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Cipedak, Srengseng Sawah, dan Kelurahan Tanjung Barat;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Jagakarsa, Lenteng Agung, Tanjung Barat, dan Kelurahan Ciganjur; dan
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Jagakarsa, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 326

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Jagakarsa dilakukan pengembangan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 327

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Jagakarsa dilakukan si:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Krukut Kelurahan Cipedak, Ciganjur, dan Kelurahan Jagakarsa;
 2. Kali Baru Barat Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Srengseng Sawah; dan
 3. Kali Ciliwung Kelurahan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, dan Kelurahan Tanjung Barat;
 - b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Sungai Ciliwung Kelurahan Tanjung Barat, Lenteng Agung dan Kelurahan Srengseng Sawah;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Jagakarsa, Ciganjur, dan Kelurahan Srengseng Sawah;
 - d. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 328

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Jagakarsa dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lain;
 - c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Tanjung Barat, Lenteng Agung, dan Kelurahan Srengseng Sawah;
 - d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pejaten di Kelurahan Tanjung Barat; dan

- e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas *reservoir* di Kelurahan Srengseng Sawah.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 329

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Jagakarsa dilakukan:
- a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
1. nomor 11 dan nomor 13 untuk melayani Kelurahan Tanjung Barat; dan
 2. nomor 14 dan nomor 12 untuk melayani Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Lenteng Agung; dan
- b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 330

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Jagakarsa berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 331

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jagakarsa sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
 1. Jalan Lenteng Agung Barat Kelurahan Srengseng Sawah dan Kelurahan Lenteng Agung;
 2. Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat;
 3. Jalan Tanjung Barat dan Jalan Lenteng Agung Kelurahan Lenteng Agung; dan
 4. Jalan Tanjung Barat Lama Kelurahan Tanjung Barat; dan
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Jagakarsa berada di pusat pemerintahan.

Pasal 332

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Jagakarsa dilaksanakan pada:
 - a. kawasan Stasiun Tanjung Barat dengan fungsi pengembangan lokasi stasiun untuk prasarana parkir perpindahan moda; dan
 - b. kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan.
- (2) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 333

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa disajikan dalam Gambar-24B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Jagakarsa dan Gambar-24C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Jagakarsa disajikan dalam Gambar-24B Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Jagakarsa disajikan dalam Gambar-24E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Jagakarsa disajikan dalam Gambar-24F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jagakarsa sebagaimana disajikan dalam Gambar-24G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Jagakarsa dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Jagakarsa wajib berpedoman pada Gambar-24B sampai dengan Gambar-24G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua Puluh Enam
Kecamatan Kebayoran Baru

Pasal 334

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Baru untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan sosial budaya di Kawasan Kebayoran Baru;
- b. terwujudnya pengembangan kawasan cagar budaya melalui upaya pelestarian kawasan permukiman pada Kawasan Kebayoran Baru;
- c. terwujudnya pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Sekunder Kawasan Blok M sebagai terminal/stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi konsep TOD;
- d. terwujudnya pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Tersier Kawasan Kantor Walikota Jakarta Selatan sebagai pusat pemerintahan;

- e. terwujudnya pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder Kawasan Majestik sebagai pusat perdagangan tekstil;
- f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau pemugaran lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 335

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-25A Peta Zonasi Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 336

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kebayoran Baru terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - n. zona campuran;
 - o. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kebayoran Baru wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam

Gambar-25A Peta Zonasi Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-25A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kebayoran Baru pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 337

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota, koridor Pinang Ranti - Pluit, koridor Blok M - Pondok Kelapa, koridor Blok M - Ciledug, koridor M - Pangeran Antasari, dan koridor Halim - Palmerah - Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Senayan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Senayan, Cipete Utara, Pulo, Gandaria Utara, Melawai, Kramat Pela, Petogogan, Rawa Barat, Selong, dan Kelurahan Gunung;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Cipete Utara, Melawai, Pulo, Rawa Barat, Petogogan, Selong, Gunung, Kramat Pela, dan Kelurahan Gandaria Utara;
 - e. pengembangan jalan lokal di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, Selong, Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, dan Kelurahan Gandaria Utara;
 - f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, Selong, Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan Kelurahan Kebayoran Baru; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Petogogan, Rawa Barat, Selong, Cipete Utara, Melawai, Gunung, Senayan, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan Kelurahan Pulo.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebayoran Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 338

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Senayan, Selong, Gunung, Kramat Pela, Rawa Barat, Petogogan, dan Kelurahan Gandaria Utara;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Senayan, Selong, Rawa Barat, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Pulo, Gandaria Utara, dan Kelurahan Cipete Utara;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Melawai, Selong, Gunung, Gandari Utara, Pulo, Kramat Pela, Rawa Barat, dan Kelurahan Senayan;
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Petogogan, Rawa Barat, Selong, Cipete Utara, Melawai, Gunung, Senayan, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan Kelurahan Pulo; dan
 - e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Senayan dan Kelurahan Gunung.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kebayoran Baru, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 339

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 340

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gunung, Kramat Pela, dan Kelurahan Gandaria Utara; dan
 2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Senayan, Rawa Barat, Petogogan, Pulo, dan Kelurahan Cipete Utara;
 - b. penerapan sistem polder nomor 64 dengan area layanan Kelurahan Senayan;
 - c. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di Kelurahan Senayan, Gunung, Selong, Rawa Barat, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Melawai, Pulo, Cipete Utara, dan Kelurahan Gandaria Utara;
 - d. penerapan biopori di Kelurahan Senayan, Gunung, Selong, Rawa Barat, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Melawai, Pulo, Cipete Utara, dan Kelurahan Gandaria Utara; dan
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 341

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Senayan;
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Kramat Pela, Pulo, Gandaria Utara, Gunung, dan Kelurahan Kramat Pela; dan
 - e. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Cipete Utara.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 342

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kebayoran Baru dilakukan:
 - a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 11 untuk melayani Kelurahan Senayan, Selong, Rawa Barat, Gunung, Gandaria Utara, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Pulo, dan Kelurahan Cipete Utara;
 - b. pembangunan baru atau peningkatan kapasitas rumah pompa di Kelurahan Kramat Pela;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) di Kelurahan Gunung, Kramat Pela, Gandaria Utara, Melawai, Pulo, Cipete Utara, Rawa Barat, dan Kelurahan Petogogan; dan
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di Kelurahan Senayan, Gunung, Selong, Rawa Barat, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Melawai, Pulo, Cipete Utara, dan Kelurahan Gandaria Utara.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 343

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kebayoran Baru berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 344

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kebayoran Baru ditetapkan:
- a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
1. Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Senayan;
 2. Jalan Jenderal Gatot Subroto dan Jalan Semanggi di Kelurahan Senayan;
 3. Jalan Sisingamangaraja, Jalan Iskandarsyah, dan Jalan Sultan Hasanuddin di Kelurahan Melawai;
 4. Jalan Trunojoyo di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong,
 5. Jalan Wolter Mongongsidi dan Jalan Kapten Tandean di Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Rawa Barat;
 6. Jalan Trunojoyo dan Jalan Sultan Hasanudin di Kelurahan Melawai;
 7. Jalan Ciledug Raya dan Jalan Kyai Maja di Kelurahan Gunung dan Kelurahan Kramat Pela;
 8. Jalan Sultan Iskandar Syah di Kelurahan Melawai;
 9. Jalan Pangeran Antasari di Kelurahan Pulo dan Cipete Utara;
 10. Jalan Sisingamaraja dan Jalan Panglima Polim di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Kramat Pela;
 11. Jalan Panglima Polim 9 dan Jalan Wijaya 13 di Kelurahan Melawai;
 12. Jalan Wijaya 2 di Kelurahan Pulo;
 13. Jalan Pengeran Antasari di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Petogogan;
 14. Jalan Kapten Tandean di Kelurahan Petogogan;

15. Jalan Kyai Maja di Kelurahan Gunung dan Kelurahan Rawa Pela;
 16. Jalan Pattimura di Kelurahan Selong;
 17. Jalan Asia Afrika di Kelurahan Gunung;
 18. Jalan Cipete dan Jalan Pelita Utara di Kelurahan Cipete Utara;
 19. Jalan Haji Nawi dan Jalan Margaguna di Kelurahan Gandaria Utara; dan
 20. Jalan Prapanca di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Petogogan;
- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Kebayoran Baru berada di pusat pemerintahan.

Pasal 345

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Kebayoran Baru dilaksanakan pada:
 - a. kawasan Blok M sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi pengembangan stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda transportasi konsep TOD;
 - b. kawasan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan fungsi pengembangan kawasan pemerintahan; dan
 - c. kawasan Mayestik sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan tekstil.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 346

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru disajikan dalam Gambar-25B Rencana Prasarana pergerakan Kecamatan Kebayoran Baru dan Gambar-25C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebayoran Baru disajikan dalam Gambar-25D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Kebayoran Baru disajikan dalam Gambar-25E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah Kecamatan Kebayoran Baru disajikan dalam Gambar-25F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kebayoran Baru disajikan dalam Peta 25-G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kebayoran Baru dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang menyediakan prasarana di Kecamatan Kebayoran Baru wajib berpedoman pada Gambar-25B sampai dengan Gambar-25G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua Puluh Tujuh
Kecamatan Kebayoran Lama

Pasal 347

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Lama untuk:

- a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan dan perdagangan tradisional pada Kawasan Kebayoran Lama;
- b. terwujudnya Kawasan Cipulir sebagai pusat perdagangan skala kota;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pengembangan dan mempertahankan pemakaman umum;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan KDB rendah;
- e. terwujudnya pembangunan rumah susun sederhana di kawasan permukiman padat;
- f. terwujudnya penataan kawasan permukiman baru;
- g. terwujudnya pengembangan kawasan campuran bangunan umum dengan perumahan vertikal;

- h. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- i. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- j. terwujudnya pengembangan terminal/stasiun terpadu dan titik perpindahan moda transportasi dengan konsep TOD.

Pasal 348

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-26A Delineasi Blok Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 349

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kebayoran Lama terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - n. zona campuran;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kebayoran Lama wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-26B Peta Zonasi Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-26A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kebayoran Lama pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 350

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Lama terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Harmoni-Lebak Bulus, Koridor Ciledug-Blok M, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kampung Rambutan, koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta, koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor Parung-Terminal Lebak Bulus;
 - b. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Pondok Pinang dan Kelurahan Grogol Utara;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasiskan rel di Kelurahan Cipulir, Grogol Utara, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Pondok Pinang.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok Cabe.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 351

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Pondok Pinang;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Pondok Pinang;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Pondok Pinang, Cipulir, Kebayoran Lama Utara, Grogol Utara dan Kelurahan Grogol Selatan;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Grogol Selatan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kebayoran Lama, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 352

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 353

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Grogol Utara, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, dan Kelurahan Pondok Pinang;
 2. Kali Sodetan Grogol yang melalui Kelurahan Pondok Pinang dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan; dan
 3. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Grogol Selatan, Cipulir, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, dan Kelurahan Pondok Pinang;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada Pompa Waduk Bintaro di Kelurahan Pondok Pinang;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro;
 - d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 354

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Cipulir, Grogol Utara, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, dan Kelurahan Pondok Pinang; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama Selatan, dan Kelurahan Cipulir.

- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 355

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 - 1. nomor 3 untuk melayani Kelurahan Grogol Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir; dan
 - 2. nomor 11 untuk melayani Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Pondok Pinang; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Kawasan Taman Bendi di Kelurahan Kebayoran Lama Utara;
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 356

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kebayoran Lama berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 357

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kebayoran Lama sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di:
 1. Jalan Metro Pondok Indah, Jalan RA Kartini, Jalan TB. Simatupang dan Jalan Pasar Jumat Kelurahan Pondok Pinang;
 2. Jalan Sultan Iskandar Muda Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara;
 3. Jalan Ciledug Raya Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Cipulir;
 4. Jalan Teuku Nyak Arief Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Grogol Selatan; dan
 5. Jalan Palmerah Barat di Kelurahan Grogol Utara, Jalan Letjen Supeno di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Grogol Utara;
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Kebayoran Lama berada di pusat pemerintahan.

Pasal 358

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan pada:
 - a. Kawasan Kebayoran Lama sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan tradisional skala kota; dan
 - b. Kawasan Cipulir sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pengembangan pusat perdagangan skala kota.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 359

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Kebayoran Lama dan Gambar-26C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Kemayoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Kemayoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kebayoran Lama disajikan dalam Gambar-26G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kebayoran Lama dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kebayoran Lama wajib berpedoman pada Gambar-26B sampai dengan Gambar-26G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua Puluh Delapan
Kecamatan Mampang Prapatan

Pasal 360

Tujuan penataan ruang Kecamatan Mampang Prapatan untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana terutama perumahan padat dan rawan banjir;

- b. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi melalui peremajaan lingkungan yang dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;
- c. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- e. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air.

Pasal 361

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-27A Peta Zonasi Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 362

- (1) Rencana pola ruang pada zona budidaya Kecamatan Mampang Prapatan terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona pemerintahan nasional;
 - f. zona pemerintah daerah
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perumahan KDB rendah;
 - j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;

- n. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - o. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Mampang Prapatan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-27B Peta Zonasi Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-27A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Mampang Prapatan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 363

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Mampang Prapatan terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor 6 dari Dukuh Atas – Ragunan, koridor 9 dari Pinang Ranti – Pluit, koridor 13 dari Blok M - Pondok Kelapa, dan koridor 30 dari Halim – Palmerah – Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Mampang Prapatan, Pela Mampang dan Kelurahan Tegal Parang;
 - e. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - g. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Mampang Prapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Mampang Prapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 364

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di setiap kelurahan;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang, Mampang Prapatan, dan Kelurahan Tegal Parang;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Bangka;
 - e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Kuningan Barat;
 - f. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kelurahan Kuningan Barat; dan
 - g. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 365

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 366

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran makro di:
 - 1 Kali Krukut yang melalui Kelurahan Bangka, Pela Mampang, dan Kelurahan Kuningan Barat;
 - 2 Kali Cideng yang melalui Kelurahan Mampang Prapatan; dan
 - 3 Kali Mampang yang melalui Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, dan Kelurahan Tegal Parang;
 - b. penerapan sistem polder pada polder nomor 64;
 - c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkat di setiap kelurahan;
 - d. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 367

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan:
- a. peningkatan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lain;
 - c. peningkatan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Mampang Prapatan, Kuningan Barat, dan Kelurahan Bangka.

- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 368

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 11 untuk Kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Tegal Parang, dan Kelurahan Bangka; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 369

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Mampang Prapatan berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 370

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mampang Prapatan sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di:
 1. Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan;
 2. Jalan Mampang Prapatan Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, dan Kelurahan Tegal Parang;
 3. Jalan Kapten Tendean Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan; dan
 4. Jalan Kemang, Jalan Bangka, Jalan Kemang Utara, dan Jalan Kemang Utara 9 Kelurahan Bangka;
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Mampang Prapatan berada di pusat pemerintahan.

Pasal 371

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Mampang Prapatan dilakukan pada Kawasan Duren Tiga dan Kawasan Kemang sebagai kawasan yang dikendalikan pertumbuhannya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 372

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Mampang Prapatan disajikan dalam Gambar-27B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Mampang Prapatan dan Gambar-27C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Mampang Prapatan disajikan dalam Gambar-27D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Mampang Prapatan disajikan dalam Gambar-27E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Mampang Prapatan disajikan dalam Gambar-27F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Mampang Prapatan disajikan dalam Peta-27G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Mampang Prapatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Mampang Prapatan wajib berpedoman pada Gambar-27B sampai dengan Gambar-27G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua Puluh Sembilan
Kecamatan Pancoran

Pasal 373

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pancoran untuk:

- a. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan di kawasan permukiman padat dan rawan banjir;
- b. terwujudnya pembangunan rumah susun sederhana di kawasan permukiman padat melalui peremajaan kawasan dan/atau pengembangan perumahan vertikal intensitas tinggi;
- c. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi penyediaan prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- d. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui peningkatan kapasitas waduk dan situ.

Pasal 374

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pancoran dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-28A Peta Zonasi Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 375

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pancoran terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona pemerintahan nasional;
 - f. zona pemerintahan daerah;
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perumahan KDB rendah
 - j. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;
 - n. zona sarana pelayanan umum dan sosial; dan
 - o. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Pancoran wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-28B Peta Zonasi Kecamatan Pancoran pada Lampiran III-1 dengan skala 1 : 5.000 dan pada Tabel-28A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pancoran pada Lampiran III-2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 376

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pancoran terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Ragunan–Dukuh, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Manggarai-Universitas Indonesia, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga dan Kelurahan Kalibata;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kalibata, Duren Tiga dan Kelurahan Pancoran;
 - d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Kalibata, Duren Tiga dan Kelurahan Rawa Jati;
 - e. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pancoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Rawajati, Pengadegan, dan Kelurahan Cikoko.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Pancoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 377

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pancoran dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, dan Kelurahan Rawajati;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, Rawajati, Pancoran, dan Kelurahan Cikoko;

- c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, Rawajati, Pancoran, Pengadegan, dan Kelurahan Cikoko;
 - d. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kelurahan Pancoran;
 - e. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, dan Kelurahan Pancoran;
 - f. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan gardu induk di Kelurahan Duren Tiga.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 378

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pancoran dilakukan:
- a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Kalibata, Pancoran, Cikoko dan Kelurahan Duren Tiga;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 379

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Pancoran dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 - 1. Kali Ciliwung yang melalui Kelurahan Rajawati, Pengadegan, dan Kelurahan Cikoko;
 - 2. Kali Baru Barat yang melalui Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, dan Kelurahan Pancoran;
 - 3. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Pancoran;

4. Kali Mampang yang melalui Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Pancoran; dan
 5. Kali Sarua yang melalui Kelurahan Kalibata;
- b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Sungai Ciliwung di Kelurahan Cikoko, Pangadegan, dan Kelurahan Rajawati;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata;
 - d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 380

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Pancoran dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko;
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Duren Tiga dan Kelurahan Kalibata; dan
 - e. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Rawajati.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 381

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pancoran dilakukan:

- a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 - 1. nomor 11 untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - 2. nomor 13 untuk melayani Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 382

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pancoran berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 383

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pancoran sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana di ruas:
 - 1. Jalan Letjend. MT. Haryono Kelurahan Cikoko;
 - 2. Jalan Kemang Utara 9, Jalan Duren Tiga Utara, dan Jalan Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga;
 - 3. Jalan Warung Jati Barat Kelurahan Kalibata;
 - 4. Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Pancoran;
 - 5. Jalan Mampang Prapatan Kelurahan Duren Tiga dan Kelurahan Kalibata;
 - 6. Jalan Pasar Minggu Raya Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, dan Kelurahan Pancoran; dan
 - 7. Jalan Pahlawan Kalibata Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Rawajati; dan
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan kawasan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.

- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Pancoran berada di pusat pemerintahan.

Pasal 384

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Pancoran dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan; dan
 - b. Kawasan Kalibata dengan fungsi pengembangan kawasan campuran berfungsi sebagai perkantoran, perdagangan dan jasa, serta hunian.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 385

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Pancoran disajikan dalam Gambar-28B Rencana Prasarana pergerakan Kecamatan Pancoran dan Gambar-28C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pancoran disajikan dalam Gambar-28D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Pancoran disajikan dalam Gambar-28E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Pancoran disajikan dalam Gambar-28F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Sawah Besar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Rencana Prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pancoran disajikan dalam Peta-28G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Pancoran dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pancoran wajib berpedoman pada Gambar-28B sampai dengan Gambar-28G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Puluh
Kecamatan Pasar Minggu

Pasal 386

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Minggu untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana terutama di zona perumahan padat dan rawan banjir;
- b. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi melalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;
- c. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan keindahan kota;
- d. terwujudnya pengembangan dan perbaikan kawasan Wisata Alam Ragunan;
- e. terlaksananya pembangunan gedung dan/atau prasarana perpindahan moda;
- f. terlaksananya perbaikan lingkungan dan prasarana perdagangan dengan penataan prasarana pejalan kaki dan parkir;
- g. menyediakan dan/atau mempertahankan lahan pemakaman umum;
- h. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- i. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 387

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Minggu dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.

- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-29A Peta Zonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 388

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya di Kecamatan Pasar Minggu terdiri dari:
- a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - n. zona campuran;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial;
 - p. zona industri dan pergudangan, dan
 - q. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Pasar Minggu wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-29A Peta Zonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-29A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pasar Minggu pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 389

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Minggu terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:

- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, koridor Manggarai-UI Depok, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Kelurahan Pasar Minggu;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pejaten Timur, Ragunan, Pejaten Barat, dan Kelurahan Jati Padang;
 - d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Kelurahan Pasar Minggu;
 - e. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pasar Minggu, Ragunan, Jati Padang, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Kelurahan Cilandak Timur;
 - f. pengembangan jalan lokal di Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jati Padang, Pejaten Barat, Pejaten Timur, dan Kelurahan Kebagusan;
 - g. penyediaan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Barat, dan Kelurahan Pejaten Timur.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Pasar minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 390

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SUTET dan SKTT di setiap kelurahan;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Kebagusan;

- c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Ragunan; dan
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Pasar Minggu, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 391

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:
- a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Kalibata, Mampang Prapatan, Kalibata, Duren Tiga, dan Kelurahan Pancoran;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 392

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Pasar Minggu, dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Kali Ciliwung yang melalui Kelurahan Pejaten Timur, dan Kali Krukut yang melalui Kelurahan Cilandak Timur;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Cilandak Timur dan Kelurahan Ragunan;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro;

- d. pemeliharaan Waduk Ragunan 2, Kebun Binatang Ragunan, dan Waduk Pertanian di Kelurahan Ragunan;
 - e. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 393

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Cilandak Timur;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas *reservoir* di Kelurahan Cilandak;
 - e. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Pasar Minggu;
 - f. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Pasar Minggu, Ragunan, Jati Padang, Cilandak Timur, dan Kelurahan Kebagusan;
 - g. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jatipadang; dan
 - h. pengembangan pipa primer air minum di Kelurahan Jati Padang.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 394

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 11 untuk melayani Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, dan Kelurahan Pejaten Timur; dan
 2. nomor 12 melayani Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, dan Kelurahan Kebagusan;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di seluruh kelurahan;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Ragunan di Kelurahan Jati Padang dan Kelurahan Ragunan; dan
 - d. pembangunan baru Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Jati Padang dan Kelurahan Ragunan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 395

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pasar Minggu berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 396

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pasar Minggu sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di:
 1. Jalan TB Simatupang Kelurahan Ragunan, Kebagusan, Cilandak Timur, Jati Padang, Pasar Minggu, dan Kelurahan Pejaten Timur;

2. Jalan RM Harsono Kelurahan Ragunan, Jalan Warung Jati Barat di Kelurahan Pejaten Barat, Jati Padang, dan Kelurahan Ragunan; dan
 3. Jalan Pasar Minggu Raya Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Timur, dan Kelurahan Pejaten Barat; dan
- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Pasar Minggu berada di pusat pemerintahan.

Pasal 397

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan pada:
- a. Kawasan Marinir Cilandak dengan fungsi pengembangan kawasan kepentingan pertahanan;
 - b. Kawasan Pasar Minggu dilakukan pengembangan kawasan campuran sebagai fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, serta hunian dengan fungsi pengembangan terminal dan stasiun untuk parkir perpindahan moda;
 - c. Kawasan Terminal Ragunan dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana *park and ride*; dan
 - d. Kawasan Kali Ciliwung dengan fungsi pengembangan kawasan strategis kepentingan lingkungan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 398

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-29B Rencana Prasarana pergerakan Kecamatan Pasar Minggu dan Gambar-29C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-29D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-29E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-29F Rencana Prasarana Air Limbah dan sampah Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pasar Minggu disajikan dalam Gambar-29G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pasar Minggu wajib berpedoman pada Gambar-29B sampai dengan Gambar-29G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Puluh Satu
Kecamatan Pesanggrahan

Pasal 399

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pesanggrahan untuk:

- a terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan pusat perdagangan pada Kawasan Cipulir;
- b terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pengembangan dan/atau mempertahankan lahan pemakaman umum;
- c terwujudnya pengembangan kawasan perumahan berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana dengan pemeliharaan kawasan permukiman KDB rendah;
- d terwujudnya peremajaan kawasan dan pengembangan perumahan vertikal intensitas tinggi, dan penataan kawasan permukiman baru;
- e terwujudnya pengembangan kawasan campuran;
- f terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- g terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui normalisasi sungai dan saluran air; dan
- h terwujudnya pengembangan perdagangan KDB rendah.

Pasal 400

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pesanggrahan dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-30A Peta Zonasi Kecamatan Pesanggrahan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 401

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pesanggrahan terdiri atas:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - n. zona campuran;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Pesanggrahan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-30A Peta Zonasi Kecamatan Pesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-30A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pesanggrahan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 402

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pesanggrahan terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Blok M-Ciledug, koridor Terminal Lebak Bulus-Kalideres dan koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Petukangan Selatan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Petukangan Selatan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Pesanggrahan.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Soekarno Hatta.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 403

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di setiap kelurahan;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Pesanggrahan;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami; dan
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.

- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Pesanggrahan, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 404

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:
 - a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 405

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Bintaro;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan, dan Kelurahan Bintaro;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan dan Kelurahan Bintaro;
 - d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan

f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 406

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Pesanggrahan dan Bintaro; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di kelurahan Bintaro.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 407

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:
- a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 3 untuk melayani Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami; dan
 2. nomor 11 untuk melayani Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Ulujami, dan Kelurahan Bintaro;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Waduk Ulujami di Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Pesanggrahan serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bintaro di Kelurahan Bintaro;

- c. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Bintaro;
 - d. pembangunan baru Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Ulujami; dan
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) dilaksanakan di seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 408

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pesanggrahan berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 409

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pesanggrahan sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana di:
 - 1. jalan arteri menuju ruang evakuasi bencana utama di ruas Jalan Ciledug Raya, jalan lingkaran luar, rencana Jalan Arteri Jakarta Serpong di Kelurahan Petukangan Selatan;
 - 2. jalan lingkaran luar di Kelurahan Petukangan Utara;
 - 3. Jalan Swadharma Raya dan rencana Jalan Arteri Jakarta Serpong di Kelurahan Ulujami;
 - 4. jalan lingkaran luar di Kelurahan Pesanggrahan; dan
 - 5. jalan lingkaran luar di Kelurahan Bintaro; dan
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Pesanggrahan berada di pusat pemerintahan.

Pasal 410

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Pesanggrahan, dilakukan pada Kawasan Sempadan Kali Pesanggrahan sebagai kawasan untuk kepentingan lingkungan dan Kawasan Stadion Olahraga Ulujami sebagai kawasan pengembangan pusat olahraga.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 411

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam Gambar-30B Rencana Prasarana pergerakan Kecamatan Pesanggrahan dan Gambar-30C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam Gambar-30D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana di Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam Gambar-30E Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum Kecamatan Pesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah di Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam Gambar-30F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Pesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pesanggrahan disajikan dalam Peta-30G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Pesanggrahan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pesanggrahan wajib berpedoman pada Gambar-30B sampai dengan Gambar-30G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Puluh Dua
Kecamatan Setiabudi

Pasal 412

Tujuan penataan ruang Kecamatan Setiabudi untuk:

- a. terwujudnya kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran yang intensitas tinggi dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan angkutan massal pada Kawasan Segitiga Emas Setiabudi;
- b. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- c. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi melalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;
- d. terlaksananya pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai prasarana parkir perpindahan moda;
- e. terwujudnya pembangunan dan/atau pemulihan kapasitas polder dan pemompaan;
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, waduk, dan situ untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- g. menyediakan dan/atau mempertahankan lahan pemakaman umum;
- h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- i. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan ekonomi pusat perdagangan grosir dan eceran.

Pasal 413

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Setiabudi dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan dalam Gambar-31A Delineasi Blok Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 414

- (1) Rencana pola ruang pada zona budidaya Kecamatan Setiabudi terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona pemerintahan nasional;
 - f. zona perwakilan asing;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;
 - n. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - o. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang Kecamatan Setiabudi wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-31A Peta Zonasi Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-31A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Setiabudi pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 415

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Blok M-Kota, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, koridor Ragunan-Dukuh Atas, koridor Pluit-Terminal Pinang Ranti, koridor UI Depok-Manggarai dan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;

- c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Setiabudi; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasisan rel di Kelurahan Karet, Setiabudi, Guntur, Karet Semanggi, Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 416

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Setiabudi dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Karet Semanggi, Karet, Karet Kuningan Timur, Guntur, Menteng Atas, Setiabudi, Pasar Manggis dan Kelurahan Karet Kuningan;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Guntur, Karet Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan Kelurahan Karet;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Karet Semanggi, Guntur, dan Kelurahan Karet Kuningan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Setiabudi, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 417

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Setiabudi dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 418

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Setiabudi, dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Setiabudi, Guntur, Pasar Manggis, Karet, Menteng Atas, Karet Kuningan, dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;
 2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Karet Semanggi; dan
 3. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Guntur, Setiabudi, dan Kelurahan Pasar Manggis;
 - b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Kanal Banjir Barat di Kelurahan Guntur, Setiabudi, dan Kelurahan Pasar Manggis;
 - c. penerapan sistem polder pada nomor 64 dengan area layanan seluruh kelurahan;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Guntur;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro di Kelurahan Pasar Manggis dan Kelurahan Menteng Atas;
 - f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Pasar Manggis untuk menanggulangi genangan air;
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Guntur dan Kelurahan Setiabudi;

- h. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - i. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 419

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Setiabudi dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Karet Semanggi, Karet Kuningan, Kuningan Timur, dan Kelurahan Karet.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 420

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Setiabudi dilakukan:
- a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 - 1. nomor 1 untuk melayani Kelurahan Guntur, Pasar Manggis, dan Kelurahan Menteng Atas;
 - 2. nomor 4 untuk melayani Kelurahan Menteng Atas, Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur; dan

3. nomor 6 untuk melayani Kelurahan Setiabudi, Karet, Karet Kuningan, Karet Kuningan Timur, dan Kelurahan Karet Semanggi;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Waduk Setiabudi di Kelurahan Setiabudi; dan
 - d. pembangunan baru Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Setiabudi.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 421

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Setiabudi berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 422

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Setiabudi sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
 1. Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Setiabudi;
 2. Jalan Sultan Agung Kelurahan Pasar Manggis;
 3. Jalan Halimun Kelurahan Guntur;
 4. Jalan Galunggung Kelurahan Setiabudi;
 5. Jalan HR. Rasuna Said Kelurahan Karet Kuningan Timur, Karet Kuningan, Karet, Setiabudi, dan Kelurahan Guntur;
 6. Jalan Jend Gatot Subroto di Kelurahan Karet Kuningan Timur dan Kelurahan Karet Semanggi;
 7. Jalan Dr. Saharjo di Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis;
 8. Jalan Minangkabau Barat Kelurahan Pasar Manggis;

9. Jalan Prof. DR. Satrio Kelurahan Karet Semanggi, Karet, dan Kelurahan Karet Kuningan; dan
 10. Jalan Casablanca Kelurahan Karet Kuningan; dan
- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.

- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Setiabudi berada di pusat pemerintahan.

Pasal 423

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Setiabudi dilaksanakan pada:
- a. Kawasan Dukuh Atas sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda transportasi dengan konsep TOD;
 - b. Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan; dan
 - c. Kawasan Segitiga Emas Setiabudi dengan fungsi pusat perkantoran dan jasa keuangan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 424

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi disajikan dalam Gambar-31B Rencana Prasarana pergerakan Kecamatan Setiabudi dan Gambar-31C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Setiabudi disajikan dalam Gambar-31D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Setiabudi disajikan dalam Gambar-31E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Setiabudi disajikan dalam Gambar-31F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Setiabudi disajikan dalam Peta-31G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Setiabudi dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Setiabudi wajib berpedoman pada Gambar-31B sampai dengan Gambar-31G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Puluh Tiga
Kecamatan Tebet

Pasal 425

Tujuan penataan ruang Kecamatan Tebet untuk:

- a. terwujudnya kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran yang intensitas tinggi dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan angkutan massal pada Kawasan Manggarai;
- b. terwujudnya pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai prasarana parkir perpindahan moda;
- c. mengendalikan pengembangan berpola pita pada zona campuran;
- d. terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana terutama pada kawasan padat dan rawan banjir;
- e. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi melalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;
- f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air;
- g. tersedianya dan/atau mempertahankan lahan pemakaman umum; dan
- h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 426

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang ruang Kecamatan Tebet dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-32A Peta Zonasi Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 427

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Tebet terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - n. zona campuran;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial;
 - p. zona industri dan pergudangan; dan
 - q. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Tebet wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-32A Peta Zonasi Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-32A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Tebet pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 428

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet terdiri dari:

- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan menangani kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit, koridor Manggarai-UI Depok dan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap II di Kelurahan Menteng, Tebet Barat, Tebet Timur, dan Kelurahan Kebon Baru;
 - g. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Manggarai; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana jaringan transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 429

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Tebet dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di setiap kelurahan;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Menteng Dalam;

- c. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Manggarai.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Tebet, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 430

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tebet dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 431

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Tebet dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 - 1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Menteng Dalam; dan
 - 2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Manggarai, Bukit Duri dan Kelurahan Kebon Baru;
 - b. pembangunan tunnel terpadu sepanjang Sungai Ciliwung di Kelurahan Manggarai;
 - c. penerapan sistem polder nomor 48 dengan area layanan Kelurahan Manggarai;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Bukit Duri;

- e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Manggarai Selatan, Tebet Timur, Tebet Barat, dan Kelurahan Menteng Dalam;
 - f. pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Kebon Baru, dan Kelurahan Manggarai;
 - g. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 432

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Tebet dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lain;
 - c. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Bukit Duri;
 - d. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, dan Kelurahan Kebon Baru; dan
 - e. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Manggarai, Tebet Barat, Kebon Baru, dan Kelurahan Tebet Timur.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 433

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Tebet dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan air limbah industri di Kelurahan Bukit Duri Utara;
 - b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 1 untuk melayani Kelurahan Menteng Dalam, Bukit Duri, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai; dan
 2. nomor 4 untuk melayani Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai; dan
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 434

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tebet berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 435

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tebet sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di:
 1. Jalan Gatot Subroto Kelurahan Menteng Dalam;
 2. Jalan MT. Haryono Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, dan Kelurahan Kebon Baru;

3. Jalan Prof. Dr. Soepomo Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat;
 4. Jalan Dr. Sahardjo Kelurahan Menteng Dalam, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai;
 5. Jalan Casablanca Kelurahan Menteng Dalam; dan
 6. Jalan Abdul Syafei Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri, Kebon Baru, dan Kelurahan Manggarai Selatan; dan
- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Tebet berada di pusat pemerintahan.

Pasal 436

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Tebet dilaksanakan pada:
- a. Kawasan Manggarai sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda transportasi konsep TOD;
 - b. Kawasan Tebet sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pusat perdagangan skala kota; dan
 - c. Kawasan Sungai Ciliwung dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola penanganan dan lokasinya ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 437

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Tebet disajikan dalam Gambar-32B Rencana Pergerakan Kecamatan Tebet dan Gambar-32C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Tebet disajikan dalam Gambar-32D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Tebet, disajikan dalam Gambar-32E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Tebet disajikan dalam Gambar-32F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Tebet disajikan dalam Gambar-32G Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Tebet dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Tebet wajib berpedoman pada Gambar-32B sampai dengan Gambar-32G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Puluh Empat
Kecamatan Cakung

Pasal 438

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cakung untuk:

- a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran, kawasan perdagangan bertaraf internasional dan penyediaan prasarana pada Kawasan Sentra Primer Timur;
- b. terwujudnya pusat kegiatan tersier di Kawasan Kantor Walikota Jakarta Timur dan Kawasan Cakung;
- c. terwujudnya pembangunan prasarana perpindahan moda pada Terminal Pulo Gebang;
- d. tercapainya penerapan konsep superblok di Kawasan Sentra Primer Timur, Kawasan Industri Pulo Gadung, Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung, dan Kanal Banjir Timur sebagai kawasan campuran antara kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa dengan perumahan horizontal dan vertikal;

- e. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana melalui pemeliharaan kawasan permukiman dengan KDB rendah dan pengembangan kawasan permukiman baru;
- f. terwujudnya pengembangan kawasan industri dan perdagangan dengan pengembangan kawasan industri selektif;
- g. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya melalui pembangunan taman kota di Kawasan Sentra Timur dan permukiman baru serta mempertahankan kawasan terbuka hijau budidaya yang ada;
- h. terwujudnya pengembangan dan perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan;
- i. terwujudnya kegiatan pertanian yang ditujukan pada budidaya pertanian dan tanaman hias di kawasan bagian selatan jalan lingkaran luar;
- j. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi angkutan umum massal;
- k. terwujudnya pembangunan rumah peremajaan susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- l. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui normalisasi dan peningkatan kapasitas kali.

Pasal 439

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cakung dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Gambar-33A Peta Zonasi Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 440

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cakung terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;

- h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona industri dan pergudangan;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - n. zona campuran;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Cakung wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-33A Peta Zonasi Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-33A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cakung pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 441

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cakung terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian: dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur koridor Pulo Gadung-Cikarang, koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Rawamangun-Ancol, koridor Pulo Gadung-Setu, dan koridor Kampung Melayu-Rawamangun;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Pulo Gebang, Rawa Terate, Penggilingan, dan Kelurahan Ujung Menteng;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, Pulo Gebang, dan Kelurahan Rawa Terate;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan prasarana angkutan barang di Kelurahan Pulogebang, Cakung Barat, dan Kelurahan Cakung Timur; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.

- (3) Rencana jaringan transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 442

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cakung dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Rawa Terate, Jatinegara, Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Jatinegara, Pulo Gebang, Cakung Timur, dan Kelurahan Rawa Terate;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Pulogebang, Penggilingan, Cakung Barat, dan Kelurahan Cakung Timur; dan
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Cakung, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 443

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cakung dilakukan:

- a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 444

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cakung dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 - 1. Kali Petukangan yang melalui Kelurahan Rawa Terate;
 - 2. Kali Cakung yang melalui Kelurahan Pulo Gebang;
 - 3. Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Pulo Gebang, Ujung Menteng, dan Kelurahan Cakung Timur; dan
 - 4. Cakung Drain yang melalui Kelurahan Cakung Barat;
 - b. penerapan sistem polder:
 - 1. nomor 34 dengan area layanan di Kelurahan Rawa Terate;
 - 2. nomor 40 dengan area layanan Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate;
 - 3. nomor 41 dengan area layanan di Kelurahan Jatinegara;
 - 4. nomor 42 dengan area layanan Kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur;
 - 5. nomor 43 dengan area layanan di Kelurahan Cakung Barat;
 - 6. nomor 44 dengan area layanan Kelurahan Penggilingan, Pulo Gebang, dan Kelurahan Cakung Barat;
 - 7. nomor 45 dengan area layanan mencakup Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang;
 - 8. nomor 46 dengan area layanan mencakup Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Ujung Menteng;
 - 9. nomor 47 dengan area layanan mencakup Kelurahan Cakung Timur, Ujung Menteng, dan Kelurahan Pulo Gebang;
 - 10. nomor 55 dengan area layanan mencakup Cakung Barat dan Kelurahan Rawa Terate; dan

11. nomor 60 dan nomor 61 dengan area layanan di Kelurahan Rawa Terate;
- c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, Penggilingan, dan Kelurahan Jatinegara;
 - d. pemeliharaan pintu air nomor 28 pompa air Cakung Drain Kelurahan Cakung Barat;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ di Kelurahan Penggilingan, Cakung Timur, dan Kelurahan Jatinegara;
 - f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 445

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Cakung dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Cakung Barat, Pulo Gebang, Cakung Timur, Cakung Barat, Rawa Ternate, Ujung Menteng, Pulo Gebang, Penggilingan, dan Kelurahan Jatinegara.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 446

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cakung dilakukan:
 - a. pengembangan dan/atau peningkatan pengelolaan air limbah industri di setiap kelurahan;
 - b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 9 (sembilan) untuk melayani Kelurahan Cakung Barat, Ujung Menteng, Rawa Terate dan Kelurahan Cakung Timur; dan
 2. layanan nomor 10 (sepuluh) untuk melayani Kelurahan Pulo Gebang, Penggilingan, Jatinegara, dan Kelurahan Rawa Terate;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di setiap kelurahan;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur; dan
 - e. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan Pulo Gebang.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 447

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cakung berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap Kelurahan dan/atau kecamatan yang ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA di Kelurahan Pulo Gebang, dan penyediaan pengolahan antara (*Intermediate Treatment Facility-ITF*) di Kelurahan Pulo Gebang.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 448

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cakung sebagai berikut:

- a. jalur dan ruang evakuasi bencana di:
 1. jalan arteri menuju ruang evakuasi bencana utama di ruas Jalan Tol Lingkar luar Timur hingga Gerbang Tol Cakung Utama Kelurahan Jatinegara;
 2. Jalan Penggilingan dan Jalan Sentra Primer Timur Kelurahan Penggilingan;
 3. Jalan Pulo Gebang dan Jalan Stasiun Cakung Kelurahan Pulo Gebang;
 4. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur di Kelurahan Ujung Menteng;
 5. Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cakung Timur;
 6. Jalan Bekasi Raya Kelurahan Jatinegara, Ujung Menteng, Cakung Timur, Cakung Barat, dan Kelurahan Rawa Terate;
 7. Jalan Radjiman Widyodiningrat Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Terate;
 8. Jalan Palad Kelurahan Pulo Gebang dan Kelurahan Ujung Menteng; dan
 9. Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung Timur, dan Kelurahan Cakung Barat; dan
 - b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Cakung berada di pusat pemerintahan.

Pasal 449

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Cakung dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Walikota Jakarta Timur dan Kawasan Sentra Primer Timur sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi pusat kegiatan pelayanan pemerintahan kota, perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa;
 - b. Kawasan Cakung sebagai pusat kegiatan tersier dengan fungsi pusat perdagangan skala kota dilakukan pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, jasa, hunian, olahraga, wisata dan rekreasi skala internasional;
 - c. Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan dilakukan pengembangan campuran dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan, jasa, dan hunian skala kota;
 - d. Kawasan Stasiun Cakung sebagai prasarana perpindahan moda dilengkapi prasarana parkir; dan

e. Kawasan Terminal Pulo Gebang sebagai lokasi perpindahan moda konsep TOD yang terintegrasi dengan Kawasan Sentra Primer Timur.

- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan lokasi ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 450

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Cakung disajikan dalam Gambar-33B Rencana Prasarana pergerakan Kecamatan Cakung dan Gambar-33C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cakung disajikan dalam Gambar-33D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Cakung disajikan dalam Gambar-33E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Cakung disajikan dalam Gambar-33F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cakung disajikan dalam Gambar-33G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Cakung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cakung wajib berpedoman pada Gambar-33B sampai dengan Gambar-33G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Puluh Lima
Kecamatan Cipayung

Pasal 451

Tujuan penataan ruang Kecamatan Cipayung untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
- b. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dilengkapi prasarana melalui pengembangan permukiman berwawasan lingkungan dan permukiman KDB rendah;
- c. terwujudnya kawasan terbuka hijau budidaya yang ada;
- d. terwujudnya kegiatan pertanian yang ditujukan pada budidaya pertanian dan tanaman hias di kawasan selatan jalan lingkar luar;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi penyediaan prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- f. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 452

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Cipayung dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-34A Peta Zonasi Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 453

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Cipayung terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;

- e. zona hijau rekreasi;
- f. zona pemerintahan nasional;
- g. zona pemerintahan daerah;
- h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
- i. zona perumahan vertikal;
- j. zona perumahan KDB rendah;
- k. zona vertikal KDB rendah
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
- n. zona campuran;
- o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
- p. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Cipayung wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-34A Peta Zonasi Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-34A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Cipayung pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 454

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cipayung terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat; dan
 - b. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Pinang Ranti-Bekasi-Bantar Gebang, koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu, dan koridor Kampung Melayu-Rawa Mangun;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cipayung, Munjul, Ceger, Bambu Apus, dan Kelurahan Setu;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Ceger, Bambu Apus, dan Kelurahan Lubang Buaya;
 - d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang di Kelurahan Ceger, Cipayung, dan Kelurahan Setu; dan
 - h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (4) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 455

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Cipayung dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan SKTT di Kelurahan Lubang Buaya, Setu, Ceger, Bambu Apus, dan Kelurahan Cipayung;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Lubang Buaya, Setu dan Kelurahan Cilangkap; dan
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Cipayung, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 456

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cipayung dilakukan:
 - a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Munjul, Cipayung, Bambu Apus, dan Kelurahan Setu;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 457

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cipayung dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 - 1. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Lubang Buaya, Setu, Cilangkap, dan Kelurahan Pondok Rangon; dan
 - 2. Kali Cilangkap yang melalui Kelurahan Setu, Cilangkap, dan Kelurahan Cipayung;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Ceger, Setu, Bambu Apus, Cilangkap, Munjul, dan Kelurahan Pondok Rangon;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Ceger, Bambu Apus, Pondok Rangon, Setu, Cipayung; dan Kelurahan Munjul;
 - d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 458

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Cipayung dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;

- c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Setu, Bambu Apus, dan Kelurahan Ceger; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di kelurahan Cipayung.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 459

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cipayung dilakukan:
- a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (*off site*) terdapat pada:
 - 1. nomor 13 untuk melayani Kelurahan Lubang Buaya, Ceger, Bambu Apus dan Kelurahan Setu; dan
 - 2. nomor 14 untuk melayani Kelurahan Ceger, Cipayung, Setu, Bambu Apus, Cilangkap, Munjul, dan Kelurahan Pondok Rangon;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan;
 - c. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur tinja di Kelurahan Pondok Rangon;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Kawasan Waduk Ceger di Kelurahan Ceger; dan
 - e. pembangunan baru Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Ceger.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 460

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Cipayung berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditunjukan tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 461

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cipayung sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di:
 1. Jalan arteri menuju ruang evakuasi bencana utama di ruas jalan tol sejajar dengan jalan arteri (tol) Jakarta – Cikampek berbatasan langsung dengan Kecamatan Ciracas, Mabes Hankam, Jagorawi, dan Jalan TB. Simatupang Kelurahan Ceger;
 2. Jalan Mabes Hankam Kelurahan Bambu Apus;
 3. Jalan Mabes Hankam, Jalan Setu Raya Kelurahan Setu;
 4. Jalan Jagorawi Kelurahan Munjul;
 5. Jalan Jagorawi Kelurahan Cipayung;
 6. Jalan Jagorawi Kelurahan Pondok Rangon atau batas antara Kecamatan Ciracas dan Cipayung, pelebaran Jalan Jagorawi di Kelurahan Ceger;
 7. Jalan Pondok Gede Raya Kelurahan Lubang Buaya; dan
 - b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Cipayung pada kawasan pemerintahan.

Pasal 462

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Cipayung dilaksanakan pada:

- a. Kawasan Taman Mini Indonsia Indah (TMII) dengan fungsi sebagai kawasan rekreasi, perdagangan, dan jasa; dan
 - b. Kawasan Buperta Cibubur dengan fungsi sebagai kawasan rekreasi, perkemahan, kawasan perdagangan dan jasa.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 463

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Cipayung disajikan dalam Gambar-34B Rencana Prasarana pergerakan Kecamatan Cipayung dan Gambar-34C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Cipayung pada Lampiran IV dengan skala 1 : 5.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Cipayung disajikan dalam Gambar-34D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan rencana prasarana air minum di Kecamatan Cipayung disajikan dalam Gambar-34E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah di Kecamatan Cipayung disajikan dalam Gambar-34F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Cipayung disajikan dalam Gambar-1G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Cipayung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Cipayung wajib berpedoman pada Gambar-1B sampai dengan Gambar-1G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Puluh Enam
Kecamatan Ciracas

Pasal 464

Tujuan penataan ruang Kecamatan Ciracas untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan industri dan pergudangan;
- b. terwujudnya kawasan industri dengan pengembangan industri besar dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif;
- c. terwujudnya kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;
- d. terwujudnya kegiatan pertanian yang ditujukan pada budidaya pertanian dan tanaman hias di selatan jalan lingkaran luar;
- e. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai benih ikan;
- f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 465

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Ciracas dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-35A Peta Zonasi Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 466

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Ciracas terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;

- c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah;
 - l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
 - m. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
 - n. zona pelayanan umum dan sosial;
 - o. zona industri dan pergudangan; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Ciracas wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-35A Peta Zonasi Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-35A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Ciracas pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 467

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat; dan
 - b. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana pengembangan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di Koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, Koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus, dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Pondok Cabe.
- (4) Rencana pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait, dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 468

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Ciracas dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di setiap kelurahan;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Rambutan, Susukan, Ciracas, Kelapa Dua Wetan, dan Kelurahan Cibubur;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kawasan Terminal Kampung Rambutan di Kelurahan Rambutan;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Ciracas; dan
 - g. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kelurahan Rambutan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait, dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 469

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Ciracas dilakukan:
 - a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Susukan, Kampung Rambutan, dan Kelurahan Ciracas;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait, dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 470

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Ciracas dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Rambutan;
 2. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Ciracas;
 3. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Kelapa Dua Wetan; dan
 4. Kali Cipinang, Kali Baru Timur, dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Susukan;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Ciracas, Kelapa Dua Wetan, Susukan, dan Kelurahan Cibubur;
 - c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - d. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 471

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Ciracas dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan;
 - d. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Rambutan; dan

- e. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Rambutan, Susukan, Ciracas, dan Kelurahan Cibubur.
- (2) Rencana pengembangan, pembangunan, dan peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pembangunan, dan peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 472

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Ciracas dilakukan:
- a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
1. nomor 13 untuk melayani Kelurahan Rambutan; dan
 2. nomor 14 untuk melayani Kelurahan Susukan, Rambutan, Ciracas, Kelapa Dua Wetan, dan Kelurahan Cibubur;
- b. pembangunan baru dan/atau peningkatan kapasitas rumah pompa di Kelurahan Susukan, Ciracas, Kelapa Dua Wetan, dan Kelurahan Cibubur; dan
- c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 473

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Ciracas dilakukan penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.

- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 474

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Ciracas sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana di:
1. Jalan arteri menuju ruang evakuasi bencana utama di ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Kelurahan Rambutan;
 2. Jalan Tol Jagorawi yang melalui Kelurahan Cibubur, Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Rambutan;
 3. Jalan Tol TB Simatupang yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan;
 4. Jalan Bogor Raya dan Jalan TB Simatupang Kelurahan Rambutan;
 5. Jalan Bogor Raya dan Jalan Raya Ciracas Kelurahan Ciracas; dan
 6. Jalan Bogor Raya, dan Jalan TB Simatupang Kelurahan Susukan;
- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Ciracas pada pusat pemerintahan.

Pasal 475

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Ciracas dilaksanakan pengembangan Kawasan Terminal Kampung Rambutan dengan fungsi lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda dan pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 476

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas disajikan dalam Gambar-35B Rencana Prasarana pergerakan Kecamatan Ciracas dan Gambar-35C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Ciracas disajikan dalam Gambar-35D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan rencana prasarana air minum di Kecamatan Ciracas disajikan dalam Gambar-35E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan rencana prasarana sampah di Kecamatan Ciracas disajikan dalam Gambar-35F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Ciracas disajikan dalam Gambar-35G Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Ciracas dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Ciracas wajib berpedoman pada Gambar-35B sampai dengan Gambar-35G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Puluh Tujuh
Kecamatan Duren Sawit

Pasal 477

Tujuan penataan ruang Kecamatan Duren Sawit untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan kawasan industri;

- b. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan berwawasan lingkungan dan pengembangan kawasan permukiman baru melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan;
- c. terwujudnya pengembangan industri kecil di kawasan permukiman dengan menyediakan prasarana pengolahan limbah terpadu;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 478

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Duren Sawit dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-36A Peta Zonasi Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 479

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Duren Sawit terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;
 - n. zona industri dan pergudangan;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - p. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Duren Sawit wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-36A Peta Zonasi Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-36A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Duren Sawit pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 480

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Melayu-Pulo Gebang, koridor Pondok Kelapa-Kota Bekasi, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Pulo Gadung- Pasar Minggu dan Terminal Kampung Melayu-Bekasi;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Duren Sawit;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Klender, Malaka Malaka Jaya, Pondok Kopi, Duren Sawit, dan Kelurahan Pondok Bambu;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pondok Kopi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, dan Kelurahan Malaka Jaya;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pondok Kopi dan Kelurahan Pondok Bambu.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 481

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Duren Sawit dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, dan Kelurahan Klender;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Malaka Jaya, Malaka Sari, dan Kelurahan Pondok Kopi;
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan; dan
 - e. pengembangan Gardu Induk di Kelurahan Pondok Bambu.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Duren Sawit, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 482

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Duren Sawit dilakukan:
- a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik;
 - b. penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk di bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 483

- (1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Duren Sawit berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Sunter, Kali Malang, dan Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Pondok Bambu;
 2. Kali Sunter dan Kali Buaran yang melalui Kelurahan Klender;
 3. Kali Buaran, Kali Malang, dan Kanal Banjir Timur;
 4. Kali Kramat yang melalui Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Malaka Sari; dan
 5. Kali Buaran, Kali Kramat, Kali Malang, dan Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Pondok Kelapa, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi;
 - b. penerapan sistem polder nomor 33 dengan area layanan mencakup Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi;
 - c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - d. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 484

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Duren Sawit dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di setiap kelurahan;
 - d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pondok Kelapa;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas *reservoir* di Kelurahan Pondok Kelapa; dan

f. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Pondok Bambu, Pondok Kelapa, Duren Sawit, dan Kelurahan Pondok Kopi.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 485

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Duren Sawit dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 10 untuk melayani Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, Pondok Kopi, Pondok Kelapa, Duren Sawit, dan Kelurahan Pondok Bambu; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 486

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Duren Sawit berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 487

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Duren Sawit sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana dengan memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana sosial dan/atau prasarana umum dan kawasan rekreasi lain di setiap kelurahan; dan
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Duren Sawit pada pusat pemerintahan.

Pasal 488

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Duren Sawit dilaksanakan pada Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan dilakukan pengembangan campuran dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 489

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit disajikan dalam Gambar-36B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Duren Sawit dan Gambar-36C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Duren Sawit disajikan dalam Gambar-36D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Duren Sawit disajikan dalam Gambar-36E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Duren Sawit disajikan dalam Gambar-36F Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Duren Sawit disajikan dalam Gambar-36G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Duren Sawit dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Duren Sawit wajib berpedoman pada Gambar-1B sampai dengan Gambar-1G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Puluh Delapan
Kecamatan Jatinegara

Pasal 490

Tujuan penataan ruang Kecamatan Jatinegara untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan ekonomi pusat perdagangan grosir dan eceran;
- b. terwujudnya pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa melalui perbaikan prasarana PKL dan peningkatan prasarana perdagangan disertai penataan prasarana pejalan kaki dan penataan transportasi;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata dengan pengembangan dan perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan dan pengembangan Pusat Kebudayaan Betawi di Kawasan Jatinegara;
- e. terwujudnya pengembangan sebagai stasiun terpadu dan titik perpindahan moda transportasi konsep TOD di Kawasan Jatinegara;
- f. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;

- g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 491

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Jatinegara dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-37A Peta Zonasi Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 492

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Jatinegara terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona pemerintahan nasional;
 - f. zona pemerintahan daerah;
 - g. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - h. zona perumahan vertikal;
 - i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - k. zona campuran;
 - l. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - m. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatinegara wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disajikan dalam Gambar-37A Peta Zonasi Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-37A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Jatinegara pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 493

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kampung Melayu-Ancol, koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Priok-Cililitan, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Kampung Melayu-Tanah Abang, dan koridor Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, dan Kelurahan Rawa Bunga;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Bidara Cina, Bali Mester, Cipinang Besar Utara, Rawa Bunga, dan Kelurahan Cipinang Muara;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Rawa Bunga, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Bidara Cina, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.

- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 494

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Jatinegara dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cipinang Muara, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan;
 - b. pengembangan SKTT di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, Rawa Bunga, Bali Mester, dan Kelurahan Kampung Melayu;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Muara; dan
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Jatinegara, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 495

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Jatinegara dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 496

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Jatinegara, dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:

1. Banjir Kanal Timur yang melalui Kelurahan Cipinang Muara dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan;
 2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Bidara Cina;
 3. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Cipinang Muara;
 4. Kali Cipinang yang melalui Kelurahan Cipinang Muara, Cipinang Besar Selatan, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara;
 5. Kali Baru yang melalui Kelurahan Bali Mester dan Kelurahan Bidara Cina; dan
 6. Kali Malang yang melalui Kelurahan Cipinang Muara;
 - b. pembangunan tunnel terpadu sepanjang Sungai Ciliwung di Kelurahan Rawa Bunga dan Kelurahan Cipinang Campedak;
 - c. pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Campedak;
 - d. penerapan sistem polder:
 1. nomor 37 dengan area layanan Kelurahan Rawa Bunga;
 2. nomor 38 dengan area layanan Kelurahan Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, dan Kelurahan Cipinang Muara; dan
 3. nomor 39 dengan area layanan Kelurahan Cipinang Muara;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa untuk menanggulangi genangan air di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan;
 - f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 497

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Jatinegara dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;

- c. pengembangan air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Rawabunga, Cipinang Besar Utara, Gunung, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara, Cipinang Cempedak, dan Kelurahan Bidara Cina;
 - d. peningkatan dan/atau pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Rawabunga;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas *reservoir* di Kelurahan Rawabunga;
 - f. pembangunan baru pompa dorong di Kelurahan Cipinang Besar Selatan; dan
 - g. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Bidara Cina.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 498

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Jatinegara dilakukan:
- a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 - 1. nomor 10 untuk melayani area layanan Kelurahan Balimester, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, dan Kelurahan Cipinang Muara; dan
 - 2. nomor 13 untuk melayani area layanan Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Muara, Cipinang Besar Selatan, dan Kelurahan Cipinang Cempedak; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 499

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Jatinegara berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 500

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jatinegara sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
 1. Jalan Jatinegara Barat, Jalan Matraman Raya dan Jalan Jatinegara Timur Kelurahan Bali Mester;
 2. Jalan Oto Iskandar Dinata Kelurahan Bidara Cina;
 3. Jalan MT Haryono Kelurahan Bidara Cina dan Cipinang Campedak;
 4. Jalan DI Panjaitan Kelurahan Cipinang Campedak, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Rawa Bunga;
 5. Jalan Jatinegara Barat, Jalan Matraman Raya, Jalan Bekasi Barat Raya di Kelurahan Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Cipinang Muara;
 6. Jalan Kali Malang Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Muara;
 7. Jalan Kampung Melayu Besar Kelurahan Kampung Melayu; dan
 8. Jalan Jatinegara Timur dan Jalan Bekasi Barat Raya di Kelurahan Balimester, Rawa Bunga, Cipinang Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara;
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Jatinegara berada di pusat pemerintahan.

Pasal 501

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Jatinegara dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Jatinegara sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui pengembangan kawasan fungsi perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - b. Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi sebagai kawasan strategis kepentingan lingkungan; dan
 - c. Kawasan Eks Kantor Dinas Teknis Jatinegara dengan fungsi sebagai kawasan permukiman vertikal dengan konsep superblok.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan lokasinya ditetapkan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD , dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 502

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara disajikan dalam Gambar-37B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Jatinegara dan Gambar-37C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Jatinegara disajikan dalam Gambar-37D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Jatinegara disajikan dalam Gambar-37E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Jatinegara disajikan dalam Gambar-37F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Jatinegara disajikan dalam Gambar-37G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Jatinegara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Jatinegara wajib berpedoman pada Gambar-37B sampai dengan Gambar-37G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Puluh Sembilan
Kecamatan Kramat Jati

Pasal 503

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kramat Jati untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kegiatan tersier pada kawasan perdagangan dan Pusat Grosir cililitan;
- b. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- c. tertatanya kawasan perdagangan dan jasa;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum; dan
- e. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 504

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kramat Jati dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-38A Peta Zonasi Kecamatan Kramat Jati dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 505

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kramat Jati terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;

- e. zona hijau rekreasi;
- f. zona pemerintahan nasional;
- g. zona perwakilan negara asing;
- h. zona pemerintahan daerah;
- i. zona perumahan KDB sedang-tinggi;
- j. zona perumahan vertikal;
- k. zona perumahan KDB rendah;
- l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
- m. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
- n. zona campuran;
- o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
- p. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kramat Jati wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-38A Peta Zonasi Kecamatan Kramat Jati dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-38A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kramat Jati pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 506

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor 7 dari Kampung Melayu menuju Kampung Rambutan, koridor 9 dari Pinang Ranti menuju Pluit, koridor 10 dari Tanjung Priok menuju Cililitan, koridor 13 dari Blok M menuju Pondok Kelapa; dan koridor 30 dari Halim menuju Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder pada jalan Pondok Gede Raya di Kelurahan Dukuh;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kramat Jati, Batu Ampar, Cililitan, dan Kelurahan Kampung Tengah;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Cawang.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 507

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kramat Jati dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cawang, Cililitan, Batu Ampar, Balai Kambang, Kramat Jati, dan Kelurahan Dukuh;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Cawang, Cililitan, Bale Kambang, Batu Ampar, dan Kelurahan Kramat Jati;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Cawang, Cililitan, Bale Kambang, Batu Ampar, Kampung Tengah, Kramat Jati, dan Kelurahan Dukuh;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Cawang, Bale Kambang, Cililitan, dan Kelurahan Batu Ampar;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di Kelurahan Cawang, Cililitan, Bale Kambang, Batu Ampar, Kramat, Kampung Tengah, Kramat Jati, dan Kelurahan Dukuh; dan
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Cililitan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kramat Jati, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 508

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi Kecamatan Kramat Jati dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 509

- (1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Kramat Jati berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Cawang, Cililitan, Kelurahan Bale Kambang; dan
 2. Kali Baru Timur di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Batu Ampar, dan Kelurahan Kampung Tengah;
 - b. pembangunan tunnel terpadu sepanjang Sungai Ciliwung di Kelurahan Cawang, Cililitan, Bale Kambang, Batu Ampar, dan Kelurahan Kampung Tengah;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan Pompa UP Cawang di Kelurahan Cawang untuk menanggulangi genangan setempat;
 - d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Batu Ampar, Bale Kambang, Kampung Tengah, dan Kelurahan Dukuh;
 - e. penerapan biopori di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Batu Ampar, Bale Kambang, Kampung Tengah, dan Kelurahan Dukuh; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 510

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Kramat Jati dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesangrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, dan Kelurahan Dukuh;
 - d. peningkatan dan/atau pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air Condet WTP di Kelurahan Bale Kambang dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pasar Rebo di Kampung Tengah; dan
 - e. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Kampung Tengah.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 511

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kramat Jati dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 13 untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 512

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kramat Jati berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 513

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kramat Jati sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di:
 1. Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cililitan;
 2. Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Letjen MT. Haryono Kelurahan Cawang;
 3. Jalan Tol di kawasan TNI Cikunir Kelurahan Dukuh;
 4. Jalan Bogor Raya Kelurahan Cililitan, Batu Ampar, Kampung Tengah, dan Kelurahan Kramat Jati;
 5. Jalan Tol Jagorawi Kelurahan Cililitan, Kramat Jati dan Kelurahan Dukuh;
 6. Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Cawang;
 7. Jalan Pahlawan Kalibata Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Cawang; dan
 8. Jalan Pondok Gede Raya Kelurahan Kramat Jati dan Kelurahan Dukuh;
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Kramat Jati berada di pusat pemerintahan.

Pasal 514

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Grosir Cililitan dengan fungsi pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa skala kota; dan

b. Kawasan Pasar Induk Kramat Jati sebagai kawasan pusat perdagangan skala regional.

- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 515

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Kramat Jati dan Gambar-38C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kramat Jati dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kramat Jati disajikan dalam Gambar-38G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kramat Jati skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kramat Jati wajib berpedoman pada Gambar-38B sampai dengan Gambar-38G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keempat Puluh
Kecamatan Makasar

Pasal 516

Tujuan penataan ruang Kecamatan Makasar untuk:

- a. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya melalui pengembangan hutan kota;
- b. terwujudnya pengembangan Kawasan Khusus Halim Perdana Kusuma;
- c. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan kepentingan pertahanan;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan taman dilengkapi prasarana di selatan jalan lingkaran luar dengan penerapan intensitas rendah, mendorong pengembangan sumur resapan, lubang biopori, dan mempertahankan RTH pekarangan;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;
- f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 517

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Makasar dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-39A Peta Zonasi Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 518

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Makasar terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;

- f. zona pemerintahan nasional;
- g. zona pemerintahan daerah;
- h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
- i. zona perumahan vertikal;
- j. zona perumahan KDB rendah;
- k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
- m. zona campuran;
- n. zona pelayanan umum dan sosial;
- o. zona industri dan pergudangan; dan
- p. zona terbuka biru.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Makasar wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-39A Peta Zonasi Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-39A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Makasar pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 519

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Makasar terdiri dari:
- a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Cililitan-Terminal Tanjung Priok, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Pinang Ranti-Bekasi-Bantar Gebang, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang Melayu, Halim Perdana Kusuma, Makasar dan Kelurahan Pinang Ranti;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pinang Ranti, Lubang Buaya, Kebon Pala, dan Kelurahan Cipinang Melayu;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Halim Perdana Kusuma, dan Kelurahan Kebon Pala;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan

g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.

- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Makasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, dan Kelurahan Cipinang Melayu.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Makasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan, peningkatan, dan/atau pengendalian prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 520

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Makasar dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala, dan Kelurahan Makasar;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, Pinang Ranti dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Makasar, Halim Perdana Kusuma, dan Kelurahan Kebon Pala;
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pinang Ranti dan Kelurahan Kebon Pala; dan
 - g. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kelurahan Pinang Ranti.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 521

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Makasar dilakukan penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 522

- (1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Makasar berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Buaran yang melalui Kelurahan Cipinang Melayu;
 2. Kali Cipinang yang melalui Kelurahan Makasar, Halim Perdana Kusuma, dan Kelurahan Kebon Pala;
 3. Kali Malang yang melalui Kelurahan Cipinang Melayu; dan
 4. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Cipinang Melayu;
 - b. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di Kelurahan Cipinang Melayu, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti;
 - c. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 523

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Makasar dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;

- b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Kebon Pala, Makasar dan Kelurahan Pinang Ranti;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas *reservoir* di Kelurahan Halim Perdanakusuma; dan
 - e. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Makasar.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 524

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Makasar dilakukan:
- a. pengembangan pembuangan limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 13 untuk melayani seluruh kelurahan;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan; dan
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Kawasan Waduk Kp. Dukuh di Kelurahan Kebon Pala;
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 525

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Makasar berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.

- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 526

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Makasar sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana pada ruas:
 1. Jalan Pondok Gede Raya dan Jalan Taman Mini 1 Kelurahan Pinang Ranti;
 2. Jalan DI Panjaitan Kelurahan Kebon Pala;
 3. Jalan Jatiwaringin Kelurahan Cipinang Melayu; dan
 4. Jalan Halim Perdana Kusuma Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Kebon Pala;
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Makasar berada di pusat pemerintahan.

Pasal 527

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Makasar dilaksanakan pada Kawasan Cililitan melalui pengembangan kawasan pendukung transportasi massal dan Stasiun Pengisian Bahan akar Gas (SPBG).
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 528

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Makasar disajikan dalam Gambar-39B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Makasar dan Gambar-39C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Makasar disajikan dalam Gambar-39D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Makasar disajikan dalam Gambar-39E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Makasar disajikan dalam Gambar-39F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Makasar disajikan dalam Gambar-39G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Makasar dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Makasar wajib berpedoman pada Gambar-39B sampai dengan Gambar-39G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keempat Puluh Satu
Kecamatan Matraman

Pasal 529

Tujuan penataan ruang Kecamatan Matraman untuk:

- a. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dengan menyediakan prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
- b. terwujudnya pengembangan taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota di kawasan permukiman;
- c. terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan taman lingkungan;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain pada tepi median jalur rel kereta api; dan
- e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 530

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Matraman dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-40A Peta Zonasi Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 531

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Matraman terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona jalur hijau;
 - d. zona pemerintahan nasional;
 - e. zona pemerintahan daerah;
 - f. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - g. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - h. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - i. zona campuran;
 - j. zona pelayanan umum dan sosial;
 - k. zona industri dan pergudangan; dan
 - l. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Matraman wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-40A Peta Zonasi Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-40A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Matraman pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 532

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.

- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor 4 Dukuh Atas - Pulo Gadung, koridor 5 Kampung Melayu – Ancol, koridor 10 Tanjung Priok – Cililitan, koridor 11 Kampung Melayu - Pulo Gebang, dan koridor 27 Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Manggis, Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Pisangan Baru;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Palmeriam, Kayu Manis, Utan Kayu Utara dan Kelurahan Kebon Manggis;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pisangan Baru, Palmeriam, Kebon Manggis, dan Kelurahan Kayumanis.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 533

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Matraman dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Pisangan Baru;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kayu Utara;

- c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan gardu induk di Kelurahan Pisangan Baru; dan
 - e. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Matraman, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 534

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Matraman dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 535

- (1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Matraman dilakukan:
- a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Kali Baru Timur, dan Kelurahan Palmeriam;
 - b. pembangunan tunnel terpadu sepanjang Sungai Ciliwung di Kelurahan Kebon Manggis;
 - c. penerapan sistem polder nomor 31, nomor 33, nomor 37, dan nomor 48;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan Pompa Air Ciliwung Lama dan Pompa Air Manggarai di Kelurahan Kebon Manggis untuk menanggulangi genangan air;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;

- f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 536

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Matraman dilakukan:
- a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di setiap kelurahan; dan
 - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Kebon Manggis, Utan Kayu Utara, Kayu Manis, dan Kelurahan Utan Kayu Selatan.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 537

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Matraman dilakukan:
- a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan nomor 10 untuk seluruh kelurahan; dan
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.

- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 538

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Matraman berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 539

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Matraman sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana di:
1. Kelurahan Kebon Manggis di Jalan Matraman Raya;
 2. Kelurahan Pal Meriam di Jalan Pramuka;
 3. Kelurahan Utan Kayu Utara di Jalan Kayu Manis;
 4. Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam di Jalan Matraman Raya;
 5. Kelurahan Pisangan Baru di Jalan Ahmad Yani;
 6. Kelurahan Utan Kayu Utara di Jalan Utan Kayu Selatan;
 - dan
 7. Kelurahan Pisangan Baru di Jalan Bekasi Barat Raya;
- b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik di Kecamatan Matraman berada pada pusat pemerintahan.

Pasal 540

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Matraman dilaksanakan pada Kawasan Sungai Ciliwung dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan.

- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 541

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Matraman disajikan dalam Gambar-40B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Matraman dan Gambar-40C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Matraman disajikan dalam Gambar-40D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Matraman disajikan dalam Gambar-40E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Matraman disajikan dalam Gambar-40F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Matraman disajikan dalam Gambar-40G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Matraman dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Matraman wajib berpedoman pada Gambar-40B sampai dengan Gambar-40G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keempat Puluh Dua
Kecamatan Pasar Rebo

Pasal 542

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Rebo untuk:

- a. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;
- b. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan kepentingan pertahanan;
- c. terwujudnya kawasan strategis nasional kawasan prasarana pengolahan data dan satelit instalasi LAPAN;
- d. terwujudnya pengembangan kegiatan pertanian pada budidaya pertanian dan tanaman hias di kawasan selatan jalan lingkaran luar;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan industri dengan pengembangan industri besar dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif; dan
- f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 543

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Rebo dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-41A Peta Zonasi Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 544

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pasar Rebo terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona hutan kota;
 - c. zona taman kota/lingkungan;
 - d. zona pemakaman;
 - e. zona jalur hijau;
 - f. zona hijau rekreasi;
 - g. zona pemerintahan nasional;
 - h. zona pemerintahan daerah;
 - i. zona perumahan KDB sedang - tinggi;

- j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran
 - n. zona pelayanan umum dan sosial;
 - o. zona industri dan pergudangan; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Pasar Rebo wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-41A Peta Zonasi Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-41A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pasar Rebo pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 545

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Rebo terdiri dari:
- a. rencana prasarana dan sarana transportasi darat; dan
 - b. rencana prasarana dan sarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:
- a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus, dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon;
 - c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pekayon, Gedong, Cijantung, Kalisari, dan Kelurahan Baru;
 - d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan dan/atau peningkatan prasarana angkutan barang di Kelurahan Pekayon; dan
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.
- (3) Rencana jaringan transportasi udara di Kecamatan Pasar Rebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.

- (4) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan transportasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 546

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:
- a. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Gedong;
 - b. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - c. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Gedong, Baru, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon; dan
 - d. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Pasar Rebo, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 547

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 548

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:
 1. Kali Gongseng yang melalui Kelurahan Cijantung, Kalisari, dan Kelurahan Pekayon;
 2. Sungai Ciliwung yang melalui Kelurahan Gedong, Kalisari, Baru dan Kelurahan Cijantung;
 3. Kali Cijantung yang melalui Kelurahan Cijantung, Baru, dan Kelurahan Kalisari;
 4. Kali Sari yang melalui Kelurahan Pekayon dan Kelurahan Kalisari;
 5. Kali Baru yang melalui Kelurahan Gedong, Pekayon, dan Kelurahan Cijantung; dan
 6. Kali Cipinang yang melalui Kelurahan Pekayon;
 - b. pembangunan tunnel terpadu sepanjang Sungai Ciliwung di Kelurahan Gedong, Kalisari, Baru dan Kelurahan Cijantung;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk Surilang di Kelurahan Gedong;
 - d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Saluran Guru Sereh, Kenanga, dan saluran Mandala di Kelurahan Cijantung;
 - e. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 549

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Gedong; dan

d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Pekayon.

- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 550

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pasar Rebo dilakukan:
 - a. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) dengan area layanan:
 1. nomor 13 untuk Kelurahan Gedong; dan
 2. nomor 14 untuk Kelurahan Gedong, Cipayung, Baru, Kalisari, dan Kelurahan Pekayon;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 551

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pasar Rebo berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan sebagai untuk penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 552

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pasar Rebo sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi bencana di:
 1. Kelurahan Gedong di Jalan Gedong; dan
 2. Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon di Jalan Bogor Raya;
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Pasar Rebo berada di pusat pemerintahan.

Pasal 553

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Pasar Rebo dilaksanakan pada Kawasan Terminal Kampung Rambutan dengan pengembangan kawasan prasarana parkir perpindahan moda.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya

Pasal 554

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Rebo disajikan dalam Gambar-41B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Pasar Rebo dan Gambar-41C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pasar Rebo disajikan dalam Gambar-41D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Pasar Rebo disajikan dalam Gambar-41E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam Gambar-41F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pasar Rebo disajikan dalam Gambar-41G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Pasar Rebo dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pasar Rebo wajib berpedoman pada Gambar-41B sampai dengan Gambar-41G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keempat Puluh Tiga
Kecamatan Pulo Gadung

Pasal 555

Tujuan penataan ruang Kecamatan Pulo Gadung untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan Pasar Pulo Gadung;
- b. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan dengan pengembangan kawasan permukiman baru, peremajaan lingkungan di kawasan permukiman padat, dan peningkatan pembangunan rumah susun;
- d. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran dengan penerapan konsep superblok;
- e. terwujudnya pengembangan kawasan industri dengan pengembangan industri besar, industri berteknologi tinggi yang tidak mengganggu lingkungan dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif;
- f. terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata dengan peningkatan dan/atau perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan; dan

- g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.

Pasal 556

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Pulo Gadung dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-42A Peta Zonasi Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 557

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Pulo Gadung terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau lindung;
 - b. zona taman kota/lingkungan;
 - c. zona pemakaman;
 - d. zona jalur hijau;
 - e. zona hijau rekreasi;
 - f. zona pemerintahan nasional;
 - g. zona pemerintahan daerah;
 - h. zona perumahan KDB sedang - tinggi;
 - i. zona perumahan vertikal;
 - j. zona perumahan KDB rendah;
 - k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa;
 - l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah;
 - m. zona campuran;
 - n. zona industri dan pergudangan;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial; dan
 - p. zona terbuka biru.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Pulo Gadung wajib memperhatikan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-42A Peta Zonasi Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-42A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Pulo Gadung pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 558

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau Kecamatan Pulo Gadung terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:
 - a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, koridor Tanjung Priok-Cililitan, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Rawamangun-Ancol, koridor Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang, dan koridor Kampung Melayu-Rawamangun;
 - b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, Pisangan Timur, Pulo Gadung, dan Kelurahan Jatinegara Kaum;
 - c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Jati, Rawamangun, Cipinang, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung dan Kelurahan Kayu Putih;
 - d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Jati, Pisangan Timur, Cipinang, Rawamangun, dan Kelurahan Kayu Putih;
 - e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;
 - f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;
 - g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan; dan
 - h. pengembangan dan/atau peningkatan prasarana angkutan barang di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Kayu Putih.
- (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

- (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 559

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pisangan Timur;
 - b. pengembangan jaringan transmisi SKTT di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan Kelurahan Pisangan Timur;
 - c. pengembangan kabel bawah tanah di setiap kelurahan;
 - d. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Kayu Putih;
 - e. pengembangan gardu induk di Kelurahan Rawamangun;
 - f. pengembangan pemanfaatan energi surya di setiap Kelurahan; dan
 - g. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kelurahan Rawamangun.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 560

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 561

- (1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Pulo Gadung, dilakukan:
 - a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Kali Sunter yang melalui Kelurahan Pulo Gadung, Jati, Jatinegara Kaum, dan Kelurahan Cipinang;
 - b. penerapan sistem polder:
 1. nomor 35 dengan area layanan Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung;
 2. nomor 36 dengan area layanan Kelurahan Rawamangun, Cipinang, Pisangan Timur, dan Kelurahan Jati;
 3. nomor 38 dengan area layanan Kelurahan Pisangan Timur dan Kelurahan Cipinang; dan
 4. nomor 40 dan nomor 41 dengan area layanan Kelurahan Jatinegara Kaum;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat:
 1. Pompa Air Kayu Putih, Pompa Waduk Pacuan Kuda dan Pompa Air Waduk Ria-Rio;
 2. Pompa Air Pulomas; dan
 3. pompa air lain;
 - d. pemeliharaan Pintu Air Pulo Gadung di Kelurahan Kayu Putih untuk menanggulangi genangan air;
 - e. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;
 - f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan
 - g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 562

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan:
 - a. pengembangan sumber air untuk air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur;
 - b. pengembangan sumber air untuk air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, dan sumber air lain;
 - c. pengembangan sumber air untuk air baku melalui pipa transmisi di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, Jatinegara Kaum, dan Kelurahan Pisangan Timur;

- d. peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulo Gadung di Kelurahan Jatinegara Kaum; dan
 - e. peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, Cipinang, dan Kelurahan Pisangan Timur.
- (2) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 563

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Pulo Gadung dilakukan:
- a. pengembangan dan/atau peningkatan pengelolaan air limbah industri di Kelurahan Pulo Gadung, Jati, Cipinang dan Kelurahan Pisangan Timur;
 - b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (*off site*) terdapat pada area layanan:
 - 1. nomor 9 untuk melayani Kelurahan Pulo Gadung; dan
 - 2. nomor 10 untuk melayani Kelurahan Kayu Putih, Pulo Gadung, Jati, Rawamangun, Jatinegara Kaum, Cipinang, dan Kelurahan Pisangan Timur;
 - c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) untuk melayani seluruh kelurahan.
- (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala oleh SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 564

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Pulo Gadung berupa penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan dilengkapi prasarana penampungan dan/atau pemilahan sampah spesifik, ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan/atau pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.

- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 565

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pulo Gadung sebagai berikut:
- a. jalur evakuasi bencana sebagai berikut:
 1. Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung di Jalan Printis Kemerdekaan;
 2. Kelurahan Pulo Gadung, Rawamangun, dan Kelurahan Jatinegara Kaum di Jalan Bekasi Raya;
 3. Kelurahan Pulo Gadung Jati, Jatinegara Kaum, dan Kelurahan Kayu Putih di Jalan Pemuda;
 4. Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan Kelurahan Pisangan Timur di Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 5. Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum di Jalan Bekasi Timur Raya;
 6. Kelurahan Jati di Jalan Perserikatan;
 7. Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum di Jalan Bekasi Timur Raya;
 8. Kelurahan Pulo Gadung di Jalan Kayu Putih; dan
 9. Kelurahan Cipinang di Jalan Cipinang Baru Raya; dan
 - b. ruang evakuasi bencana menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.
- (2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Pulo Gadung berada di pusat pemerintahan.

Pasal 566

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan pada:
- a. Kawasan Terminal Pulo Gadung dilakukan pengembangan kawasan terpadu;
 - b. Kawasan Pasar Pulo Gadung dilakukan pengembangan campuran dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota;
 - c. Kawasan Pacuan Kuda Pulomas dilakukan pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, hunian serta olahraga wisata rekreasi skala internasional; dan
 - d. Kawasan Waduk Ria-Rio dilakukan pengembangan kawasan terpadu dan sebagai pusat eksepsi skala internasional.

- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 567

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung disajikan dalam Gambar-42B Peta Rencana Prasarana Pergerakan Kecamatan Pulo Gadung dan Gambar-42C Peta Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Pulo Gadung disajikan dalam Gambar-42D Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Pulo Gadung disajikan dalam Gambar-42E Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Pulo Gadung disajikan dalam Gambar-42F Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Pulo Gadung disajikan dalam Gambar-42G Peta Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Pulo Gadung dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Pulo Gadung wajib berpedoman pada Gambar-42B sampai dengan Gambar-42G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keempat Puluh Empat
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

Pasal 568

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan sebagai tujuan wisata regional, nasional, dan internasional serta penghasil komoditi perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar lokal, nasional, dan internasional;
- b. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan kawasan pemerintahan melalui reklamasi berwawasan lingkungan serta dilengkapi prasarana pada pulau permukiman; dan
- c. terwujudnya pengembangan pusat pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kelautan, dan ekonomi masyarakat.

Pasal 569

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-43A Peta Zonasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 570

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau;
 - b. zona pemerintah daerah;
 - c. zona perumahan di wilayah pulau;
 - d. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau; dan
 - e. zona pertambangan di wilayah pulau.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara wajib memperhatikan zona fungsi budidaya dan zona perairan dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-43A Peta Zonasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-43A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 571

- (1) Rencana pola ruang pada zona perairan dan pesisir di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terdiri dari:
 - a. zona konservasi perairan; dan
 - b. zona pemanfaatan umum perairan.
- (2) Rencana pola ruang pada zona perairan dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 572

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat;
 - b. rencana prasarana transportasi laut; dan
 - c. rencana prasarana transportasi udara.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembangunan fisik berupa pengembangan jalan lokal di Kelurahan Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan.
- (3) Rencana prasarana transportasi laut di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan:
 - a. pengembangan pelayaran pulau permukiman di Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Kelor yang melewati Kelurahan Pulau Panggang;
 - b. pengembangan pelayaran angkutan rakyat di Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Harapan yang melewati Kelurahan Pulau Harapan; dan
 - c. pengembangan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi di Pulau Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa.
- (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengembangan tatanan kebandarudaraan di Pulau Panjang Besar di Kelurahan Pulau Kelapa.
- (5) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 573

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan:
 - a. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Pulau Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa;
 - b. pengembangan gardu hubung di:
 1. Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, dan Pulau Panjang Besar di Kelurahan Pulau Kelapa;
 2. Pulau Sebira di Kelurahan Pulau Harapan; dan
 3. Pulau Karya, Pulau Panggang, dan Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang;
 - c. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang laut di setiap kelurahan.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 574

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan:
 - a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan;
 - b. penyediaan CCTV di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan; dan
 - c. penyediaan internet nirkabel di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan.
- (2) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 575

- (1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan pengembangan prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan air dipisahkan dari jaringan pembuangan air kotor secara terpadu dengan sistem jaringan jalan di:
 - a. Pulau Kelapa, Pulau Panjang Besar, dan Pulau Kelapa Dua di Kelurahan Pulau Kelapa;
 - b. Pulau Harapan dan Pulau Sebira Kelurahan Pulau Harapan; dan
 - c. Pulau Karya, Pulau Panggang dan Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang.
- (2) Rencana pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 576

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan pengembangan instalasi pengolahan air laut dan komunal di Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan dan Kelurahan Pulau Panggang.
- (2) Rencana pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukkan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 577

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan pengembangan pengolahan sistem setempat (*on site*) atau komunal di Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan, dan Kelurahan Pulau Panggang.
- (2) Rencana pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 578

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara penyediaan prasarana TPS dan TPS-3R sebagai tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang dan pengolahan pada TPST di:
 - a. Pulau Kelapa, Pulau Panjang Besar dan Pulau Kelapa Dua di Kelurahan Pulau Kelapa;
 - b. Pulau Harapan dan Pulau Sebira di Kelurahan Pulau Harapan; dan
 - c. Pulau Karya, Pulau Panggang dan Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 579

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagai berikut:
 - a. ruang evakuasi bencana menggunakan kawasan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain;
 - b. pulau evakuasi bencana di:
 1. Pulau Kelapa, Pulau Jukung, Pulau Pabelokan di Kelurahan Pulau Kelapa;
 2. Pulau Sebira, Pulau Harapan Pulau Putri Timur dan Pulau Sebaru Besar di Kelurahan Pulau Harapan; dan
 3. Pulau Panggang dan Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang.
- (2) Lokasi posko logistik bencana berada di pusat pemerintahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan kawasan terbuka.

Pasal 580

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Pulau Pramuka dengan pengembangan pusat kegiatan sekunder yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan pemerintah kabupaten administrasi, pariwisata dan permukiman;

- b. Kawasan Pulau Panjang Besar dengan pengembangan kawasan khusus pariwisata terpadu;
 - c. Kawasan Pulau Pabelokan dengan pengembangan kawasan kepentingan pertahanan laut dan pertambangan;
 - d. Kawasan Pulau Kelapa dan Pulau Harapan dengan pengembangan pusat kegiatan tersier sebagai pusat kegiatan pelayanan kecamatan; dan
 - e. Kawasan Pulau Sebaru Besar dengan pengembangan pusat kegiatan tersier sebagai pusat pariwisata.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 581

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Kepulauan Seribu Utara disajikan dalam Gambar-43B Rencana Prasarana pergerakan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Gambar-43C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara disajikan dalam Gambar-43D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan prasarana air minum di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara disajikan dalam Gambar-43E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah disajikan dalam Gambar-43F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara disajikan dalam Gambar-43G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara wajib berpedoman pada Gambar-43B sampai dengan Gambar-43G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Keempat Puluh Lima
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

Pasal 582

Tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan sebagai tujuan wisata regional, nasional, dan internasional serta penghasil komoditi perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar lokal, nasional, dan internasional;
- b. terwujudnya pengembangan Kawasan Cagar Budaya melalui pelestarian situs cagar budaya pada Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari; dan
- c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui reklamasi pada pulau permukiman dilengkapi prasarana serta didukung pelestarian lingkungan.

Pasal 583

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan pembagian:
 - a. zona dan sub zona kawasan; dan
 - b. blok dan sub blok kawasan.
- (2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-44A Peta Zonasi Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 584

- (1) Rencana pola ruang pada zona fungsi budidaya di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdiri dari:
 - a. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau;
 - b. zona pemerintah daerah;
 - c. zona perumahan di wilayah pulau;
 - d. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau;
 - e. zona konservasi perairan; dan
 - f. zona pelayanan umum dan sosial.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan wajib memperhatikan zona fungsi budidaya dan zona perairan dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Gambar-44A Peta Zonasi Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 dan pada Tabel-44A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 585

- (1) Rencana pola ruang pada zona perairan dan pesisir di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdiri dari:
 - a. zona konservasi perairan; dan
 - b. zona pemanfaatan umum perairan.
- (2) Rencana pola ruang pada zona perairan dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 586

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdiri dari:
 - a. rencana prasarana transportasi darat; dan
 - b. rencana prasarana transportasi laut.
- (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengembangan dan/atau peningkatan jalan lokal di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari, dan Kelurahan Tidung.
- (3) Rencana prasarana transportasi laut di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan:

- a. pengembangan pelayaran regional dan/atau internasional dilakukan di Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Untung Jawa;
 - b. pengembangan pelayaran pulau wisata dilakukan di:
 1. Pulau Panjang Besar melewati Pulau Bidadari, Pulau Onrust dan Pulau Cipir di Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan
 2. Pulau Bokor, Pulau Burung, Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang kecil di Kelurahan Pulau Pari;
 - c. pengembangan pelayaran pulau permukiman dilakukan di:
 1. Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung melewati Pulau Bidadari, Pulau Rambut dan Pulau Burung di Kelurahan Pulau Tidung; dan
 2. Pelabuhan/dermaga Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung;
 - d. pengembangan pelayaran angkutan rakyat dilakukan di:
 1. Pelabuhan Pulau Bidadari di Kelurahan Pulau Untung Jawa;
 2. Pulau Burung di Kelurahan Pulau Pari;
 3. Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung melewati Pulau Burung di Kelurahan Pulau Pari, Pulau Laki dan Pulau Lancang Besar di Kelurahan Pulau Tidung; dan
 4. Pelabuhan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung; dan
 - e. pengembangan pelayaran logistik eksplorasi dilakukan di Kelurahan Pulau Tidung.
- (4) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang transportasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 587

- (1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan:
- a. pengembangan pembangkit listrik di Pulau Damar di Kelurahan Untung Jawa;
 - b. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang laut di:
 1. Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau Payung Besar, Pulau Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di Kelurahan Pulau Tidung;
 2. Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau Kongsi, Pulau Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah dan Pulau Tikus di Kelurahan Pulau Pari; dan

3. Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Onrust dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa;
- c. pengembangan gardu hubung di:
 1. Pulau Payung Besar, Pulau Tidung Kecil dan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung;
 2. Pulau Lancang Besar dan Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari; dan
 3. Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 588

- (1) Rencana prasarana telekomunikasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan:
 - a. pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari dan Kelurahan Tidung;
 - b. penyediaan CCTV di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari dan Kelurahan Tidung; dan
 - c. penyediaan internet nirkabel di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari dan Kelurahan Tidung.
- (2) Rencana prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 589

- (1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan pengembangan prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan air dipisahkan dari jaringan pembuangan air kotor secara terpadu pada jaringan jalan di Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung, Pulau Lancang Besar dan Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.

- (2) Rencana pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 590

- (1) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan pengembangan instalasi pengolahan air laut dan komunal di:
- a. Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau Payung Besar, Pulau Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di Kelurahan Pulau Tidung;
 - b. Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau Kongsi, Pulau Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah dan Pulau Tikus di Kelurahan Pulau Pari; dan
 - c. Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Ondrus dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.
- (2) Rencana prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan peningkatan kualitas air sehingga dapat diperuntukkan sebagai air minum.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 591

- (1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan pengembangan pengolahan sistem setempat (*on site*) atau komunal di:
- a. Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau Payung Besar, Pulau Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di Kelurahan Pulau Tidung;
 - b. Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau Kongsi, Pulau Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah dan Pulau Tikus di Kelurahan Pulau Pari; dan
 - c. Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Ondrus dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.

- (2) Rencana pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 592

- (1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan penyediaan TPS dan TPS-3R sebagai tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang dan pengolahan pada TPST di :
- a. Pulau Payung Besar dan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung;
 - b. Pulau Lancang Besar dan Pulau Pari di kelurahan Pulau Pari; dan
 - c. Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.
- (2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

Pasal 593

- (1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebagai berikut:
- a. ruang evakuasi bencana dapat menggunakan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain; dan
 - b. pulau evakuasi bencana di Pulau Biawak, Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Cipir, Pulau Onrust, Pulau Bidadari dan Pulau Kelor di Kelurahan Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung di Kelurahan Pulau Tidung.
- (2) Lokasi posko logistik diarahkan pada pusat pemerintahan, prasarana umum dan/atau prasarana sosial, dan kawasan terbuka lain.

Pasal 594

- (1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilaksanakan pada:

- a. Kawasan Pulau Tidung Besar melalui pengembangan pusat distribusi bahan pokok dan pelayanan kecamatan;
 - b. Kawasan Pulau Bidadari dan Pulau Untung Jawa melalui pengembangan sebagai pusat kegiatan permukiman, pariwisata, dan pendidikan; dan
 - c. Kawasan Pulau Damar melalui pengembangan kawasan kepentingan pertahanan dan pertambangan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Pasal 595

- (1) Rencana prasarana pergerakan yang berada dan/atau melalui Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44B Rencana Prasarana pergerakan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Gambar-44C Rencana Prasarana Angkutan Umum Massal Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana prasarana energi dan telekomunikasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44D Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV dengan skala 1 : 5.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana prasarana drainase dan air minum di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44E Rencana Prasarana Drainase dan Air minum Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana prasarana air limbah dan prasarana sampah di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44F Rencana Prasarana Air Limbah dan Persampahan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan disajikan dalam Gambar-44G Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang yang akan menyediakan prasarana di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan wajib berpedoman pada Gambar-44B sampai dengan Gambar-44G sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

BAB VIII

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 596

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemanfaatan ruang di setiap kecamatan sebagai acuan bagi SKPD, UKPD, dan instansi terkait dalam penyediaan prasarana yang dirinci ke dalam indikasi program penataan atau pengembangan kecamatan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Indikasi program penataan atau pengembangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Indikasi program penataan atau pengembangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di masing-masing kecamatan disajikan dalam Tabel 1 sampai Tabel 44 Indikasi Program Penataan atau Pengembangan Kecamatan pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 597

- (1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi SKPD, UKPD, dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan ruang.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. teknik pengaturan zonasi (TPZ);
 - e. prasarana minimal;
 - f. standar teknis;
 - g. ketentuan khusus; dan
 - h. dampak.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 598

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial budaya; dan
 - e. fungsi khusus.
- (2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B;
 - d. kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat dengan kode TB; dan
 - e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

- (3) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Tabel-1 Klasifikasi Kegiatan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 599

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona dengan kode sub zona, sebagai berikut:
- a. zona lindung dan sub zona meliputi:
 1. sub zona suaka dan pelestarian alam dengan kode L.1;
 2. sub zona sempadan lindung dengan kode L.2; dan
 3. sub zona inti konservasi pulau dengan kode L.3;
 - b. zona hutan kota dan sub zona hutan kota dengan kode H.1;
 - c. zona taman kota/lingkungan dan sub zona taman kota/lingkungan dengan kode H.2;
 - d. zona pemakaman dan sub zona pemakaman dengan kode H.3;
 - e. zona jalur hijau dan sub zona meliputi:
 1. sub zona jalur hijau dengan kode H.4;
 2. sub zona hijau tegangan tinggi dengan kode H.5; dan
 3. sub zona hijau pengaman kereta api dengan kode H.6;
 - f. zona hijau rekreasi dan sub zona hijau rekreasi dengan kode H.7;
 - g. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau dan sub zona terbuka hijau budidaya pulau dengan kode H.8;
 - h. zona pemerintahan nasional dan sub zona pemerintahan nasional dengan kode P.1;
 - i. zona perwakilan negara asing dan sub zona perwakilan negara asing dengan kode P.2;
 - j. zona pemerintahan daerah dan sub zona pemerintahan daerah dengan kode P.3;
 - k. zona perumahan kampung dan sub zona rumah kampung dengan kode R.1;
 - l. zona perumahan KDB sedang-tinggi dan sub zona meliputi:
 1. sub zona rumah sangat kecil dengan kode R.2;
 2. sub zona rumah kecil dengan kode R.3;
 3. sub zona rumah sedang dengan kode R.4;
 4. sub zona rumah besar dengan kode R.5; dan
 5. sub zona rumah flat dengan kode R.6;
 - m. zona perumahan vertikal dan sub zona meliputi:
 1. sub zona rumah susun dengan kode R.7; dan
 2. sub zona rumah susun umum dengan kode R.8;
 - n. zona perumahan KDB rendah dan sub zona perumahan KDB rendah dengan kode R.9;

- o. zona perumahan vertikal KDB rendah dan sub zona perumahan vertikal KDB rendah dengan kode R.10;
- p. zona perumahan di wilayah pulau dan sub zona perumahan pulau dengan kode R.11;
- q. zona perkantoran, perdagangan dan jasa dan sub zona meliputi:
 - 1. sub zona perkantoran dengan kode K.1; dan
 - 2. sub zona perdagangan dan jasa dengan kode K.2;
- r. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah dan sub zona meliputi:
 - 1. sub zona perkantoran KDB rendah dengan kode K.3; dan
 - 2. sub zona perdagangan dan jasa KDB rendah dengan kode K.4;
- s. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau dan sub zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau dengan kode K.5;
- t. zona campuran dan sub zona campuran dengan kode C.1;
- u. zona pelayanan umum dan sosial dan sub zona meliputi:
 - 1. sub zona prasarana pendidikan dengan kode S.1;
 - 2. sub zona prasarana kesehatan dengan kode S.2;
 - 3. sub zona prasarana ibadah dengan kode S.3;
 - 4. sub zona prasarana sosial budaya dengan kode S.4;
 - 5. sub zona prasarana rekreasi dan olahraga kode S.5;
 - 6. sub zona prasarana pelayanan umum dan sosial dengan kode S.6; dan
 - 7. sub zona prasarana terminal dengan kode S.7;
- v. zona industri dan pergudangan serta sub zona meliputi:
 - 1. sub zona industri dengan kode I.1; dan
 - 2. sub zona pergudangan dengan kode G.1;
- w. zona terbuka biru dan sub zona terbuka biru dengan kode B.1;
- x. zona konservasi perairan dan sub zona konservasi perairan dengan kode PP.1; dan
- y. zona pemanfaatan umum perairan dan sub zona pemanfaatan umum perairan dengan kode PP.2.

- (2) Klasifikasi zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hierarki pola ruang disajikan dalam Tabel-2 Kualitas Ruang yang terdapat pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Klasifikasi sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap kecamatan.

Pasal 600

- (1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cempaka Putih sebagai berikut:
 - a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;

- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5, dan H.6;
- d. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5, dan R.6, R.7, dan R.10;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1, K.2 dan K.3;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- m. zona campuran pada sub zona C.1;
- n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, dan S.6; dan
- o. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Gambir sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona perwakilan negara asing pada sub zona P.2;
- h. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- i. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5, dan R.6;
- j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1;
- k. zona campuran pada sub zona C.1;
- l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
- m. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Johar Baru sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona dan H.4, H.5, dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;

- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3 dan R.4;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- k. zona campuran pada sub zona C.1;
- l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, dan S.6; dan
- m. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kemayoran sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.6;
- d. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5, dan R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1, K.2 dan K.3;
- j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.4;
- k. zona campuran pada sub zona C.1;
- l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.6 dan S.7; dan
- m. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Menteng sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.6;
- d. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- f. zona perwakilan negara asing pada sub zona P.2;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1;
- k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- l. zona campuran pada sub zona C.1;

- m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.6 dan S.7; dan
- n. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Sawah Besar sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.6;
- d. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4 dan R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1, K.2 dan K.3;
- j. zona campuran pada sub zona sub zona C.1;
- k. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.6 dan S.7; dan
- l. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Senen sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.6;
- d. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- f. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- g. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- h. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- j. zona campuran pada sub zona C.1;
- k. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
- l. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tanah Abang sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;

- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona perwakilan negara asing pada sub zona P.2;
- h. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- i. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- j. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.4;
- m. zona campuran pada sub zona C.1;
- n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
- o. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

Pasal 601

- (1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cilincing sebagai berikut:
- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.1;
 - b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
 - c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
 - d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
 - e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
 - f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
 - g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
 - h. zona perumahan kampung pada sub zona R.1;
 - i. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
 - j. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7 dan R.8;
 - k. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
 - n. zona campuran pada sub zona C.1;
 - o. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1;
 - p. zona industri dan pergudangan KDB rendah pada sub zona I.1 dan G.1;
 - q. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
 - r. zona terbuka biru pada sub zona B.1.
- (2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5, dan H.6;
- d. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- i. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1;
- j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3 dan K.4;
- l. zona campuran pada sub zona C.1;
- m. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, dan S.6; dan
- n. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Koja sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.5, dan S.6; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pademangan sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;

- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- k. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.6 dan S.7; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Penjaringan sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.1 dan L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- d. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- g. zona perumahan kampung pada sub zona R.1;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.1, R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7 dan R.8;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1;
- p. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
- q. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tanjung Priok sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;

- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7 dan R.8;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7;
- o. zona campuran pada sub zona C.1;
- p. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1 dan G.1; dan
- q. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

Pasal 602

- (1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cengkareng sebagai berikut:
 - a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
 - b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
 - c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
 - d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
 - e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
 - f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
 - g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
 - h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.2, R.3, R.4, R.5 dan R.6;
 - i. zona perumahan vertikal yaitu sub zona R.7 dan R.8;
 - j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
 - m. zona campuran pada sub zona C.1;
 - n. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1 dan G.1;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
 - p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.
- (2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Grogol Petamburan sebagai berikut:
 - a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
 - b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
 - c. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;

- d. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- j. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- k. zona campuran pada sub zona C.1;
- l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.5, S.6 dan S.7; dan
- m. zona terbuka Biru pada sub zona B.1.

(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kalideres sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7 dan R.8;
- i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3 dan K.4;
- m. zona campuran pada sub zona C.1;
- n. zonaindustri dan pergudangan pada sub zona I.1 dan G.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6, dan S.7; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kebon Jeruk sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4;
- e. zona hijau rekreasi pada zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;

- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- m. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3 dan K.4;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5 dan S.6; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kembangan sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona hutan kota pada sub zona H.1;
- c. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- d. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- e. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- f. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- g. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- h. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- i. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- j. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- k. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- l. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- m. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- n. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3 dan K.4;
- o. zona campuran pada sub zona C.1;
- p. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5 dan S.6; dan
- q. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Palmerah sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;

- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- m. zona campuran pada sub zona C.1;
- n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5 dan S.6; dan
- o. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Taman Sari sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.6;
- d. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- f. zona perumahan kampung pada sub zona R.1;
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- j. zona campuran pada sub zona C.1;
- k. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4 dan S.6; dan
- l. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tambora sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.6;
- d. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- f. zona perumahan kampung pada sub zona R.1;
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4 dan R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.8;
- i. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- j. zona campuran pada sub zona C.1;
- k. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.5, S.6 dan S.7; dan
- l. Zona terbuka biru pada sub zona B.1.

Pasal 603

- (1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cilandak sebagai berikut:
- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
 - b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
 - c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
 - d. zona jalur hijau pada sub zona H.4;
 - e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
 - f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
 - g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
 - h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
 - i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
 - j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3 dan K.4;
 - n. zona campuran pada sub zona C.1;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
 - p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.
- (2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Jagakarsa sebagai berikut:
- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
 - b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
 - c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
 - d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
 - e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
 - f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
 - g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
 - h. zona perumahan kampung pada sub zona R.1;
 - i. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
 - j. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
 - k. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
 - l. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
 - n. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
 - o. zona campuran pada sub zona C.1;
 - p. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
 - q. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kebayoran Baru sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.5;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kebayoran Lama sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Mampang Prapatan sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.5.
- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- m. zona campuran pada sub zona C.1;
- n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.3 dan S.6; dan
- o. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pancoran sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- i. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- j. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- m. zona campuran pada sub zona C.1;
- n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.5, S.6 dan S.7; dan
- o. zona terbuka biru pada sub zona B.1;

(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pasar Minggu sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;

- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1 dan G.1;
- p. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
- q. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pesanggrahan sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi sub zona R.3, R.4, R.5, dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9
- k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5 dan S.6; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(9) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Kecamatan Setiabudi sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.5;

- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
 - f. zona perwakilan negara asing pada sub zona P.2;
 - g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
 - h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
 - i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
 - j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
 - m. zona campuran pada sub zona C.1;
 - n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.5, S.6 dan S.7; dan
 - o. zona terbuka biru pada sub zona B.1.
- (10) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Tebet sebagai berikut:
- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
 - b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
 - c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
 - d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.6;
 - e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
 - f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
 - g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
 - h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
 - i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
 - j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
 - k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
 - m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
 - n. zona campuran pada sub zona C.1;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.6 dan S.7;
 - p. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1; dan
 - q. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

Pasal 604

- (1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cakung sebagai berikut:
- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
 - b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
 - c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
 - d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
 - e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;

- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5, dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7 dan R.8;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1;
- l. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- m. zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3 dan K.4;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Cipayung sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.1 dan L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4, H.5 dan H.6;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, dan R.5;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, dan S.6; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(3) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Ciracas sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.5;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;

- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7 dan R.8;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perumahan vertikal KDB rendah pada sub zona R.10;
- l. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- n. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.5 dan S.6; dan S.7;
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(4) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Duren Sawit sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.5;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3 dan K.4;
- m. zona campuran pada sub zona C.1;
- n. zona industri dan pergudangan pada sub zona G.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(5) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Jatinegara sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.5;
- e. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- f. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- g. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- h. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;

- i. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- j. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- k. zona campuran pada sub zona C.1;
- l. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, dan S.6; dan
- m. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(6) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kramat Jati sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.5;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona perwakilan negara asing pada sub zona P.2;
- h. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- i. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4 dan R.5;
- j. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7 dan R.8;
- k. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- m. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- n. zona campuran pada sub zona C.1;
- o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, dan S.6; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(7) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Makasar sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.5;
- e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5, dan R.6;
- i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perkantoran, perdagangan dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;

- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- m. zona campuran pada sub zona C.1;
- n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7;
- o. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1; dan
- p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(8) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Matraman sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- c. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.6;
- d. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- e. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- f. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
- g. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1 dan K.2;
- h. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- i. zona campuran pada sub zona C.1;
- j. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.6 dan S7;
- k. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1 dan G.1; dan
- l. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

(9) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pasar Rebo sebagai berikut:

- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
- b. zona hutan kota pada sub zona H.1
- c. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
- d. zona pemakaman pada sub zona H.3;
- e. zona jalur hijau pada sub zona H.4;
- f. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
- g. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- h. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- i. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4 dan R.5;
- j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
- k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1;
- l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
- m. zona campuran pada sub zona C.1;
- n. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.5 dan S.6;

- o. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1; dan
 - p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.
- (10) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Pulo Gadung sebagai berikut:
- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2;
 - b. zona taman kota/lingkungan pada sub zona H.2;
 - c. zona pemakaman pada sub zona H.3;
 - d. zona jalur hijau pada sub zona H.4 dan H.5;
 - e. zona hijau rekreasi pada sub zona H.7;
 - f. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
 - g. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3
 - h. zona perumahan KDB sedang-tinggi pada sub zona R.3, R.4, R.5 dan R.6;
 - i. zona perumahan vertikal pada sub zona R.7 dan R.8;
 - j. zona perumahan KDB rendah pada sub zona R.9;
 - k. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa pada sub zona K.1;
 - l. zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah pada sub zona K.3;
 - m. zona campuran pada sub zona C.1;
 - n. zona industri dan pergudangan pada sub zona I.1;
 - o. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.5, S.6, dan S.7 dan;
 - p. zona terbuka biru pada sub zona B.1.

Pasal 605

- (1) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagai berikut:
- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.2 dan L.3;
 - b. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau pada sub zona H.8;
 - c. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
 - d. zona perumahan di wilayah pulau pada sub zona R.11;
 - e. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau pada sub zona K.5;
 - f. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.6 dan S.7;
 - g. zona pertambangan di wilayah pulau pada sub zona T.1;
 - h. zona konservasi perairan laut pada sub zona PP.1; dan
 - i. zona pemanfaatan umum perairan laut pada sub zona PP.2.
- (2) Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebagai berikut:
- a. zona terbuka hijau lindung pada sub zona L.1, L.2 dan L.3;

- b. zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau pada sub zona H.8;
- c. zona pemerintahan nasional pada sub zona P.1;
- d. zona pemerintahan daerah pada sub zona P.3;
- e. zona perumahan di wilayah pulau pada sub zona R.11;
- f. zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau pada sub zona K.5;
- g. zona pelayanan umum dan sosial pada sub zona S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 dan S.7;
- h. zona konservasi perairan pada sub zona PP.1; dan
- i. zona pemanfaatan umum perairan pada sub zona PP.2.

Pasal 606

- (1) Klasifikasi zona dan sub zona pemanfaatan ruang pada masing-masing kecamatan disajikan dalam Gambar-1A sampai dengan Gambar 44A Peta Zonasi Kecamatan dengan skala 1 : 5000 pada Lampiran III-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di kecamatan wajib berpedoman pada Gambar-1A sampai dengan Gambar 44A sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan

Paragraf 1 Kegiatan Diperbolehkan

Pasal 607

- (1) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di seluruh zona kecuali zona terbuka hijau lindung, zona hutan kota, zona taman kota, zona jalur hijau, zona hijau rekreasi, zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau, zona terbuka biru, zona konservasi perairan laut, dan zona pemanfaatan umum perairan laut untuk:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. prasarana umum dan /atau prasarana sosial yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Paragraf 2
Kegiatan Diizinkan Terbatas

Pasal 608

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf b, kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas ruang, dan/atau jumlah pemanfaatan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada sub zona H.1, kegiatan hortikultur dan rumah kaca, pembibitan, pusat penelitian cagar alam, serta pusat informasi lingkungan dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;
 - b. pada sub zona H.2, kegiatan lapangan olahraga, teater terbuka, dan parkir kendaraan dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
 - c. pada sub zona H.3, sebagai berikut:
 1. kegiatan perkantoran pemerintahan daerah dibatasi untuk kantor pengelola pemakaman; dan
 2. kegiatan parkir kendaraan dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
 - d. pada sub zona H.7, kegiatan lapangan olahraga, dan pusat informasi lingkungan dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10 % (sepuluh persen) dari luas sub zona;
 - e. pada sub zona R.1, sebagai berikut:
 1. kegiatan warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, penjahit (*tailor*), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. kegiatan aksesoris warung, *laundry* dengan luas lantai paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 - f. pada sub zona R.2, sebagai berikut:
 1. kegiatan warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, penjahit (*tailor*), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);

2. kegiatan perkantoran pemerintahan nasional, perkantoran pemerintahan daerah dan kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan KDB paling luas 60% (enam puluh persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat) dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai;
 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok; dan
 5. kegiatan aksesoris warung, *laundry* dengan luas lantai paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- g. pada sub zona R.3, sebagai berikut:
1. kegiatan warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, penjahit (*tailor*), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. kegiatan perkantoran pemerintahan nasional, perkantoran pemerintahan daerah dan kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan KDB paling luas 60% (enam puluh persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat) dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai;
 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok; dan
 5. kegiatan aksesoris warung, *laundry* dengan luas lantai paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- h. sub zona R.4, sebagai berikut:
1. kegiatan katering, warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, penjahit (*tailor*), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. kegiatan perkantoran pemerintahan nasional, perkantoran pemerintahan daerah dan kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan KDB paling luas 60% (enam puluh persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat) dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai;
 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);

4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok; dan
 5. kegiatan aksesoris warung, *laundry* dengan luas lantai paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- i. pada sub zona R.5, sebagai berikut:
1. kegiatan katering, warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, penjahit (*tailor*), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. kegiatan perkantoran pemerintahan nasional, perkantoran pemerintahan daerah dan kegiatan perkantoran perwakilan Negara Asing dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan KDB paling luas 60% (enam puluh persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat) dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai;
 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); dan
 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
- j. pada sub zona R.6, sebagai berikut:
1. kegiatan katering, warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, penjahit (*tailor*), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter);
 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); dan
 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
- k. pada sub zona R.7, sebagai berikut:
1. kegiatan katering, biro perjalanan, warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, penjahit (*tailor*), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);

3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis 1.000 m (seribu meter);
 4. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter);
 5. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
 6. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan
 7. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
1. pada sub zona R.8, sebagai berikut:
1. kegiatan katering, biro perjalanan, warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, penjahit (*tailor*), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis paling kurang 100 m (seratus meter) dan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis paling kurang 1.000 m (seribu meter);
 4. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter);
 5. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
 6. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan
 7. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
- m. pada sub zona R.9, sebagai berikut:
1. kegiatan katering, warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, penjahit (*tailor*), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis paling kurang 100 m (seratus meter) dan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);

4. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan
 5. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, jarak antar kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- n. pada sub zona R.10, sebagai berikut:
1. kegiatan katering, biro perjalanan, warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, penjahit (*tailor*), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis paling kurang 100 m (seratus meter) dan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis paling kurang 1.000 m (seribu meter);
 4. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter);
 5. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
 6. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
 7. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
- o. pada sub zona R.11, kegiatan perkantoran dan bisnis profesional lain, toko, pasar tradisional, minimarket, jasa bangunan, lembaga keuangan, pemakaman, katering, biro perjalanan, ekspedisi pengiriman barang, warung telekomunikasi, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, *laundry*, penjahit (*tailor*), penitipan hewan, penitipan anak, hotel, losmen, *homestay*, *cottage*, pusat olahraga dan kesehatan, bola gelinding (*bowling*), bola sodok (*billiard*), taman hiburan, studio keterampilan, panti mandi uap, griya pijat, spa, fitness, klab malam, diskotek, bar, teater terbuka, bioskop, musik hidup, karaoke, resort, marina, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe, kedai kopi, pembibitan, penjualan tanaman dan/atau bunga, tempat pelelangan, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), balai pengobatan, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
- p. pada sub zona K.1, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dibatasi paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan;
 2. kegiatan mini market dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
 3. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter);
 4. kegiatan pusat perbelanjaan, mall, dan plaza dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan
 5. kegiatan toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, plaza, *laundry*, penjahit (*tailor*), penitipan hewan, gudang tertutup, mini market, dan supermarket dibatasi total luas kaveling paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas sub blok;
- q. pada sub zona K.2, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan; dan
 2. kegiatan gudang tertutup dibatasi total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
- r. pada sub zona K.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan;
 2. kegiatan mini market dibatasi jarak luas lantai dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);
 3. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter);
 4. kegiatan pusat perbelanjaan dan mall dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan
 5. kegiatan toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, plaza, supermarket, minimarket, *laundry*, penjahit (*tailor*), penitipan hewan, dan gudang tertutup dibatasi total luas kaveling paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas sub blok;
- s. pada sub zona K.4, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan; dan
 2. kegiatan gudang tertutup dibatasi total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
- t. pada sub zona C.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dibatasi sesuai proporsi penggunaan luas lantai hunian dan komersil; dan

2. kegiatan mini market dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter) dan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
- u. pada sub zona S.7, kegiatan bengkel dibatasi dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
 - v. pada sub zona I.1 :
 1. kegiatan perkantoran, bisnis profesional lain, toko, pertokoan, pasar tradisional, mini market, toserba, lembaga keuangan, warung telekomunikasi, perawatan, perbaikan, renovasi barang, biro perjalanan, ekspedisi pengiriman barang, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, *laundry*, penjahit (*tailor*), pencucian kendaraan, hotel, losmen, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe, kedai kopi praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik, poliklinik, apotek, dan laboratorium kesehatan dibatasi masing-masing kegiatan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;
 - w. pada sub zona G.1, kegiatan asrama, perkantoran, bisnis profesional lain, toko, pertokoan, pasar tradisional, supermarket, minimarket, toserba, lembaga keuangan, warung telekomunikasi, perawatan, perbaikan, renovasi barang, biro perjalanan, ekspedisi pengiriman barang, warnet, *game center*, pangkas rambut, salon, *laundry*, penjahit (*tailor*), pencucian kendaraan, hotel, losmen, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe, kedai kopi, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik, poliklinik, apotek, dan laboratorium kesehatan dibatasi masing-masing kegiatan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.

Paragraf 3

Kegiatan Diizinkan Bersyarat

Pasal 609

- (1) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf c, kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada sub zona L.1, sebagai berikut:

1. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; dan
 2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
- b. pada sub zona L.2, sebagai berikut:
1. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan, bentuk bangunan terapung, berada di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
 2. kegiatan taman rekreasi dan marina untuk wisata air dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. kegiatan dermaga penyeberangan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 4. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
 5. kegiatan penangkaran hewan dilindungi dengan syarat untuk hewan penyu dan sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. pada sub zona L.3, kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
- d. pada sub zona H.1, sebagai berikut:
1. kegiatan taman perkemahan dengan syarat tidak merusak dan/atau mengubah bentangan alam;
 2. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
 3. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan

4. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamuflase;
- e. pada sub zona H.2, sebagai berikut:
1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya;
 2. kegiatan padang golf dan arena latihan golf dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan atau izin gangguan dan fasilitas penunjang berada di luar sub zona H.2;
 3. kegiatan kolam dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan;
 4. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
 5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
 6. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamuflase;
- f. pada sub zona H.3, sebagai berikut:
1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya;
 2. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
 3. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
 4. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama, dan tidak mengganggu estetika kota;
- g. pada sub zona H.4, sebagai berikut:
1. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; dan

2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
- h. pada sub zona H.5, sebagai berikut:
1. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; dan
 2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
- i. pada sub zona H.6, sebagai berikut:
1. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; dan
 2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
- j. pada sub zona H.7, sebagai berikut:
1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya;
 2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
 3. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase;
- k. pada sub zona H.8, sebagai berikut:
1. kegiatan taman perkemahan dengan syarat tidak merusak dan/atau mengubah bentangan alam; dan
 2. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;
- l. pada sub zona P.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai;

2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak swasta;
3. kegiatan asrama dan rumah dinas dengan syarat sebagai pendukung kantor pemerintahan;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
5. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
6. kegiatan ruang pertemuan, lapangan olahraga, gelanggang remaja, gelanggang olahraga, stadion, gedung olah seni, gelanggang renang, pelabuhan laut, bandara umum, bandara khusus, dermaga penyeberangan, mercusuar, hortikultur dan rumah kaca, pembibitan, rumah sakit, rumah sakit bersalin, museum, gedung serbaguna, gedung pertemuan, balai pertemuan, pameran, TPS-3R, instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, tempat pengolahan lumpur tinja, dan instalasi energi dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
8. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat;
9. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak bersifat komersial;
10. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
11. kegiatan kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan syarat diselenggarakan pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal; dan
12. kegiatan pusat penelitian cagar alam, pusat penelitian kelautan, pusat penelitian lain, pusat riset dan pengembangan IPTEK dengan syarat penelitian yang berkaitan dengan pemerintahan;

m. pada sub zona P.2, sebagai berikut:

1. kegiatan asrama dan rumah dinas dengan syarat sebagai penunjang kantor perwakilan negara asing;
2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
3. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
4. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak komersial; dan
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

n. pada sub zona P.3, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai;
2. rumah susun umum dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak swasta;
3. kegiatan asrama dan rumah dinas dengan syarat sebagai penunjang kantor pemerintahan;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
5. kegiatan pasar tradisional, pasar induk, pasar/penyaluran grosir, pemakaman, ruang pertemuan, lapangan olahraga, gelanggang remaja, gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, gedung olah seni, gelanggang renang, terminal, stasiun, pelabuhan laut, bandara umum, bandara khusus, dermaga penyeberangan, mercusuar, hortikultur dan rumah kaca, pembibitan, penjualan tanaman dan/atau bunga, tambak, kolam, tempat pelelangan ikan, tempat pemotongan hewan, pusat penelitian cagar alam, pusat penelitian kelautan, pusat penelitian lain, pusat riset dan pengembangan IPTEK, rumah sakit, rumah sakit bersalin, museum, gedung serbaguna, gedung pertemuan, balai pertemuan, pameran, TPS-3R, instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, tempat pengolahan

- lumpur tinja, daur ulang, instalasi penjernihan air minum, dan instalasi energi dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
6. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 7. kegiatan pendaratan helikopter sekurang-kurangnya mendapatkan izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
 8. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 9. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak komersial;
 10. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
 11. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal; dan
 12. kegiatan penangkaran hewan dilindungi seperti untuk hewan penyu dengan syarat sekurang-kurangnya harus memiliki izin gangguan;
- o. pada sub zona R.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;
 2. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 5. kegiatan *laundry* sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;

6. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;
 7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
 8. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;
 10. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
 11. kegiatan TPS-3R sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 12. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan
 13. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- p. pada sub zona R.2, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat berada pada kawasan yang belum tertata dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) lahan perencanaan sesuai kepemilikan; atau
 - b) pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;
 2. kegiatan rumah flat dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) dan rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada kaveling tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat);

3. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
4. kegiatan asrama, guest house, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;
5. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
6. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan parkir di dalam persil;
7. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;
8. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
9. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
10. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
11. kegiatan *laundry* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian;
12. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan pemerintah;
13. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, berada pada lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter) dan jalan dengan lebar rencana paling kurang 15 m (lima belas meter);
14. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;

15. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 16. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 17. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik melayani sub zona bersangkutan; dan
 18. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- q. pada sub zona R.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah sedang, rumah besar dengan syarat berada pada kawasan yang belum tertata dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) lahan perencanaan sesuai kepemilikan; atau
 - b) pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;
 2. kegiatan rumah flat dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) dan rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada kaveling tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat);
 3. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 4. kegiatan asrama, guest house, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;
 5. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;

6. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 7. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;
 8. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 9. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 10. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
 11. kegiatan *laundry* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
 12. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;
 13. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, berada pada lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter) dan jalan dengan lebar rencana paling kurang 15 m (lima belas meter), kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 14. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 16. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah domestik untuk melayani sub zona bersangkutan; dan
 17. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- r. pada sub zona R.4, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah besar dengan syarat berada pada kawasan yang belum tertata dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) lahan perencanaan sesuai kepemilikan; atau
 - b) pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;
2. kegiatan rumah flat dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) dan rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada kaveling tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat);
3. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
4. kegiatan asrama, guest house, pavilion, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;
5. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
6. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
7. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;
8. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
9. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
10. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);

11. kegiatan *laundry* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
 12. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;
 13. kegiatan penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memperoleh persetujuan dari warga sekitar;
 14. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, berada pada lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter) dan jalan dengan lebar rencana paling kurang 15 m (lima belas meter);
 15. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 16. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 18. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan untuk melayani sub zona bersangkutan; dan
 19. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- s. pada sub zona R.5, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, dan rumah sedang dengan syarat berada pada kawasan yang belum tertata dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) lahan perencanaan sesuai kepemilikan; atau
 - b) pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;
 2. kegiatan rumah flat dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) dan rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada kaveling tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat);

3. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
4. kegiatan asrama, guest house, pavilion, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;
5. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
6. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
7. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;
8. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan warga sekitar, tokoh masyarakat, dan Lurah serta sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
9. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
10. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
11. kegiatan *laundry* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
12. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;
13. kegiatan penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memperoleh persetujuan dari warga sekitarnya;
14. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, berada pada lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter) dan jalan dengan lebar rencana paling kurang 15 m (lima belas meter);

15. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
 16. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);
 18. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dan pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk melayani sub zona bersangkutan; dan
 19. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- t. pada sub zona R.6, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan asrama, guest house, pavilion, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;
 3. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
 4. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;
 5. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 6. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;

7. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 8. kegiatan *laundry* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
 9. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;
 10. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
 11. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 13. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dan pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan pengolahan limbah domestik untuk melayani sub zona bersangkutan; dan
 14. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- u. pada sub zona R.7, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), dan ketinggian paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat dan Lurah, serta sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 4. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 5. kegiatan *laundry* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;

6. kegiatan gelandang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;
 7. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
 8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 9. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 11. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
 12. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 13. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan pengolahan limbah domestik untuk melayani sub zona bersangkutan; dan
 14. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- v. pada sub zona R.8, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan paling banyak 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai dan KDH paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;

4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 5. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 6. kegiatan *laundry* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
 7. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;
 8. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
 9. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 10. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, dan rumah bersalin dengan syarat memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 12. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada di jalan dengan lebar atau direncanakan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan, dan izin gangguan;
 13. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
 14. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 15. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk melayani sub zona bersangkutan; dan
 16. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- w. pada sub zona R.9, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan paling banyak 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) dan KDH paling tinggi 20% (dua puluh persen);
2. kegiatan rumah flat dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) dan pada jalan yang lebar rencana paling kurang 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat);
3. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
4. kegiatan asrama, guest house, pavilion, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;
5. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari, warga setempat, tokoh masyarakat, dan Lurah serta sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
7. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW serta ditetapkan waktu dan lokasinya;
8. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
9. kegiatan *laundry* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
10. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;

11. kegiatan penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memperoleh persetujuan dari warga sekitar;
 12. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 13. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 15. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan pengolahan limbah domestik untuk melayani sub zona bersangkutan; dan
 16. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- x. pada sub zona R.10, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling tinggi 45% (empat puluh lima persen);
 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 5. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 6. kegiatan *laundry* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
 7. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;

8. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
 9. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 10. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, dan rumah bersalin dengan syarat memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 12. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
 13. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 14. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan
 15. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- y. pada sub zona R.11, sebagai berikut:
1. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 2. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 3. kegiatan gelanggang remaja dan gedung olah seni, dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;
 4. kegiatan industri kecil dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan izin lingkungan;
 5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
 6. kegiatan mercusuar dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan gangguan;

7. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 8. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, tempat kursus dan pelatihan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan izin lingkungan;
 10. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
 11. kegiatan TPST/ITF (Tempat Pengolahan Antara) dan instalasi energi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 12. kegiatan daur ulang dan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
 13. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja, dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan
 14. kegiatan daur ulang, instalasi pengolahan air minum dan instalasi energi dengan syarat memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
- z. pada sub zona K.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 2 (dua) lantai;
 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan pembangunan rumah susun umum yang ditetapkan dalam ketentuan khusus pada Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan asrama, rumah kost dan *guest house* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;

5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
7. kegiatan multifungsi (*mix-used*) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
9. kegiatan pendidikan tinggi dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah;

aa.pada sub zona K.2, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus pada Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan asrama, rumah kost dan *guest house* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan wajib menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
7. kegiatan multifungsi (*mix-used*) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 9. kegiatan pendidikan tinggi dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, memiliki prasarana parkir di dalam persil, dan wajib menyediakan prasarana pengolahan limbah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- bb. pada sub zona K.3, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), dan ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai;
 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan pembangunan rumah susun umum yang ditetapkan dalam ketentuan khusus pada Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan asrama, rumah kost dan *guest house* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
 7. kegiatan multifungsi (*mix-used*) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan;

9. kegiatan pendidikan tinggi dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya harus memiliki izin gangguan, luas tanah dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan menyediakan pengolahan limbah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. pada sub zona K.4, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), dan ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai;
 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus pada Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan asrama, rumah kost dan *guest house* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
 7. kegiatan multifungsi (*mix-used*) dengan lahan perencanaan paling kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 9. kegiatan pendidikan tinggi dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan menyediakan pengolahan limbah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;

dd. pada sub zona K.5, sebagai berikut:

1. kegiatan asrama dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pekerja di bidang pariwisata;
2. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng, dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
4. kegiatan padang golf dan arena latihan golf dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan;
5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
6. kegiatan kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
7. kegiatan TPST/ITF (Tempat Pengolahan Antara) dan instalasi energi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
8. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan; dan
9. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;
10. kegiatan instalasi pengolahan air minum dan instalasi energi dengan syarat memiliki izin lingkungan dan izin gangguan.

ee. pada sub zona C.1, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai;
2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;

3. kegiatan asrama, rumah kost dan *guest house* dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
 7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
 8. kegiatan pendidikan tinggi, pesantren, tempat kursus, dan pelatihan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik, dan poliklinik dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan menyediakan prasarana pengolahan limbah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. balai pengobatan, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, apotek, dan laboratorium kesehatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil; dan
 11. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
- ff. pada sub zona S.1, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana pendidikan;
 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan asrama dengan syarat milik instansi pendidikan, memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;

4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
5. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;
6. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya; dan
7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

gg. pada sub zona S.2, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan setinggi-tingginya 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana kesehatan;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
4. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;
5. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;
6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; dan
7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

hh. pada sub zona S.3, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana ibadah;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;
4. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya; dan
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

ii. pada sub zona S.4, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana sosial dan budaya;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
4. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;
5. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;
6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; dan

7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

jj. pada sub zona S.5, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana rekreasi dan olahraga;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
4. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;
5. kegiatan PKL dengan syarat harus mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;
6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; dan
7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

kk. pada sub zona S.6, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana pelayanan umum;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;

3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 4. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;
 5. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 6. kegiatan bandara khusus, dermaga penyeberangan dan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
 7. kegiatan pemakaman dengan syarat pemanfaatan pemakaman milik pemerintah daerah;
 8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
 9. kegiatan TPST/ITF (Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
- ii. pada sub zona S.7, sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana terminal;
 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
 3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
 4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;
 5. kegiatan cottage dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 6. kegiatan bandara khusus dan dermaga penyeberangan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
 7. kegiatan multi fungsi (*mix-used*) dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan

8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

mm. pada sub zona I.1, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan pada ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya;
4. kegiatan industri, dan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, hemat penggunaan lahan, air dan energi, serta tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi;
5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; dan
6. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;

nn. pada sub zona G.1, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan pada ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
2. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya;
4. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
6. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;

oo. pada sub zona T.1, sebagai berikut:

1. kegiatan asrama dengan syarat sebagai pendukung kegiatan pertambangan; dan
2. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;

pp. pada sub zona B.1 sebagai berikut:

1. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;
2. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan tidak mengurangi kapasitas waduk;

qq. pada sub zona PP.1 sebagai berikut :

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, dan rumah sedang dengan syarat bentuk rumah panggung, berada di perairan sub zona R.11, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
2. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, bentuk bangunan terapung, berada di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
3. kegiatan *homestay*, *cottage*, resort, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, dan cafe, kedai kopi dengan syarat bentuk bangunan panggung, berada di perairan sub zona K.5 di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan

- b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;

rr. pada sub zona PP.2, sebagai berikut:

1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, dan rumah sedang dengan syarat bentuk rumah panggung, berada di perairan sub zona R.11, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
2. kegiatan homestay, *cottage*, resort, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, dan cafe, kedai kopi dengan syarat bentuk bangunan panggung, berada di perairan sub zona K.5, di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
3. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, bentuk bangunan terapung, berada di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan
 - b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;
4. kegiatan taman rekreasi dengan syarat untuk kegiatan wisata air dan sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;
5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan; dan
6. kegiatan instalasi energi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan.

Paragraf 4
Kegiatan Diizinkan Terbatas dan Bersyarat

Pasal 610

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf d, kegiatan yang berada pada zona dan/atau sub zona yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas ruang, jumlah pemanfaatan serta persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada sub zona P.1, sebagai berikut:
 1. kegiatan PKL dibatasi paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi), dan ditetapkan waktu dan lokasinya; dan
 2. kegiatan lembaga keuangan dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi) dan diperuntukkan hanya untuk lembaga keuangan perbankan milik pemerintah;
 - b. pada sub zona P.3, sebagai berikut:
 1. kegiatan PKL dibatasi paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi), ditetapkan waktu dan lokasinya; dan
 2. kegiatan lembaga keuangan dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi) dan diperuntukkan hanya untuk lembaga keuangan perbankan milik pemerintah;
 - c. pada sub zona R.7, kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan, jasa boga, dan bakeri dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana paling kurang 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
 - d. pada sub zona R.8, kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan, jasa boga, dan bakeri dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana paling kurang 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil; dan
 - e. pada sub zona R.10, kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan, jasa boga, dan bakeri dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana paling kurang 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil.

Paragraf 5
Kegiatan Tidak Diizinkan

Pasal 611

Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf e, merupakan kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam PZ.

Pasal 612

- (1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Pasal 609, Pasal 610, dan Pasal 611 disajikan dalam Tabel-3 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Sub Zona pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Tabel-3 pada Lampiran VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.

Bagian Keempat
Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 613

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - c. Ketinggian Bangunan;
 - d. Koefisien Tapak Basemen (KTB); dan
 - e. Koefisien Dasar Hijau (KDH).
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan blok, sub blok, zona, dan sub zona disajikan pada Tabel-1A sampai Tabel-44A Intensitas Pemanfaatan Ruang Kecamatan pada Lampiran III-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 614

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1), lahan perencanaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;
 - b. lahan perencanaan pada satu zona dengan satu kepemilikan dan dibatasi prasarana kota dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;
 - c. lahan perencanaan satu kepemilikan yang memiliki lebih dari satu zona dapat dihitung secara proporsional; dan
 - d. lahan perencanaan pada zona perumahan vertikal, perumahan vertikal KDB rendah, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah dapat diperhitungkan secara rata-rata.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan pada penggunaan basemen antara GSJ dengan GSB untuk kepentingan akses stasiun angkutan umum massal berbasis rel.

Pasal 615

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf a, nilai KDB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:
 - a. luas kaveling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) sesuai kepemilikan lahan dan bukan bagian dari pemecahan kaveling diberikan KDB paling tinggi 80% (delapan puluh persen) pada sub zona R.1, R.2, R.3, dan R.4;
 - b. bangunan penghubung antar bangunan gedung berbentuk selasar, beratap, dan tidak berdinding dengan lebar paling kurang 3 m (tiga meter) tidak diperhitungkan sebagai KDB; dan
 - c. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL pada bangunan tidak permanen dan tidak berdinding, tidak diperhitungkan sebagai KDB.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf b, nilai KLB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:

- a. luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB;
 - b. bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan;
 - c. bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan; dan
 - d. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang paling besar 20% (dua puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan;
 - e. pembebasan perhitungan batasan KLB diberikan pada:
 1. koridor atau jembatan penghubung antar bangunan yang digunakan pejalan kaki dan terbuka untuk umum;
 2. bangunan gedung pada bangunan bertingkat sedang dan bertingkat tinggi yang menyediakan ruang mekanikal dan elektrik, instalasi air, tangga, mushola, ruang tunggu pengemudi, dan ruang untuk PKL kurang dari 20% (dua puluh persen); dan
 3. bangunan gedung pada bangunan bertingkat di atas 24 (dua puluh empat) lantai yang menyediakan ruang evakuasi bencana satu lantai atau lebih dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan lain;
 - f. proporsi KLB pada sub zona campuran berdasarkan PSL sebagai berikut:
 1. PSL sangat padat dan padat, proporsi bangunan komersial paling tinggi 65% (enam puluh lima persen) dan bangunan hunian paling kurang 35% (tiga puluh lima persen);
 2. PSL kurang padat dan tidak padat, proporsi bangunan komersial paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan bangunan hunian paling kurang 50% (lima puluh persen); dan
 3. PSL sangat padat, padat, kurang padat, dan tidak padat pada kawasan pengembangan dengan konsep TOD proporsi bangunan komersial paling tinggi 65% (enam puluh lima persen) dan bangunan hunian paling kurang 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf c, penetapan ketinggian bangunan sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali:

- a. penambahan jumlah lantai pada bangunan gedung diperkenankan selama masih memenuhi batasan KDB dan/atau KLB yang ditetapkan RDTR dan PZ kecuali pada zona rumah KDB sedang-tinggi dan zona rumah KDB rendah selama masih memenuhi batasan ketinggian pada KKOP; dan
 - b. bangunan dan/atau bangun-bangunan yang melebihi batas ketinggian yang berada dalam kawasan KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD dan/atau instansi terkait.
- (4) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Basemen (KTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf d, KTB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ, kecuali pada:
- a. basemen 2 (dua) atau lapis kedua yang berada di bawah permukaan tanah paling kurang 3 m (tiga meter) KTB diperkenankan paling besar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - b. penggunaan basemen yang dimanfaatkan untuk kegiatan lain kecuali parkir dan fasilitasnya tetap diperhitungkan dalam KLB;
 - c. penggunaan basemen yang berada di bawah prasarana umum dan RTH harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BKPRD; dan
 - d. pada sub zona R.1, R.2, R.3, R.4, R.5 dan R.6 dengan KTB paling tinggi sama dengan KDB yang telah ditetapkan dalam RDTR dan PZ, dan hanya digunakan sebagai fungsi penunjang hunian.
- (5) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf e, KDH sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali perkerasan di permukaan tanah yang dipergunakan sebagai jalan, prasarana parkir, dan plaza.
- (6) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permukaan basemen 1 (satu)/lapis pertama diturunkan paling kurang 3 m (tiga meter) di bawah permukaan tanah yang dimanfaatkan sebagai resapan air dan RTH, diperhitungkan sebagai KDH.

Bagian Kelima
Tata Bangunan

Pasal 616

- (1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. lahan perencanaan;
 - b. tata bangunan gedung, meliputi:
 1. pagar;
 2. GSB;
 3. jarak bebas bangunan;
 4. ramp;
 5. bangunan di bawah permukaan tanah;
 6. bangunan layang; dan
 7. bangunan tinggi;
 - c. pemanfaatan ruang di atas permukaan air;
 - d. pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ; dan
 - e. pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 617

- (1) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf a, rencana pedestrian/plaza menjadi bagian lahan perencanaan.
- (2) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemecahan kaveling hunian sesuai batasan luas pada sub zona kecuali pada kawasan yang tertata dan/atau sudah ditetapkan perpetakannya.

Pasal 618

- (1) Pagar pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 1, dan bangunan gedung berada pada tikungan dan/atau persimpangan harus dimundurkan dan tidak membentuk sudut.
- (2) Besarnya GSB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jalan dengan lebar rencana kurang atau sama dengan 12 m (dua belas meter), GSB sebesar setengah kali lebar rencana jalan;
 - b. Jalan dengan lebar rencana antara 12 m (dua belas meter) sampai atau sama dengan 26 m (dua puluh enam meter), GSB sebesar 8 m (delapan meter);
 - c. Jalan dengan lebar rencana lebih besar dari 26 m (dua puluh enam meter), GSB sebesar 10 m (sepuluh meter);
 - d. Jalan yang ada dan tidak merupakan rencana jalan, GSB sebesar 2 m (dua meter);
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku pada Kawasan Cagar Budaya atau kawasan tertentu tanpa GSB dengan menyediakan pedestrian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jarak bebas bangunan dan ramp pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4, tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Bangunan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 5, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangunan gedung atau basemen ditetapkan sebagai berikut:
- a. bangunan gedung atau basemen lebih dari 1 (satu) lantai dan berada paling kurang 3 m (tiga meter) di bawah permukaan tanah pada basemen lantai kedua diperkenankan paling besar 75 % (tujuh puluh lima persen) dengan tidak mengurangi KDH;
 - b. jarak dinding terluar basemen paling kurang 3 m (tiga meter) dari GSJ, pengaman saluran dan/atau kaveling;
 - c. jarak dinding terluar basemen pada bangunan ketinggian paling tinggi 4 (empat) lantai paling kurang 3 m (tiga meter) dari GSJ atau pengaman saluran, sekurang-kurangnya satu meter dari kaveling lain, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kaveling sekitar;
 - d. basemen di bawah prasarana umum dan/atau RTH harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD; dan
 - e. penghubung antar basemen yang berada di bawah prasarana umum dan/atau RTH tidak diperhitungkan dalam KTB.
- (5) Bangunan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 6, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. proyeksi bangunan layang diperhitungkan dalam KDB kecuali di atas prasarana umum dan/atau RTH;

- b. bangunan layang yang berada pada lebih dari satu lahan perencanaan, perhitungan KDB dan KLB dibebankan pada lahan perencanaan masing-masing secara proporsional; dan
 - c. bangunan layang di atas prasarana umum dan/atau RTH harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD.
- (6) Bangunan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 7, harus dilengkapi lift pada ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai kecuali untuk rumah susun umum.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 619

- (1) Pemanfaatan ruang di atas permukaan air, sempadan sungai dan waduk/situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf c dan huruf d, harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD.
- (2) Pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf e, dapat dimanfaatkan sebagai RTH yang pemanfaatannya tidak mengganggu saluran tegangan tinggi.

Bagian Keenam Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 620

- (1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dengan tujuan memberikan fleksibilitas penerapan PZ pada sub zona.
- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bonus dengan kode a;
 - b. pengalihan hak membangun atau TDR dengan kode b;
 - c. pertampalan aturan atau *overlay* dengan kode c;
 - d. permufakatan pembangunan dengan kode d;
 - e. khusus dengan kode e;
 - f. pengendalian pertumbuhan dengan kode f; dan
 - g. pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan kode g;

Pasal 621

- (1) TPZ bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada lokasi sebagai berikut:
 - a. pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, dan kawasan strategis kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;
 - c. kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*); dan
 - d. lokasi pertemuan angkutan umum massal.
- (2) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain:
 - a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 - b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
 - c. menyediakan dan/atau membangun waduk atau situ;
 - d. menyediakan infrastruktur;
 - e. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau
 - f. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.
- (3) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.

Pasal 622

- (1) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf b, pada suatu persil/sub zona ke persil/sub zona lain sesuai kesepakatan bersama dan diarahkan pada lokasi:
 - a. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;
 - b. pusat kegiatan primer dan pusat kegiatan sekunder; dan
 - c. kawasan yang memiliki panduan rancang kota.
- (2) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu batas administrasi kelurahan;
- b. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam kawasan yang dikembangkan konsep TOD diperkenankan tidak dalam satu blok;
- c. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah digunakan dalam kaveling;
- d. pengalihan hak membangun berupa luas lantai tidak diperkenankan pada zona perumahan kampung, zona perumahan KDB sedang-tinggi, dan zona perumahan KDB rendah;
- e. penerima pengalihan luas lantai setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud;
- f. pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali;
- g. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai dan menerima pengalihan luas lantai tidak mendapatkan pelampauan KLB;
- h. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan; dan
- i. pengalihan luas lantai pada zona dalam suatu lahan perencanaan terpadu dan kompak yang telah memiliki panduan Rancang Kota (UDGL), harus menetapkan kembali Panduan Rancang Kota (UDGL).

Pasal 623

- (1) TPZ pertampalan aturan atau *overlay* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf c, merupakan zona dengan dua atau lebih aturan yang ditambahkan pada sub zona.
- (2) TPZ pertampalan aturan atau *overlay* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada KKOP dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan, tinggi bangun-bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 624

- (1) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf d, merupakan permufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur.

- (2) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang koridor angkutan umum massal berbasis rel layang.
- (3) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan/penambahan kegiatan; dan
 - b. penambahan luas lantai.

Pasal 625

- (1) TPZ Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf e, kawasan yang memiliki karakteristik spesifik dan keberadaannya dipertahankan oleh pemerintah.
- (2) TPZ khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Taman Medan Merdeka (Taman Monas) di Kecamatan Gambir;
 - b. Kawasan Istana Presiden di Kecamatan Gambir;
 - c. Kawasan ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru;
 - d. Kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
 - e. Kawasan Depo Pertamina Plumpang di Kecamatan Tanjung Priok;
 - f. Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok dan Kecamatan Cilincing;
 - g. Kawasan Ekonomi Strategis Marunda di Kecamatan Cilincing; dan
 - h. kawasan budidaya pertanian sawah di Kecamatan Cakung Kecamatan Cengkareng.
- (3) Penggunaan/pemanfaatan ruang di TPZ Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada kawasan Taman Medan Merdeka (Taman Monas) diperkenankan pemanfaatan ruang bawah tanah sebagai ruang pameran, pusat informasi, parkir, dan penunjang serta ruang untuk kepentingan pertahanan keamanan;
 - b. memiliki dimensi dan ketentuan pembangunan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan sekitar; dan
 - d. pada lahan pertanian sawah tidak diperkenankan ada pengembangan selain kegiatan pertanian.

Pasal 626

- (1) TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf f, zona yang dikendalikan perkembangannya karena karakteristik kawasan.
- (2) Pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan sentra industri kecil dengan kode f.1; dan
 - b. kawasan pembangunan berpola pita di sepanjang koridor transportasi massal di luar kawasan TOD dengan kode f.2.
- (3) TPZ pengendalian pertumbuhan kawasan sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan gudang bahan baku bersama;
 - b. menyediakan IPAL komunal;
 - c. menyediakan dapur dengan teknologi ramah lingkungan;
 - d. menyediakan fasilitas bongkar muat komunal; dan
 - e. menjadi anggota wadah atau perkumpulan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah.
- (4) TPZ pengendalian pertumbuhan pembangunan berpola pita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi komersial dibatasi paling tinggi 50% (lima puluh persen) atau 2 (dua) lantai dari luas seluruh lantai bangunan;
 - b. tipe bangunan deret intensitas pemanfaatan ruang KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), dan KTB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen);
 - c. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;
 - d. pengaturan sistem *inlet outlet* paling kurang setiap jarak 60 m (enam puluh meter) dan membuka pagar antar persil;
 - e. menyediakan jalur pejalan kaki menerus dengan lebar paling kurang 3 m (tiga meter);
 - f. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan
 - g. menyerahkan lahan yang terkena rencana jalan dan saluran kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 627

- (1) TPZ Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf g, suatu perangkat untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai sejarah, yang berada di:
 - a. Kawasan Kota Tua;
 - b. Kawasan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari;
 - c. Kawasan Menteng; dan
 - d. Kawasan Kebayoran Baru.

- (2) TPZ Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan hunian diperkenankan untuk dirubah tanpa merubah struktur dan bentuk asli bangunan pada kawasan yang dilalui angkutan umum massal;
 - b. kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat, dan diizinkan terbatas bersyarat dalam Kawasan Cagar Budaya ditetapkan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang Bangunan Cagar Budaya golongan A dan golongan B sesuai kondisi bangunan asli yang ditetapkan; dan
 - d. pembangunan baru pada kaveling dalam Kawasan Cagar Budaya harus menyesuaikan dengan karakter kawasan Cagar Budaya.

Pasal 628

- (1) Sub zona dengan dua atau lebih TPZ ditetapkan aturan yang lebih ketat dalam pengendalian pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) disajikan dalam Gambar-1A sampai dengan Gambar 44A Peta Zonasi Kecamatan dengan skala 1 : 5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Prasarana Minimal

Pasal 629

- (1) Prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. prasarana umum dan prasarana sosial;

- b. prasarana parkir; dan
 - c. prasarana minimal lain.
- (2) Prasarana umum dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - c. pembangunan perumahan vertikal wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan;
 - d. pembangunan perumahan KDB sedang-tinggi dan perumahan KDB rendah wajib menyediakan Prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan; dan
 - e. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pembatasan lalu lintas dan penggunaan moda angkutan umum massal berdasarkan RTRW 2030 dengan kewajiban penyediaan prasarana parkir sebagai berikut:
- a. kawasan pembatasan tahap satu dibatasi paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari kewajiban yang ditetapkan;
 - b. kawasan pembatasan tahap dua dibatasi paling besar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban yang ditetapkan; dan
 - c. kawasan pembatasan tahap tiga dibatasi paling besar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kewajiban yang ditetapkan.
- (4) Kewajiban penyediaan prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada angkutan umum massal yang telah direalisasikan dan/atau belum direalisasikan, kewajiban menyediakan prasarana parkir paling sedikit harus dipenuhi sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Standar Teknis

Pasal 630

Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf f, yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RDTR dan PZ mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Ketentuan Khusus

Pasal 631

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. rumah susun umum;
- b. rumah susun/apartemen; dan
- c. rumah KDB sedang-tinggi.

Pasal 632

- (1) Ketentuan khusus rumah susun umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf a, ditujukan pada kegiatan rumah susun umum milik dan rumah susun umum sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berada pada semua sub zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8, dan sub zona B.1;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. pada PSL sangat padat dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 5,0 (lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai;
 2. pada PSL padat dengan KDB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen), KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) lantai;
 3. pada PSL kurang padat dengan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai; dan
 4. pada PSL tidak padat dengan KDB paling tinggi 45% (empat puluh lima persen), KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai; dan

- c. menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial paling kurang 50% (lima puluh persen) dari standar prasarana minimal.
- (2) Rumah susun umum milik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. lebar muka bidang tanah paling kurang 20 m (dua puluh meter);
 - b. lahan perencanaan pada PSL sangat padat paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), PSL padat paling kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), PSL kurang padat paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dan PSL kurang padat paling kurang 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi); dan
 - c. berada pada sisi rencana jalan lebar paling kurang 15 m (lima belas meter) dengan lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter).
 - (3) Rumah susun umum sewa selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. berada pada sisi rencana jalan lebar paling kurang 12 m (dua belas meter) dengan lebar jalan raya yang ada paling kurang 10 (sepuluh meter); dan
 - c. KLB diberikan paling tinggi 6,0 (enam koma nol).
 - (4) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kecuali rumah susun umum pada pasar milik pemerintah diberikan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dengan tidak mengubah fungsi utama pasar.

Pasal 633

- (1) Ketentuan khusus pembangunan rumah susun/apartemen sebagaimana dalam Pasal 631 huruf b, berada pada sub zona R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9, R.10, C.1, I.1 dan G.1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lebar muka bidang tanah paling kurang 20 m (dua puluh meter);
 - b. berada pada rencana jalan paling kurang 15 m (lima belas meter) dengan lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter); dan

- c. lahan perencanaan pada PSL sangat padat paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), PSL padat paling kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), PSL kurang padat paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dan PSL tidak padat paling kurang 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi).
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang rumah susun/apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. pada PSL sangat padat dengan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KLB paling tinggi 5,0 (lima koma nol), dan ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai;
 - b. pada PSL padat dengan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai;
 - c. pada PSL kurang padat dengan KDB paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat koma nol), dan ketinggian bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) lantai; dan
 - d. pada PSL tidak padat dengan KDB paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen), KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai.

Pasal 634

Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun / apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 dan Pasal 633 pada intensitas pemanfaatan ruang KDB rendah, besar KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen).

Pasal 635

Rumah KDB sedang-tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf c, pada PSL padat, PSL kurang padat, dan PSL tidak padat dapat dilaksanakan ketinggian bangunan 3 (tiga) lantai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. pada sub zona R.2 dan R.3 besar KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dan KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan); dan
 - 2. pada sub zona R.4 dan R.5 besar KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan KLB paling tinggi 1,5 (satu koma lima);
- b. lahan perencanaan lebih kecil atau sama dengan 800 m² (delapan ratus meter persegi);
- c. lahan perencanaan lebih besar dari 800 m² (delapan ratus meter persegi) harus dilakukan pemecahan sesuai sub zona;

- d. tidak diperkenankan pemanfaatan lantai mezzanin dan/atau ruang rongga atap;
- e. tidak diperkenankan pada kawasan cagar budaya; dan
- f. jarak bebas samping diperkenankan nol atau berhimpit dan belakang paling kurang 2 m (dua meter).

Bagian Kesepuluh

Dampak

Pasal 636

Penanganan dampak kegiatan pemanfaatan ruang dalam suatu sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf h, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 637

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin dari Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin untuk luas lahan perencanaan skala kecil; dan
 - b. izin untuk luas lahan perencanaan skala besar.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. izin prinsip pemanfaatan ruang;
 - b. izin kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang.
- (4) Izin prinsip pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk luas lahan perencanaan tertentu diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.
- (5) Izin kegiatan pemanfaatan ruang dan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, diberikan Kepala SKPD bidang perizinan dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin mendirikan bangunan (IMB).

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 638

Kepala SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau teknis, harus sesuai RDTR, PZ, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 639

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 dan Pasal 638, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 640

Tujuan diberikan insentif sebagai berikut:

- a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan ruang di kecamatan;
- c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.

Pasal 641

Obyek pemberian insentif meliputi:

- a. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangan;

- b. pembangunan sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan sub zona R.1;
- c. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut usia oleh sektor privat.

Pasal 642

- (1) Jenis insentif dapat berupa:
 - a. keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
 - b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - c. pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD, dan diberikan kepada calon yang akan memanfaatkan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 643

- (1) Penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan pemanfaatan ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (2) Obyek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya.

Pasal 644

- (1) Jenis disinsentif dapat berupa:
 - a. pengenaan denda secara progresif;
 - b. membatasi penyediaan prasarana, pengenaan kompensasi, dan penalti;
 - c. pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang telah terbangun; dan

- d. pengenaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada seluruh blok atau sub zona.
 - (3) Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD, dan diberikan kepada calon yang akan memanfaatkan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 645

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 646

- (1) Gubernur menyelenggarakan sistem informasi tata ruang guna memberikan layanan data dan informasi penataan ruang serta layanan kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dengan alamat <http://penataan.ruang.jakarta.go.id> dan dikelola Kepala SKPD di bidang tata ruang.
- (3) Portal web penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi sekurang-kurangnya:
 - a. penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. kebijakan, strategi dan tujuan penataan ruang;
 - c. struktur dan pola ruang;
 - d. perizinan pemanfaatan ruang; dan
 - e. pengaduan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 647

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dalam rangka:
 - a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan RTRW 2030, RDTR dan PZ;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya;
 - c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan RDTR dan PZ;
 - d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW 2030, RDTR, dan PZ;
 - e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan prasarana dan sarana kota melalui pengerahan dana swasta;
 - f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
 - g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

RETRIBUSI

Pasal 648

Setiap pelayanan cetak peta dan pengukuran lahan dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB XV

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 649

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan RDTR dan PZ, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari:
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang skala besar; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang skala kecil.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan pada kegiatan dengan lahan perencanaan skala besar dan yang terkena rencana jalan dan/atau saluran air wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang skala kecil sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan pada kegiatan dengan lahan perencanaan skala kecil.

BAB XVI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 650

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR dan PZ;
 - b. berperan aktif dalam pelaksanaan RDTR dan PZ.
- (2) Setiap orang wajib:
 - a. mentaati RDTR dan PZ;
 - b. melaporkan pelanggaran pelaksanaan RDTR dan PZ; dan
 - c. berperan aktif memelihara kualitas ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 651

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyusunan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pemberian kejelasan hak atas ruang;
 - b. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
 - c. pemberian tanggapan terhadap rancangan RDTR dan PZ;
 - d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
 - e. bantuan tenaga ahli; dan
 - f. bantuan dana.

- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RDTR dan PZ;
 - d. konsolidasi pemanfaatan lahan, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
 - e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai RDTR dan PZ;
 - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang, dan/atau
 - g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan terkait peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR dan PZ yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR dan PZ yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR dan PZ.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan sanggahan atau keluhan kepada Gubernur melalui BKPRD.
 - (6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

HAK KEBERATAN

Pasal 652

- (1) Setiap orang berhak mengajukan keberatan terhadap peta operasional yang disusun dan/atau ditetapkan oleh Kepala SKPD bidang tata ruang.
- (2) Kepala SKPD bidang tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keberatan terhadap peta operasional diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan terhadap peta operasional berupa menerima atau menolak.

Pasal 653

- (1) Setiap orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ kepada Gubernur melalui Kepala SKPD bidang tata ruang.
- (2) Keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Gubernur melalui Kepala SKPD bidang tata ruang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ diterima, harus memberi keputusan atas keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ yang diajukan dapat berupa menerima atau menolak setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Gubernur atau Kepala SKPD bidang tata ruang tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 654

- (1) Keberatan yang diterima atau dikabulkan oleh Gubernur atau Kepala SKPD bidang tata ruang menjadi dasar bagi Gubernur untuk mengajukan perubahan RDTR dan PZ kepada DPRD.
- (2) Perubahan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 655

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dan PZ melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian pedoman dan standar;
 - d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. penyebaran informasi;
 - g. pengembangan sistem informasi;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 656

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR dan PZ sesuai dengan wewenangnya melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 657

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf a, meliputi:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR dan PZ.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf c, disampaikan oleh Kepala SKPD yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kepada Gubernur secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 658

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dengan sengaja tidak memperhatikan pembagian zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 102 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 128 ayat (2), Pasal 141 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 167 ayat (2), Pasal 180 ayat (2), Pasal 193 ayat (2), Pasal 206 ayat (2), Pasal 219 ayat (2), Pasal 232 ayat (2),

Pasal 245 ayat (2), Pasal 258 ayat (2), Pasal 271 ayat (2), Pasal 284 ayat (2), Pasal 297 ayat (2), Pasal 310 ayat (2), Pasal 323 ayat (2), Pasal 336 ayat (2), Pasal 349 ayat (2), Pasal 362 ayat (2), Pasal 375 ayat (2), Pasal 388 ayat (2), Pasal 401 ayat (2), Pasal 414 ayat (2), Pasal 427 ayat (2), Pasal 440 ayat (2), Pasal 453 ayat (2), Pasal 466 ayat (2), Pasal 479 ayat (2), Pasal 492 ayat (2), Pasal 505 ayat (2), Pasal 518 ayat (2), Pasal 531 ayat (2), Pasal 544 ayat (2), Pasal 557 ayat (2), Pasal 570 ayat (2), dan Pasal 584 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

- (2) Setiap orang yang menyediakan prasarana tidak sesuai dengan Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), Pasal 47 ayat (6), Pasal 60 ayat (6), Pasal 73 ayat (6), Pasal 86 ayat (6), Pasal 99 ayat (6), Pasal 112 ayat (6), Pasal 125 ayat (6), Pasal 138 ayat (6), Pasal 151 ayat (6), Pasal 164 ayat (6), Pasal 177 ayat (6), Pasal 190 ayat (6), Pasal 203 ayat (6), Pasal 216 ayat (6), Pasal 229 ayat (6), Pasal 242 ayat (6), Pasal 255 ayat (6), Pasal 268 ayat (6), Pasal 281 ayat (6), Pasal 294 ayat (6), Pasal 307 ayat (6), Pasal 320 ayat (6), Pasal 333 ayat (6), Pasal 346 ayat (6), Pasal 359 ayat (6), Pasal 372 ayat (6), Pasal 385 ayat (6), Pasal 398 ayat (6), Pasal 411 ayat (6), Pasal 424 ayat (6), Pasal 437 ayat (6), Pasal 450 ayat (6), Pasal 463 ayat (6), Pasal 476 ayat (6), Pasal 489 ayat (6), Pasal 502 ayat (6), Pasal 515 ayat (6), Pasal 528 ayat (6), Pasal 541 ayat (6), Pasal 554 ayat (6), Pasal 567 ayat (6), Pasal 581 ayat (6), dan Pasal 595 ayat (6), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 659

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona diperbolehkan dan tidak memiliki izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona yang diizinkan terbatas dan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona diizinkan bersyarat dan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada sub zona diizinkan terbatas dan bersyarat dan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 660

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak mengikuti dan/atau tidak memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak mengikuti dan/atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak memenuhi prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan tidak sesuai dengan ketentuan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Setiap orang yang melakukan pembangunan rumah susun umum, rumah susun/apartemen, dan rumah KDB sedang-tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Pasal 632, Pasal 633, Pasal 634, dan Pasal 635, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 661

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Pasal 659, dan Pasal 660, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 662

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala SKPD bidang tata ruang.

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai RDTR dan/atau PZ; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf b sampai huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 663

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);

- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

(3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah

- untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (7) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf h dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 662 ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD bidang tata ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;

- d. Kepala SKPD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, Kepala SKPD bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
- f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 664

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf i, kepada pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658.
- (2) Denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD bidang tata ruang sesuai kewenangannya.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 665

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan mengenai:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (5) Mekanisme penyelenggaraan pelanggaran pidana yang dilakukan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 666

- (1) Apabila orang yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 dalam jangka waktu yang ditentukan kewajibannya tidak dipenuhi, dapat diancam sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan berkurangnya luas kawasan lindung diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 667

Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada zona yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, dapat diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 668

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 ayat (1) dan Pasal 667 wajib disetorkan ke Kas Daerah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 669

- (1) Aparatur pemerintah yang memberikan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai RDTR dan PZ, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur pemerintah, Ketua RT, dan Ketua RW yang memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai RTRW 2030, RDTR, dan PZ, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 670

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan pelaksanaan RDTR dan PZ yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
 - a. perizinan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. perizinan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum atau sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang sebelumnya dapat disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan dilaksanakan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 671

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 672

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 301

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



